

**BUKU AJAR  
PROGRAM HIBAH PENULISAN BUKU TEKS  
PERGURUAN TINGGI  
TAHUN 2017**

MANAJEMEN PERPAJAKAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2017

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa penulis sampaikan ke hadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ajar ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Buku ajar Manajemen Pajak, kami susun untuk menunjang kebutuhan mahasiswa agar dapat mendalami pemahaman tentang Pajak terutama mengenai mengatur pajak agar bisa dibayar efisien yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sudah pasti buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih apabila para pembaca mau memberikan kritik dan sarannya kepada kami.

Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada, Ibu Vita serta semua orang yang berpartisipasi membantu penyusunan buku ajar ini, atas dorongannya sehingga terlaksananya penyelesaian buku ajar ini.

Akhirnya kami tim Pelaksana Penyusunan Buku Ajar mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian UNJ, Dekanat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu untuk mensukseskan bahan ajar ini.

Penulis

## DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. Konsep Dasar Manajemen Pajak</b>	
A. Pendahuluan .....	1
B. Pengertian Manajemen Pajak .....	2
C. Tujuan dan Fungsi Manajemen Pajak .....	5
D. Prinsip Manajemen Pajak .....	11
E. Kesimpulan .....	18
<b>BAB II. Dasar – Dasar Perencanaan Pajak</b>	
A. <i>Pendahuluan</i> .....	20
B. <i>Konsep Manajemen Strategis dan Perencanaan Strategis</i> .....	22
C. Tujuan Perusahaan .....	23
D. <i>Risiko dan Pengaruh pajak atas perusahaan</i> .....	24
E. Manajemen Pajak .....	25
F. Perencanaan Pajak .....	26
G. Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak .....	32
H. Faktor Non Pajak .....	36
I. Evaluasi Atas Perencanaan Pajak .....	37
J. Kesimpulan .....	40
<b>BAB III. Strategi Dalam Perencanaan Pajak</b>	
A. Jurus Tax Planner .....	41
B. Beda Firma dengan PT .....	42

C. Beda Orang Pribadi dengan Firma .....	43	
D. Mempertimbangkan Kembali Struktur Usaha .....		44
E. Tax Planning yang Masih Berlaku .....		49
F. Beberapa Perangkat Fasilitas Perpajakan .....		54
G. Kesimpulan .....	58	

#### **BAB IV. Pemahaman UU Domestik Untuk Perencanaan Pajak**

A. Pendahuluan .....	60	
B. Jenis – Jenis Perencanaan Pajak .....	62	
C. Pendekatan Lain dalam Tax Planning .....		64
D. Formula Umum Dari Tax Planning .....	67	
E. Memaksimalkan Penghasilan yang dikecualikan .....	68	
F. Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak .....	69	
G. Akibat- Akibat dari Tax Avoidance & Tax Evasion .....	72	
H. Petunjuk Praktis Dalam Melakukan Tax Planning .....	73	
I. Perencanaan Pajak Untuk PPN .....	74	
J. Memahami Penyerahan BKP & Non Penyerahan BKP .....	..	89
K. Kesimpulan .....	116	

#### **BAB V. Konsep Pajak Kini & Pajak Tangguhan**

A. Pendahuluan .....	118
B. Pengertian Pajak .....	119
C. Pengertian Pajak Kini .....	119
D. Pengertian Pajak Tangguhan .....	120
E. Perhitungan Pajak Kini .....	122
F. Pajak Tangguhan .....	123
G. Pengakuan Pajak Tangguhan .....	123
H. Beda Tetap dan beda Permanen .....	124
I. Aktiva Pajak Tangguhan .....	127

## **BAB VI. Bentuk – Bentuk Usaha dalam Pajak**

A. Pendahuluan .....	134
B. Pengertian Bentuk- Bentuk Usaha .....	135
C. Subyek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan .....	139
D. Obyek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan .....	140
E. Penghasilan Yang dikenai PPh Final .....	142
F. Pengertian Bentuk Usaha Tetap .....	145
G. Kewajiban Perpajakan Bentuk Usaha Tetap .....	150
H. Pemahaman Dasar Tentang Bentuk Usaha Tetap .....	153
I. Klasifikasi Bentuk Usaha Tetap .....	153
J. Pajak Penghasilan Badan & Branch Profit Tax .....	157
K. Kesimpulan .....	159

## **BAB VII. Pemilihan Kegiatan Usaha Dalam Pajak**

A. Pendahuluan .....	160
B. Pengertian Kegiatan Usaha .....	161
C. Jenis – Jenis Kegiatan Usaha .....	162
D. Tujuan Pemilihan Kegiatan Usaha .....	171
E. Pengenaan Pajak Pada Jenis- Jenis Kegiatan Usaha .....	172
F. Kesimpulan .....	194

## **BAB VIII. Fasilitas Perpajakan**

A. Pendahuluan .....	197
B. Fasilitas Berkaitan Pajak Pertambahan Nilai .....	200
C. PP 146 Tahun 2000 Jo PP 38 Tahun 2003 .....	201
D. Peraturan Pelaksanaan .....	205
E. Fasilitas Yang Berkaitan Pajak Penghasilan .....	213
F. Fasilitas Berkaitan Biaya Perusahaan .....	214
G. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto .....	215
H. Fasilitas Percepatan Penyusutan .....	215
I. Fasilitas Pajak Untuk Penanaman Modal di Indonesia .....	215

J. Strategi Pemerintah dalam Memfasilitasi Pajak .....	219
K. Kesimpulan .....	222

### **BAB IX. Penghindaran Tarif PPH Tertinggi**

A. Pendahuluan .....	224
B. Pengertian Pajak Penghasilan .....	226
C. Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan .....	226
D. Bukan Subyek Pajak Penghasilan .....	227
E. Jenis – Jenis Pajak Penghasilan .....	228
F. Jenis – Jenis Tarif Pajak .....	231
G. Perlakuan Tarif Pajak Penghasilan di Indonesia .....	232
H. Manajemen Biaya dan Penghasilan .....	242
I. Menghindari Tarif Tertinggi atas PPh Badan .....	243
J. Kesimpulan .....	246

### **BAB X. Konsep Biaya Untuk Menghemat Pajak**

A. Pendahuluan .....	247
B. Definisi Pajak .....	248
C. Hambatan Pemungutan Pajak .....	249
D. Biaya Yang digunakan untuk Menghemat Pajak .....	249
E. Cara Memperlakukan Biaya – Biaya Untuk Menghemat Pajak .....	250
F. Kesimpulan .....	255
G. Saran .....	255

### **BAB XI. Konsep Penghasilan Dalam Penghematan Pajak**

A. Pendahuluan .....	260
B. Pengertian Obyek Pajak Penghasilan .....	261
C. Obyek Pajak Penghasilan PPH Final. Bukan Objek Pajak .....	262
D. Obyek PPH Bersifat Final .....	263
E. Dikecualikan Dari Obyek Pajak .....	264

F. Pengaturan Peredaran Usaha .....	266
G. Pilihan Metode Pengakuan Keuntungan Selisih Kurs .....	267
H. Pengaturan Sumber Penghasilan .....	269
I. Kesimpulan .....	272

## **BAB XII. Strategi Menghindari Rugi Dalam Pajak**

A. Pendahuluan .....	274
B. Penundaan Penyusutan .....	275
C. Revaluasi .....	277
D. Penggabungan Usaha .....	279
E. Kesimpulan .....	282

## **BAB XIII. Strategi Pengaturan Pembayaran Pajak**

A. Pendahuluan .....	284
B. Definisi Pajak .....	286
C. Sistem Pemungutan Pajak .....	286
D. Penggunaan Waktu Pembayaran Pajak .....	287
E. Mengangsur atau Menunda Pembayaran Pajak .....	289
F. Sistem Atau Tata Cara Pembayaran Pajak .....	291
G. Kesimpulan .....	292

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>294</b>
-----------------------------	------------

**Glossary**

**Indeks**

# DASAR-DASAR MANAJEMEN PAJAK

BAB

1

## **Tujuan Pembelajaran**

1. Peserta didik dapat mengerti definisi tentang manajemen pajak
2. Peserta didik dapat menyebutkan tujuan dan fungsi manajemen pajak
3. Peserta didik dapat mengerti prinsip manajemen pajak
4. Peserta didik dapat membedakan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak
5. Peserta didik dapat memahami cara-cara penghematan pajak
6. Peserta didik dapat menghindari adanya kerugian pajak

## **A. PENDAHULUAN**

Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan dari setiap perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini sesuai dengan sifat dasar manusia dan prinsip ekonomi yang berlaku umum, dimana dengan menggunakan sumberdaya seminimum mungkin namun mengharapkan keuntungan yang maksimal. Jika dikaitkan dengan kewajiban membayar pajak bagi setiap wajib pajak, maka akan timbul pemikiran bahwa besaran jumlah yang dibayarkan sebagai pajak suatu perusahaan akan mengurangi jumlah keuntungan yang akan dinikmati oleh perusahaan tersebut.

Pajak selalu dianggap sebagai beban yang memberatkan bagi perusahaan. Maka akan timbul usaha untuk meminimalisasi pembayaran pajak. Minimalisasi beban pajak merupakan hal umum dilakukan perusahaan. Secara langsung hal tersebut berkaitan dengan keputusan bisnis yang dibuat oleh perusahaan, karena setiap keputusan bisnis yang dilakukan pastilah akan memiliki dampak perpajakan. Berbagai cara dilakukan untuk mengurangi beban pembayaran pajak. Baik yang bersifat legal dan masih dalam




koridor peraturan yang berlaku maupun yang bersifat melawan hukum. Disinilah letak pentingnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Apabila seseorang memahami dan mengetahui secara pasti tentang peraturan perpajakan, maka dirinya akan mampu untuk melakukan manajemen pajak yang nantinya akan dapat mengefisienkan jumlah pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Pemahaman tentang manajemen pajak akan membuat seseorang dapat melakukan minimalisasi pembayaran beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan itu sendiri, sehingga tidak akan menimbulkan sanksi administratif dari pemerintah.

## B. Pengertian Manajemen Pajak

Manajemen secara umum dapat didefinisikan sebagai *“the process of planning, organizing, leading and controlling, controlling the efforts of organization members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals”* atau proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota perusahaan (organisasi) dan menggunakan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. (stoner 1996). Pengertian lain dalam manajemen yang meliputi fungsi manajemen menurut Luther Gullic, adalah meliputi *planning, organizing, actuating and controlling* (POAC). Apabila dibuat skema maka akan Nampak sebagai berikut:



Gambar 1. Fungsi Manajemen

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa manajemen yang baik akan mengacu kepada upaya maksimalisasi fungsi manajemen tersebut dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi dan digunakan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan dari suatu organisasi. Dibidang perpajakan, masalah-masalah yang terjadi dalam manajemen pajak bukanlah masalah yang terjadi dalam waktu dekat melainkan masalah yang mungkin akan timbul dalam waktu lima atau sepuluh tahun lagi, sehingga akan menjadi *snow ball*, menurut Rahmanto Surahmat. Menurut Rahmanto pula, Terdapat dua kategori manajemen pajak yaitu:

a. Manajemen pajak yang bersifat rutin.

Merupakan Kepatuhan (*Compliance*) yaitu kepatuhan manajemen terhadap peraturan-peraturan pajak yang sifatnya rutin dan tidak boleh terlambat.

a. Manajemen pajak yang bersifat tidak rutin

Manajemen pajak ini akan bergantung pada kegiatan perusahaan yang timbul. Contohnya apabila ada transaksi yang akan menimbulkan implikasi pajak ke depan (*future tax*)

Penerapan manajemen berkaitan dengan masalah pajak melalui proses perencanaan, pengorganisasian kepemimpinan dan mengendalikan keputusan bisnis dengan tujuan untuk meminimalisasi beban pajak serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku dapat dikatakan sebagai manajemen pajak.

Sophar lumbantoran memberikan definisi sebagai berikut, Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dapat dilihat disini bahwa membayar pajak merupakan hal yang dianggap beban dan akan mengurangi keuntungan bagi perusahaan, maka secara umum mereka akan berusaha untuk melakukan berbagai macam cara agar dapat mengurangi jumlah yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah. Di lain pihak, pemerintah tentunya telah mengantisipasi hal-hal yang memungkinkan berkurangnya penerimaan Negara dari sektor pajak.

Pemungutan pajak oleh pemerintah sebenarnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk yang lain dan digunakan semata-mata untuk pembangunan Negara dan kesejahteraan rakyatnya. Sehingga sebenarnya pembebanan pajak tersebut tidak akan melampaui kemampuan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya.

Namun dengan menggunakan perencanaan alternatif-alternatif riil yang tepat maka akan dapat dilakukan penghematan pajak dan/penghindaran pajak yang bukan merupakan kegiatan pelanggaran peraturan maupun penyelundupan pajak sehingga akan jumlah beban pajak akan menjadi minimal dan dapat diterima oleh fiskus.

Maka dapat dikatakan secara umum, bahwa manajemen pajak adalah usaha yang menyeluruh yang dapat dilakukan oleh wajib pajak agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dapat dikelola dengan baik dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan perpajakan dan komersial serta juga memperhatikan kepentingan stakeholders. Usaha yang menyeluruh ini mengakibatkan tanggung jawab pengelolaan masalah perpajakan tidak hanya dilakukan oleh divisi pajak melainkan juga harus adanya kerjasama antara divisi pajak dengan bidang lainnya.

### **C. Tujuan dan fungsi manajemen pajak**

Tujuan pengelolaan pajak yang baik adalah berusaha membuat perusahaan agar terhindar dari kegiatan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan tidak dapat diterima oleh fiskus. Apabila hal tersebut terjadi maka dapat dipastikan wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi administrasi yang berupa bunga, denda atau tambahan saksi pidana berupa denda dan kurungan penjara. Pembayaran sanksi ini terjadi akibat tidak efektifnya manajemen pajak dan merupakan pemborosan bagi perusahaan. Untuk mencapai tujuan manajemen pajak maka dapat dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, yaitu:

#### **a. Perencanaan pajak (*tax planning*)**

Barry Spitz, dalam bukunya, *International Tax Planning* (1983) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *tax planning* adalah, “*arrangement of business and personel affairs in such a way as to attract the lowest possible incidence of tax “and” pre arrangements of facts in the most tax favored way.*”

Sebagai tahap awal dari manajemen pajak yang tak terpisahkan dari komponen perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*master plan organization*) maka pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelaahan terhadap kemungkinan peraturan pajak yang berlaku sehingga perusahaan dapat melakukan rekayasa usaha dan transaksi bisnis perusahaan agar kewajiban pajak yang timbul berada pada jumlah

minimal dan masih dalam koridor hukum yang ada. Rekayasa usaha yang dilakukan disini adalah dengan memperhatikan setiap tindakan transaksi bisnis (*taxable event*) apakah dapat diupayakan mendapat pengurangan pajak, apakah termasuk kegiatan pengecualian pajak, atau apakah pembayaran pajaknya dapat ditunda, dan sebagainya.

- b. *Dictionary of tax term* mendefinisikan *tax planning* sebagai berikut: *Tax planning is the systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods* (Larry, Jack and Susan, 1994).

Perencanaan pajak pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menghindari pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, melainkan upaya untuk meminimalisir beban pajak ke tingkat yang dianggap memang seharusnya yang dibayar dan bertujuan mencapai efisiensi secara menyeluruh dalam perusahaan.

Bagi perusahaan perencanaan pajak merupakan hal yang penting karena inefisiensi yang terjadi akibat penanganan masalah perpajakan yang tidak baik akan mengurangi keuntungan perusahaan dan membuat perusahaan menjadi tidak kompetitif. Hal tersebut adalah seperti yang diungkapkan oleh Barry Spitz dalam bukunya, yang mengatakan, *for commercial or industrial enterprise, unnecessarily increased tax burden represent a business waste which not only reduce its distributable profits, but may well make it uncompetitive.*

Menurut Barry bracewell-Millnes (1980) *“The heavier the burden, the stronger the motive and the wider the scope for tax avoidance, since the taxpayer may avoid the higher rate of tax while still remaining liable to the lower”*. Perusahaan akan berusaha untuk melakukan perencanaan pajak yang akan menghasilkan pengenaan tarif pajak yang paling rendah agar terhindar dari kemungkinan membayar pajak lebih besar.

Menurut Spitz&Barry terdapat beberapa tahap perencanaan pajak:

1. *Analysis of existing data base* ( analisis informasi yang ada)
2. *Design of one or more possible tax plans* ( buat satu atau lebih rencana kemungkinan taksiran pajak terutang)
3. *Evaluating tax plan* ( evaluasi pelaksanaan rencana pajak)
4. *Debugging the plan* ( mencari kelemahan rencana tersebut dan memperbaikinya kembali)

5. *Updating the tax plan* (memutakhirkan rencana pajak)

Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak:

1. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam artian tidak melanggar hukum yang ada, dikarenakan perencanaan pajak membutuhkan pengetahuan yang luas akan peraturan perundangan di berbagai bidang, misalnya perundangan perdagangan, perundangan badan usaha, dan lainnya.
2. Sebagai bagian dari rencana keseluruhan perusahaan (*master plan budget*) maka secara bisnis harus dapat dilakukan. Walaupun secara teoritis dapat dilakukan dan merupakan rencana terbaik, namun hal itu menjadi sia-sia apabila pelaksanaan dikemudian hari tidak praktis dan memakan waktu lama atau secara administratif menjadi mahal.
3. Didukung dengan adanya fakta-fakta, misalnya ada perjanjian (*agreement*), faktur(*invoice*) dan sesuai dengan perlakuan akuntansinya.

c. Pelaksanaan pajak (*tax implementation*)

Setelah diketahui strategi perencanaan pajak apa yang akan dilakukan maka tahap selanjutnya adalah menerapkan pelaksanaan perencanaan tersebut. Tujuan pelaksanaan perpajakan:

1. Melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dengan benar serta meminimalkan beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax income*)
2. Melakukan perubahan strategi perusahaan akibat dampak perubahan peraturan pajak dan perubahan situasi bisnis.
3. Melaksanakan strategi untuk mengurangi beban maupun pembayaran pajak sehingga memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax income*) dengan efektif dan efisien

Terdapat dua hal yang harus dikuasai dalam pelaksanaan perpajakan:

1. Memahami praktik administrasi perpajakan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan. Selalu up dating segala perubahan yang terjadi dan mengantisipasi dengan cepat
2. Melakukan kelengkapan pembukuan dengan taat asas.

d. Administrasi pajak (*tax compliance*)

Merupakan usaha untuk mengefisienkan beban perpajakan dengan cara memenuhi kewajiban administrasi perpajakan melalui penghitungan pajak secara benar dan melaporkannya tepat waktu. *Tax compliance* merupakan pemenuhan salah satu fungsi manajemen pajak yaitu fungsi *actuating* dari manajemen. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena jika wajib pajak lalai dengan administrasi perpajakannya maka akan sudah barang tentu ia akan dikenakan sanksi dan denda administrasi, yang pastinya akan menambah biaya bagi perusahaan.

Yang harus dilakukan oleh perusahaan agar fungsi *tax compliance* dapat berjalan baik adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
  2. Menyelenggarakan pembukuan.
  3. Menghitung pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundangan pajak yang berlaku
  4. Menyetor pajak tepat waktu
  5. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu
- e. Pengendalian pajak (*tax controlling*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk membandingkan anantara kinerja dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah rencana telah dijalankan dengan benar dan memenuhi peraturan yang berlaku. Hal yang terpenting adalah berkaitan dengan pemeriksaan pembayaran pajak. Mencakup juga strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding dan sebagainya. Hal-hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya biaya, hilangnya waktu dan tenaga sehingga akan mengakibatkan pemborosan.

Dalam pengendalian pajak harus memperhatikan:

1. Pengecekan kewajiban pembayaran pajak masa lalu, masa kini dan antisipasi masa mendatang. Kapankah suatu tax event harus dibayar pajaknya, apakah akan lebih menguntungkan jika dibayar pada saat terakhir atau dibayar lebih awal.
2. Ketelitian dan keterandalan data transaksi yang ada.

f. *Other tax matter*

*Other tax matter* merupakan pemenuhan fungsi *organizing* dari manajemen pajak. Fungsi ini mencakup semua hal-hal yang berkaitan dengan pajak di dalam suatu organisasi, seperti mengkomunikasikan ketentuan dan prosedur perpajakan ke bagian-bagian lain di dalam perusahaan. Contoh: menyampaikan perubahan penghitungan metode PPN kepada bagian penjualan, pelatihan perpajakan bagi staf penjualan dan sebagainya.

#### **D. Prinsip Manajemen Pajak**

Definisi tax management memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari tax planning. Ladiman Djaiz mengatakan bahwa tax management berarti melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi. Peningkatan efisiensi berarti peningkatan laba atau penghasilan. Jadi tax planning merupakan bagian dari tax management.

Sophar lumbantoruan mengatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Simon James & Christopher Nobes menyebutkan bahwa motivasi untuk dilakukannya tax management diantaranya adalah:

1. Kekurangjelasannya ketentuan yang ada (imprecise)
2. Tingginya tariff pajak
3. Kecilnya sanksi yang dikenakan
4. Kekurang wajaran atau kurang merataan
5. Distorsi dalam sistem perpajakan

Tujuan dilakukannya manajemen pajak adalah:

1. Secara financial-mikro adalah meminimalisir beban/biaya pajak
2. Secara organisasional-makro adalah memaksimalkan laba setelah profit (after tax profit)
3. Secara praktikal, mengurangi kejutan jika terjadi pemeriksaan pajak (tax audit) oleh pihak otoritas pajak
4. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang

akan membuat perusahaan terhindar dari kemungkinan dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sehingga dapat mengalokasikan sumber daya yang ada ke arah yang lebih produktif dan efisien.

Di dalam menentukan saat yang tepat untuk melaksanakan manajemen pajak adalah sangat tergantung pada kepentingan yang ada. Secara umum dapat dibedakan menjadi:

1. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan rutin, artinya manajemen pajak dibuat pada saat yang bersamaan dengan saat perusahaan menyusun anggaran perusahaan tahunan (annual budget)
2. Kegiatan yang bersifat incidental, manajemen pajak baru dibuat pada saat perusahaan mempersiapkan proyek-proyek baru, misalnya mengikutsertakan tax officer yang akan membantu penghitungan pajak atas proyek baru tersebut, atau pada momen tertentu seperti, perusahaan sedang mempersiapkan merger, akuisisi atau akan melakukan revaluasi aktiva.

Manajemen pajak sebaiknya dilakukan secara build in di dalam corporate planning, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Corporate planning yang tertuang dalam anggaran tahunan biasanya terdiri atas proyeksi neraca, proyeksi perhitungan laba-rugi, dan cash flow analysis. Dari neraca akan terlihat pos-pos yang di accrued yang sudah dipotong pajaknya. Dari laba-rugi dapat menghitung proyeksi beban pajak terutang atas penghasilan yang akan diakui, sedangkan dari cash flow akan mendapat informasi bahwa pada saat pajak harus disetorkan, akan tersedia cash yang cukup untuk itu.

Untuk dapat mewujudkan manajemen pajak yang baik maka terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Transparansi, yakni manajemen pajak yang dilakukan merupakan hasil dari adanya komunikasi dan kerjasama antara pihak internal dan eksternal (pemerintah) yang didasarkan atas keterbukaan, tidak ada suatu hal yang ditutupi.
2. Akuntabilitas, yakni manajemen pajak yang dilakukan harus dapat di[pertanggungjawabkan pelaksanaannya, baik secara materiil maupun moril kepada pihak internal maupun eksternal (pemerintah dan masyarakat)
3. Fairness, yakni manajemen pajak harus dibuat berdasarkan asas keadilan
4. Responsibilitas, yakni lebih mengacu kepada etika bisnis



5. Responsivitas, yakni tingkat kepekaan organisasi untuk dapat merespons perubahan yang ada dan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Secara luas, manajemen pajak harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

1. Pemahaman tentang hukum
2. Dapat menekan dampak perpajakan yang mungkin timbul, Memperhatikan metode penghitungan dan peluang memperkecil beban pajak dengan menggunakan loopholes yang ada dan menghindari pemborosan
3. Dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan kerugian yang mungkin timbul akibat perubahan situasi bisnis
4. Memperhatikan akun-akun pengurang pajak yang terutang dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pemungutan, pemotongan, penyeteroran, tanggal jatuh tempo dan tanggal pelaporan.
5. Memperhatikan aspek hukum material dan formal dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kapan, bagaimana, dimana, dan dengan siapa transaksi bisnis akan dilakukan

Penghindaran pajak dan penyelundupan pajak (Tax avoidance and tax evasion)

Salah satu tujuan manajemen pajak adalah untuk meminimalisasi pembayaran beban pajak dan memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return). Upaya meminimumkan beban pajak dapat digunakan dengan berbagai cara, baik yang memenuhi ketentuan perpajakan (legal/lawfull) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (illegal/unlawfull). Namun seiring dengan kemajuan jaman, antara kedua hal tersebut menjadi sulit dibedakan di dalam pelaksanaannya. Kesulitan terletak pada saat penentuan perbedaannya, namun berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku umum, maka pembedanya adalah antara melanggar undang-undang dengan tidak melanggar undang-undang.

Pada intinya antara Penghindaran pajak dan penyelundupan pajak (Tax avoidance and tax evasion) memiliki tujuan yang sama yaitu meminimalisasi pajak terutang, tetapi cara yang dilakukan sangat berbeda.

- a. Penghindaran pajak (tax avoidance)

Menurut Harry Graham Balter, penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan wajib pajak –entah berhasil atau tidak- untuk mengurangi atau sama sekali

menghapus utang pajak yang dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Melakukan penghindaran pajak secara legal/lawfull dengan cara menggunakan peluang-peluang (loopholes) dan alternative-alternatif yang terdapat dalam ketentuan perpajakan antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Pemilihan bentuk usaha yang sesuai
2. Mendirikan usaha dalam satu jalur usaha sehingga dapat mengatur besaran beban dan potensi pajak yang mungkin timbul
3. Menyebarkan penghasilan ke beberapa periode tahun untuk menghindari pengenaan lapisan kena pajak yang tertinggi
4. Pemanfaatan insentif pajak
5. Pemilihan metode balas jasa kepada karyawan dengan menggunakan metode yang lebih menguntungkan

Sebenarnya pemanfaatan hal ini terjadi akibat biasanya peraturan perundangan pajak, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan secara legal untuk berbagai tujuan yang sebetulnya bukan itu yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

Beberapa istilah dalam pajak yaitu :

**a. Penyelundupan pajak (Tax evasion)**

Penyelundupan pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak –entah berhasil atau tidak- untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang dilakukan dengan melanggar hukum yang ada dalam undang-undang. Meliputi kecurangan dan kelalaian pemenuhan kewajiban pajak yang dapat berupa:

1. Pembukuan berganda (Double bookkeeping)
2. Cek kosong
3. Faktur pajak fiktif
4. Tidak memenuhi kewajiban openyampaian SPT
5. Tidak mengisi SPT dengan benar dan lengkap
6. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau telah dipungut
7. Tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyalahgunakan NPWP dan sebagainya

### **b. Penghematan pajak (Tax saving)**

Untuk mengefisiensikan beban pajak adalah dengan cara penghematan pajak (tax saving). Hal ini dapat dilakukan wajib pajak dengan cara menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hutang pajak. contoh, menghindari konsumsi barang-barang yang ada pajak pertambahan nilainya, apalagi yang ada pajak barang mewah pula, atau dengan sengaja memperkecil penghasilan agar tidak dikenakan lapisan kena pajak yang terbesar, dan lainnya. Aparat pajak tidak dapat berbuat apapun dikarenakan hal ini merupakan hak wajib pajak dan berada diluar lingkup pemajakan.

Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara penghematan pajak dengan penghindaran pajak adalah, di dalam penghematan pajak hanya dilakukan upaya memperkecil jumlah utang pajak dengan tidak memasuki area pemajakan, sedangkan dalam penghindaran pajak, upaya memperkecil jumlah pajak dilakukan dengan mengeksploitasi kelemahan/celah pajak (loopholes) dari peraturan perpajakan.

### **c. Kerugian pajak (tax losses)**

Apabila realisasi penerimaan pajak lebih kecil daripada potensi pajak, maka hal tersebut merupakan kerugian pajak. Kerugian pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Kerugian yang ditimbulkan karena ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Biasa disebut dengan kerugian karena materi perundangan perpajakan. Merupakan pengeluaran pajak (tax expenditure), adalah merupakan aliran dana yang diberikan oleh pemerintah diluar kendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dapat berupa pengecualian pajak (exemptions), pemberian insentif, subsidi, konsensi, tariff khusus, pajak ditanggung Negara, bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, masa bebas pajak, penyusutan dipercepat, dan pengurangan-pengurangan sesuai ketentuan perpajakan (deductions).

Hal tersebut dapat timbul dikarenakan subsidi pajak selama ini dianggap sebagai hal yang tidak prioritas untuk diawasi dikarenakan proses

pengawasannya harus dilaksanakan dalam konteks revisi pajak. Subsidi tersebut juga tidak muncul dalam penyusunan APBN.

2. Kerugian yang ditimbulkan karena aparat pajak. Merupakan kerugian yang diakibatkan karena pelaksanaan ketentuan peraturan –perundangan perpajakan. Prinsip membayar pajak seminim mungkin dari setiap wajib pajak membuat aparat pajak kewalahan dalam mengelola ketentuan perpajakan, sehingga upaya menjangkau seluruh objek pajak (ekstensifikasi) dan meliputi semua objek pajak (intensifikasi) tidak dapat terpenuhi bahkan mereka kerap terperangkap dalam penyelundupan pajak bilateral.
3. Kerugian yang ditimbulkan karena wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak melakukan penghindaran pajak (tax avoidance), penyelundupan pajak (tax evasion) , memilih melakukan transaksi di Negara tax heaven countries, dan lainnya. Merupakan kerugian yang diakibatkan karena pelanggaran ketentuan peraturan –perundangan perpajakan.

Gunadi, dalam makalahnya yang berjudul, “tax Management: Legalitas dan Implikasinya Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan pajak”, menyebutkan bahwa sebetulnya masalah legalitas dalam tax management adalah konsep yuridis yang baru dapat diketahui apakah upaya tax management yang dilakukan legal atau tidak legal secara pasti setelah adanya putusan pengadilan. Namun terdapat rambu yang dapat menjadi acuan apakah manajemen pajak yang dilaksanakan itu legal atau illegal dalam koridor hukum Indonesia adalah dengan mengacu kepada ketentuan pidana pasal 38, 39, 41A, 41B, dan 43 UU no 16 tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada kenyataannya wajib pajak dengan tingkat pendapatan rendah sering enggan melakukan perencanaan pajak bila dibandingkan dengan wajib pajak berpenghasilan tinggi dikarenakan biaya setelah pajak (after tax cost) dari setiap pengeluaran yang dapat dikurangkan akan turun apabila tariff pajak marginalnya meningkat (MTR). Selain itu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar melalui perencanaan pajak bagi wajib pajak berpenghasilan tinggi juga memberikan peluang yang lebih banyak untuk mengecilkan jumlah pajak terutang. Karena pajak penghasilan yang terutang bukan merupakan biaya fiscal yang dapat dikurangkan sehingga wajib pajak dengan penghasilan tinggi juga akan dikenakan pajak dengan tariff yang lebih tinggi pula.

Manajemen pajak harus didukung dengan :

1. Pemahaman kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan dan ketentuan perpajakan
2. analisis ketentuan-ketentuan pengecualian, potongan dan pengurangan yang diperkenankan dapat meminimalisasi pembayaran pajak
3. analisis potongan harga jual dan return penjualan dapat meminimalisasi pembayaran pajak
4. Menyelenggarakan pembukuan dengan taat asas dan didukung dengan data dan bukti pembukuan yang memadai, serta menyimpan bukti-bukti tersebut selama masa belum dilakukannya pemeriksaan oleh aparat pajak
5. Merancang hubungan unsure penghasilan utama dengan biaya fiscal
6. Merancang hubungan unsure penghasilan lain-lain dengan biaya pajak lain-lain atau dari pos luar biasa
7. Menghindari pengeluaran yang tidak semestinya dalam pelaksanaan pajak.
8. Memperhitungkan factor diluar pajak dalam memperkirakan jumlah pajak terutang

## **KESIMPULAN**

Menurut Rahmanto Surahmat. Menurut Rahmanto pula, Terdapat dua kategori manajemen pajak yaitu:

1. Manajemen pajak yang bersifat rutin.  
Merupakan Kepatuhan (Compliance) yaitu kepatuhan manajemen terhadap peraturan-peraturan pajak yang sifatnya rutin dan tidak boleh terlambat.
2. Manajemen pajak yang bersifat tidak rutin  
Manajemen pajak ini akan bergantung pada kegiatan perusahaan yang timbul. Contohnya apabila ada transaksi yang akan menimbulkan implikasi pajak ke depan (future tax)

Penerapan manajemen berkaitan dengan masalah pajak melalui proses perencanaan, pengorganisasian kepemimpinan dan mengendalikan keputusan bisnis dengan tujuan untuk meminimalisasi beban pajak serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku dapat dikatakan sebagai manajemen pajak

## KONSEP DASAR PERPAJAKAN

BAB

2

### TUJUAN PEMBELAJARAN

setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan:

1. mampu menjelaskan pengertian perpajakan
2. mampu menjelaskan gambaran umum azas-azas pemungutan pajak
3. mampu menjelaskan definisi, dan jenis-jenis tarif pajak
4. mampu menjelaskan timbul dan hapusnya utang pajak

#### A. Pengertian Perpajakan

Pajak sejak jaman kerajaan dapat diartikan sebagai pemberian secara sukarela dari rakyat kepada Rajanya. Pajak mengalami perubahan dan memiliki sifat "Wajib". Ini mengandung pengertian bahwa pemberian cenderung mengalami pemaksaan terhadap rakyat. Perubahan ini tidak berarti adanya perubahan tujuan. Tujuan tetap dalam rangka memelihara kepentingan negara yaitu mempertahankan negara dan melindungi rakyat serta melaksanakan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan terutama di bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan kenegaraan. Para ahli dibidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda tentang pajak. Akan tetapi, secara hakikatnya berbagai definisi memiliki sifat dasar dan tujuan yang sama. Salah satu ahli pajak yaitu Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya "Dasar dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944" (PT.Eresco, Jakarta,1977. hal. 22) menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (Peralihan kekayaan dari sector partikelir ke sektor pemerintahan berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (*publieke vitgeven*). Sedangkan PJA. Andriani menguraikan tentang definisi Pajak sebagai berikut "Pajak adalah luran langsung kepada negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan, dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Definisi ini lebih menitik-beratkan pada fungsi Anggaran (*budgetair*) dari pada fungsi yang lain yaitu mengatur. Untuk lebih jelasnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur antara lain :

- a. **Iuran rakyat kepada negara.** Ini menunjukkan bahwa iuran harus diterima oleh negara secara langsung dan tidak dapat dipindah-tangankan kepada orang lain atau lembaga swasta. Apabila iuran tersebut diterima oleh pihak lain diluar dari pemerintahan, maka iuran tersebut bukan pajak.
- b. **Iuran harus berdasarkan Undang-undang.** Ini menunjukkan bahwa iuran tersebut harus memiliki kekuatan yang mutlak. Oleh karena itu, peraturan-peraturan harus memiliki kekuatan secara formal dan materil dan secara hukum harus mendapat pengesahan dari Pemerintah dan Wakil Rakyat (DPR).
- c. **Iuran tidak memiliki kontra prestasi secara langsung.** Ini berarti seseorang atau badan atau siapapun yang membayar iuran tersebut tidak mendapat kontra prestasi secara nyata.
- d. **Iuran berguna untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum.** Ini menunjukkan bahwa dana yang masuk di Kas Negara harus dimanfaatkan demi kepentingan rakyat.
- e. **Pajak memiliki tujuan ganda** yaitu Anggaran (*budgetair*) dan Mengatur.

Unsur-unsur tersebut dapat memberikan kesan bahwa :

- (a) Seseorang atau badan akan membayar pajak karena ada unsur keterpaksaan atau takut dengan sanksi-sanksi apabila tidak mau membayar pajak.
- (b) Pembayaran pajak seakan-akan merupakan pengeluaran sia-sia. Hal ini karena tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dari pemerintah.

Berkaitan dengan fungsi selain anggaran yaitu mengatur, maka pengaturan ini biasanya dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Ini berarti, pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar

bidang keuangan. Fungsi ini lebih banyak diterapkan terhadap sektor swasta. Beberapa contoh fungsi mengatur yang telah dibuat oleh pemerintah seperti :

1. Menarik minat pengusaha agar mau melakukan ekspor ke Luar Negeri melalui pengenaan Pajak Ekspor Rendah dan Mengimpor Barang ke Indonesia melalui Pengenaan Pajak Impor Rendah
2. Menarik Minat Pengusaha agar mau memproduksi suatu barang di Indonesia melalui Pengenaan Pajak Impor yang Tinggi dan pemberian subsidi Pajak PPN dan PPnBM
3. Menarik Investor untuk menanamkan modal di Indonesia melalui kebijakan Pajak yang menguntungkan Investor khususnya Pemberian fasilitas Pajak dan Pajak Usaha yang rendah.
4. PPh yang membuat kebijakan bahwa koperasi dikenakan pajak penghasilan hanya atas transaksi dengan pihak luar anggota koperasi yang bersangkutan. Ini dibuat untuk memberikan dorongan sehingga koperasi dapat berkembang terutama sebagai akibat bahwa koperasi memiliki asas gotong royong. Hal ini tertuang dalam UU No. 7/ 1983 dan diperbaharui oleh UU Perpajakan No. 10/1994 dan No. 17/2000
5. Adanya fasilitas perpajakan terhadap PMA dan PMDN sehingga ada penanaman modal dari Luar Negeri dan Dalam Negeri. Hal ini tertuang dalam UU No. 11 dan 12 tahun 1970
6. PPn BM yang cukup tinggi. Ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengurangi gaya hidup tinggi dan seseorang yang memiliki barang mewah dapat dikenakan PPn BM. Hal ini tertuang dalam UU No. 8/ 1983 Jo UU No. 11/ 1994 dan UU No. 18/2000.
7. Pajak yang tinggi terhadap minuman keras dan cukai rokok untuk mengurangi konsumsi masyarakat atas produk tersebut.

Di samping pemungutan berbagai macam pajak, pemerintah masih melakukan berbagai pungutan lain seperti distribusi dan sumbangan. Beberapa pengertian ini dapat dijabarkan sebagai berikut

- (a) Retribusi adalah luran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapat jasa timbal secara langsung. Pemaksaan ini bersifat ekonomis yaitu seseorang yang tidak merasakan jasa timbal atau kontra prestasi dari pemerintah, maka tidak



dapat dikenakan retribusi seperti retribusi pasar, parkir, uang kuliah, uang ujian dan TOL dan seterusnya.

- (b) Sumbangan adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan yang ditujukan kepada golongan tertentu, yang dimaksudkan untuk golongan tertentu. Pemaksaan ini lebih bersifat yuridis dan ekonomis seperti Sumbangan Wajib Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Daerah (SWP3D) bagi para pemilik kendaraan. Jadi sumbangan atau iuran adalah pungutan yang dikaitkan dengan balas jasa yang diberikan pemerintah secara langsung kepada golongan pembayar sumbangan. Sumbangan ini sering dinamakan dengan Pajak Daerah.

## **B. Hambatan Pemungutan Pajak**

Pajak merupakan sumber penghasilan negara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Oleh Karena itu, sudah seharusnya pemungutan pajak didasarkan pada Undang-undang. Ini berarti, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan bersama antara rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pemerintah sehingga masyarakat harus sadar untuk membayar pajak. Akan tetapi, dalam pemungutan pajak mengalami beberapa hambatan. Menurut R. Santoso Brotodihardjo dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" menyatakan bahwa Hambatan pemungutan pajak adalah hambatan yang berupa perlawanan pajak secara pasif dan secara aktif. Beberapa hambatan ini adalah sebagai berikut :

### **1. Perlawanan Pajak Secara Pasif**

Perlawanan Pajak Secara Pasif adalah Hambatan yang diakibatkan keadaan dalam pemungutan pajak, seperti Struktur Ekonomi, Perkembangan Intelektual dan Moral Rakyat serta Sistem Pemungutan Pajak. Ini berarti, masyarakat tidak melakukan usaha atau perbuatan secara nyata untuk menghambat pelaksanaan Pemungutan Pajak. Sebagai contoh, masyarakat semakin memiliki pengetahuan dengan adanya penyuluhan maupun konsolidasi pada masyarakat tentang pajak tersebut. Hal ini mengakibatkan pemerintah harus hati-hati dalam memungut pajak.

Dalam kaitan ini, sistem pemungutan pajak ini terdiri atas beberapa hal yaitu :

a. *Official Assessment* Sistem

*Official Assessment* Sistem adalah Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pemungut pajak atau fiskus. Ini berarti, Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan pajak dari pihak fiskus. Oleh karena itu, utang pajak ini ada sebagai akibat adanya SKP. Contoh, pajak PBB

b. *Self Assessment* Sistem

*Self Assessment* Sistem adalah Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak wajib pajak. Ini berarti, wajib pajak memiliki sifat yang aktif untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya kepada pihak fiskus. Misalkan PPh, PPn BM dan PPN

c. *With Holding Assessment* Sistem

*With Holding Assessment* Sistem adalah Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga. Ini berarti tidak dilakukan oleh wajib pajak maupun pihak fiskus.

2. Perlawanan Pajak Secara Aktif adalah usaha atau perbuatan nyata yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan terhadap pemungut pajak (Fiskus) dan bertujuan untuk menghindari pajak. Usaha-usaha yang dimaksud adalah

(a) Menghindari Pajak

Usaha atau perbuatan yang secara sadar tidak melakukan hal-hal yang dikenakan pajak. Usaha ini secara hukum dapat dibenarkan oleh pemerintah. Usaha ini biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau mengurangi dan menekan konsumsinya terhadap barang-barang yang dapat dikenakan pajak.

Contoh :

- Pajak atas Cukai Tembakau dapat dihindari oleh seseorang dengan tidak atau mengurangi konsumsi rokok atau merokok yang memiliki kadar pajak atas cukai tembakau yang rendah seperti rokok kretek
- Pajak atas Bensin dapat dihindari oleh seseorang dengan menggunakan kendaraan umum dalam melakukan perjalanan atau mengurangi penggunaan mobil sendiri. Hal ini secara tidak langsung juga dapat menghindari jenis pajak lain seperti Retribusi atas TOL
- Pajak atas PPnBM dapat dihindari dengan mengurangi pembelian terhadap barang yang dapat dikategorikan barang mewah.
- Pajak atas PPN dapat dihindari dengan membeli produk-produk dalam negeri dan menghindari pembelian barang luar negeri.

Dalam keadaan tertentu, sering terjadi usaha tersebut menjadi kenyataan dan banyak dilakukan oleh individu maupun golongan tertentu. Sebagai contoh diungkapkan beberapa praktek untuk menghindari pajak seperti :

- (1) Penghindaran melalui pengalihan produk ; perusahaan atau wajib pajak akan mengalihkan penggunaan kulit dengan barang yang tidak dikenakan pajak seperti karet atau plastik atau mengalihkan penggunaan minyak mineral ke penggunaan gas dan listrik.
- (2) Penghindaran melalui pengalihan tempat (lokal) ; perusahaan atau wajib pajak memindahkan lokasi perusahaan ke tempat tertentu yang tarif pajaknya ringan
- (3) Penghindaran secara Yuridis Wajib pajak pemilik dansa mendirikan sesuatu yang diberi nama "Perkumpulan Dansa Pribadi"

Usaha menghindari ini tentu dapat menyebabkan pengurangan permintaan akan barang yang dikenakan pajak dan berakibat meningkatnya tabungan. Usaha atau perbuatan ini tentu saja tidak melanggar hukum. Ini secara langsung tidak dikenakan denda atau hukuman.

## (b) Melalaikan Pajak

Pada hakikatnya, melalaikan pajak adalah usaha untuk menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas formalitas yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak. Usaha ini umumnya berupa menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang dapat disita oleh fiskus seperti perubahan perusahaan pribadi menjadi perseroan atau menjual dan memindahtangankan barang barang yang akan disita dan bahkan sanggahan atau protes terhadap Pengadilan Negeri.

Sebagai contoh ; perusahaan menjual hasil produksi dengan suatu kenaikan harga yang sekiranya selisih keuntungan dapat terkumpul yang jumlahnya mendekati pajak pendapatan atau perseroan yang harus dibayar wajib pajak. Hal ini tentu memerlukan keahlian khusus melalui pembukuan.

## (c) Mengelak atau menyelundupkan Pajak

Pada hakikatnya, melalaikan pajak ini merupakan suatu bentuk perbuatan purapura (simulasi) dimana wajib pajak menyembunyikan keadaan yang sebenarnya seperti, mengajukan pernyataan yang tidak benar dan memberikan data yang tidak benar. Pengelakan pajak ini terutama dilakukan dengan mengabaikan formalitas dan memalsukan dokumen atau mengisi kurang lengkap yang penghindarannya secara tidak legal.

Dalam hal ini, pengelakan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan sebaik-baiknya peluang akibat ketidakjelasan dari bunyi undang-undang atau yang memiliki hubungan khusus dengan fiskus. Selain itu, wajib pajak biasanya menggunakan kebebasan sebagai upaya untuk mengelakkan pajak.

Pengelakkan pajak ini tentu saja dapat menimbulkan beberapa kerugian seperti

### (1) Bidang Keuangan

Pengelakkan pajak menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi lain seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflatoir dan

sebagainya. Ini sebagai akibat berkurangnya pos penerimaan dalam APBN. Keadaan ini dialami pada saat dimana Indonesia mengalami krisis ekonomi terutama pada masa reformasi dimana Indonesia memiliki utang yang besar sementara tidak memiliki dana untuk membayar utang sebagai akibat perbuatan pengelakan pajak tersebut.

## (2) Bidang Ekonomi

Pengelakkan pajak secara ekonomi mengakibatkan beberapa hal seperti;

- (a) Mempengaruhi persaingan sehat diantara pengusaha sebagai akibat adanya penekanan biaya secara tidak legal.
- (b) Menyebabkan stagnasi berputarnya roda perekonomian dimana perusahaan berusaha mengambil keuntungan besar dengan menggelapkan pajak dan tidak berusaha melakukan peningkatan produktivitas dan efisiensi secara legal sehingga dapat mengaclakan perluasan aktivitas.
- (c) Menyebabkan modal tersenclat sebagai akibat wajib pajak menyembunyikan keuntungan yang didapat secara tidak legal.

## (3) Bidang Psikologi

Pengelakkan pajak secara psikologis dapat mengakibatkan wajib pajak akan selalu melanggar Unclang-undang. Hal ini sebagai akibat bahwa tindakan penggelapan pajak selalu berhasil dengan baik.

### **C. Azas-azas Pemungutan Pajak**

Sehubungan dengan tujuan hukum pajak yaitu membuat adanya keadilan dalam pemungutan pajak. Keadilan ini harus menjadi pedoman dan syarat mutlak dalam merealisasikan pemungutan pajak secara umum dan merata. Untuk itu, Adam Smith (1723 - 1790) dalam bukunya *Wealth of Nations* mengemukakan azas pemungutan pajak yang dinamakan dengan "The Four Maxims" dan dikenal sebagai Azas Pemungutan Pajak secara Klasik sebagai berikut :

- (1) **Azas Equality** yaitu pemungutan pajak harus dilakukan secara seimbang sesuai dengan kemampuan. Ini berarti, suatu negara yang menerapkan pajak tidak boleh menerapkan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Wajib Pajak dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.
- (2) **Azas Certainty** yaitu pemungutan pajak harus terang dan jelas serta tidak mengenal kompromi. Ini berarti lebih menekankan kepada aspek hukum yang direalisasikan dalam bentuk Undang-undang terutama mengenai subyek dan obyek pajak, besarnya pajak dan ketentuan mengenai waktu pembayaran pajak.
- (3) **Azas Convenience of Payment** yaitu Pajak harus dipungut pada saat yang paling tepat untuk membayar pajak. Ini berarti, pembayaran pajak harus dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan.
- (4) **Azas Efisiensi** yaitu Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak harus lebih kecil dari hasil yang diterima pihak fiskus.

Sehubungan dengan azas pemungutan pajak tersebut, Prof. Andriani mengemukakan adanya syarat umum dan merata yaitu bahwa pemungutan pajak harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh tekanan yang sama atas seluruh rakyat. Prof. Andriani mengemukakan beberapa azas pemungutan pajak yang dikenal dengan Pemungutan pajak secara Modern sebagai berikut

#### 1. **Azas menurut Falsafah Hukum (Azas Keadilan)**

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Adapun tujuan setiap hukum pajak adalah membuat adanya keadilan dalam hal pemungutan pajak. Keadilan ini bersifat relatif dan direalisasikan dalam bentuk peraturan-perundang-undangan maupun pelaksanaannya.

Keadilan dalam pelaksanaan ini diwujudkan dengan adanya hak wajib pajak seperti mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding Badan Perselisihan Sengketa Pajak (BPSP). Untuk itu, ada beberapa teori yang menyatakan keadilan diantaranya;

**(a) Teori Gaya Pikul**

Teori ini menekankan bahwa pajak harus dibayar sesuai dengan beban hidup seseorang. Beban ini dapat dilihat dari 2 (dua) unsur yaitu unsur obyektif seperti penghasilan, kekayaan dan pengeluaran seseorang. Sedangkan unsur lain adalah unsur subyektif yaitu segala kebutuhan terutama material dengan memperhatikan besar kecilnya tanggungan keluarga. Oleh Karena itu, dalam pelaksanaannya direalisasikan dengan istilah "Hidup Layak". Hidup layak ini adalah batas penghasilan seseorang tidak dikenakan pajak sesuai dengan beban atau tanggungan keluarga (PTKP). Menurut Undang-undang Perpajakan setelah mengalami beberapa perubahan termasuk perubahan baru melalui keputusan Menteri Keuangan tahun 2005, PTKP seseorang adalah sebagai berikut :

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| - Keterangan         | Batas Penghasilan      |
| - Wajib Pajak        | Rp. 13.200.000/ tahun  |
| - Wajib Pajak Nikah  | Rp. 1.200.000/ tahun   |
| - Tanggungan (Max 3) | @ Rp. 1.200.000/ tahun |

**(b) Teori Gaya Beli**

Teori ini menekankan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak dan bukan kepentingan individu maupun negara melainkan kepentingan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa apabila masyarakat mampu untuk membeli barang tertentu yang memiliki unsur pajak tinggi maka berarti orang tersebut harus membayar pajak lebih tinggi. Seperti contoh apabila seseorang mampu membeli barang mewah, maka dia mampu membayar pajak yang tinggi.

**(c) Teori Asuransi**

Teori ini menekankan pada tugas negara untuk melindungi warga negara dengan segala kepentingannya yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta benda seperti; seseorang yang membayar asuransi jiwa, berarti premi yang dibayar terhadap pihak asuransi harus dikenakan pajak. Teori ini banyak yang

menentang sebagai akibat pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan pembayaran premi. Hal ini juga didukung oleh beberapa alasan antara lain

- (1) Apabila timbul suatu kerugian, maka tidak ada penggantian dari Negara
- (2) Antara pembayaran dengan jasa perlinclungan tidak memiliki hubungan langsung.

**(d) Teori Kepentingan**

Teori ini menekankan pada pembebanan pajak seseorang harus didasarkan pada kepentingan masing-masing terhadap tugas negara.

**(e) Teori Bakti**

Teori ini menekankan bahwa setiap warga negara wajib membayar pajak sebagai tanda bakti pada negara tanpa memandang warga negara itu mampu atau tidak membayar pajak.

**2. Azas Yuridis**

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warga negara. Hal ini berarti, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang yang dalam hal ini mengacu pada UUD 1945 pas 23 (2) bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang. Penyusunan undang-undang yang dimaksud harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui DPR dan secara umum harus menyangkut antara lain

- (a) Hak hak Negara sebagai pemungut pajak harus dijamin terlaksana dengan lancar
- (b) Wajib pajak harus mendapat jaminan hukum sehingga tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat
- (c) Adanya jaminan hukum terhadap rahasia-rahasia wajib pajak dan tidak disalahgunakan untuk keperluan individu atau golongan tertentu



### **3. Azas Ekonomis**

Syarat ini menekankan bahwa pemungutan pajak tidak mengganggu keseimbangan dalam kehidupan ekonomi bahkan harus mendukung kelancaran ekonomi sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi mengatur. Oleh Karena itu, kebijakan-kebijakan tidak boleh menghambat kelancaran perekonomian baik bidang produksi maupun perdagangan serta tidak merugikan kepentingan umum dan menghalangi usaha rakyat untuk memperoleh kekayaan dan kebahagiaan.

### **4. Azas Finansial**

Syarat ini menekankan bahwa hasil harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak. Oleh Karena itu, system pemungutan pajak harus dibuat secara sederhana dan mudah dilaksanakan sehingga dapat mencapai efisiensi.

Secara khusus, atas peneanaan Pajak Penghasilan ada beberapa asas yang digunakan suatu Negara dalam memungut Pajak diantaranya adalah :

#### **1. Asas Tempat Tinggal**

Negara memiliki hak untuk memungut atas seluruh Penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Hal ini tertuang dalam pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan bahwa "Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas Penghasilan yang diterima/ diperoleh yang berasal dari Indonesia dan dari Luar Negeri.

#### **2. Asas Kebangsaan**

Peneanaan Pajak dihubungkan dengan suatu Negara. Asas ini dikenakan atas seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

#### **3. Asas Sumber**

Negara memiliki hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu Negara yang memungut Pajak. Untuk itu, setiap Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

## **D. Tarif Pajak**

Pemerintah dalam memungut pajak tidak dapat lepas dari rasa Keadilan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat dalam suatu negara. Adil dapat diartikan bahwa pemungutan pajak harus umum dan merata sehingga wajib pajak memperoleh tekanan yang sama dalam pembayaran pajak. Ada beberapa macam tarif dalam pemungutan pajak yaitu :

### **1. Tarif Marginal**

Prosentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini biasa dikenal dengan tarif umum. Beberapa tarif marginal adalah :

- a. Tarif Pasal 17 UU No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan. Tarif ini dilakukan atas Pajak Pegawai Tetap dan Pajak atas Laba Usaha
- b. Tarif FINAL. Tarif ini terbagi atas tarif Final atas Penghasilan Bruto yang dikenakan atas Penghasilan yang bersumber dari APBN/APBD maupun PNPB serta Tarif Final atas Penghasilan Netto seperti tarif Profesi yaitu Dokter, Pengacara dan lain-lain seperti tertuang dalam Tarif Normatif yang dikeluarkan Dirjen Pajak maupun Penghasilan bruto kurang dari 600.000.000.

### **2. Tarif Efektif Rata-rata (TER)**

Prosentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Tarif ini biasanya dikenakan atas Wajib Pajak yang memiliki usaha lebih dari satu jenis usaha. Sebagai contoh; apabila Penghasilan Kena Pajak dari beberapa jenis usaha sebesar Rp. 100.000.000, maka tarif pajak penghasilan terutang dihitung sebagai berikut :

$$5\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000$$

$$10\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000$$

$$\text{J u m l a h} \qquad \text{Rp. } 7.500.000$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui Tarif Efektif Rata-rata sebagai berikut :

$$\text{Tarif Efektif} = \frac{7.500.000}{100.000.000} \times 100\% = 7,5\%$$

Adapun struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal sebagai berikut :

### 1. Tarif Pajak Proporsional

Tarif Pajak Proporsional atau sebanding adalah tarif pemungutan pajak dengan presentase yang tetap untuk setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Hal ini berarti pajak yang terutang akan semakin besar dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh adalah PPN yaitu sebesar 10% dari harga jual

### 2. Tarif Pajak Progresif

Tarif Pajak Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan presentase yang semakin besar dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini berarti, ada beberapa klasifikasi tertentu sesuai dengan jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, PPh yang memiliki beberapa klasifikasi tarif. Untuk lebih jelasnya, maka dapat digambarkan sebagai berikut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif
0 sampai dengan 25.000.000	5%
25.000.000 sampai dengan 50.000.000	10%
50.000.000 sampai dengan 100.000.000	15%
100.000.000 sampai dengan 200.000.000	25%
Penghasilan di atas 200.000.000	35%

Dalam hal ini, tarif pajak progresif dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu

- a. Progresif Proporsional yaitu tarif pemungutan pajak dengan presentase yang naik secara tetap dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.
- b. Progresif Degresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan presentase yang naik secara menurun dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.
- c. Progresif progresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan presentase yang naik secara menaik dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

### 3. Tarif Pajak Tetap

Tarif Pajak Tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Sebagai contoh adalah Tarif Bea Materai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif
250.000 sampai dengan 1.000.000	Rp. 3.000
Diatas 1.000.000	Rp. 6.000

### 4. Tarif Pajak Degresif


Tarif Pajak Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan presentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini tidak berarti, pajak yang terutang semakin kecil bahkan akan semakin besar. Akan tetapi kenaikan ini tidak proporsional dengan kenaikan jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

## E. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak dilihat dari kedudukan pajak dalam Hukum merupakan bagian dari Hukum Publik. Akan tetapi, ada yang beranggapan bahwa hukum pajak merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan beberapa alasan yaitu :

1. Hukum Pajak secara langsung digunakan sebagai sarana politik perekonomian.
2. Hukum Pajak memiliki tata tertib dan istilah yang khusus.
3. Hukum Pajak bersifat budgetair disamping memiliki fungsi mengatur perekonomian suatu negara.

Dalam hal ini, kedudukan Hukum Pajak dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1

#### Kedudukan Hukum Pajak

Sehubungan dengan skema tersebut, maka Hukum Pajak merupakan salah satu bagian dari Hukum Publik. Hal ini berarti, Hukum Publik mengatur hubungan antara pemerintah selaku penguasa dengan rakyat selaku warga negara. Sedangkan Hukum Pajak mengatur antara pemerintah selaku pemungut pajak (Fiskus) dengan rakyat selaku wajib pajak. Hal ini berarti keduanya merupakan Hukum yang mengatur antara seseorang dengan Pemerintah. Akan tetapi, Hukum Pajak secara tidak langsung memiliki hubungan dengan Hukum Perdata. Hubungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Hukum Pajak menggunakan istilah yang lazim dipakai dalam Hukum Perdata seperti domisili dan tanggungan keluarga
2. Hukum Pajak menjadikan peristiwa-peristiwa, keadaan dan kejadian dalam Hukum Perdata sebagai sasaran pajak yang dibuat dalam Undang-undang pajak.

Hukum Perdata merupakan hukum umum yang meliputi segala-galanya. Hukum pajak sebagai bagian dari hukum publik harus mengikuti hukum perdata kecuali hukum publik menentukan lain. Dalam hal ini, ada beberapa penyimpangan-penyimpangan antara kedua hukum tersebut. Penyimpangan dianggap benar dalam hukum perdata belum tentu benar menurut hukum pajak. Ini dapat dilihat dari beberapa contoh di bawah ini :

- a) Kuitansi pembelian kendaraan bermotor. Menurut Hukum Perdata sesuai dengan harga sebenarnya. Akan tetapi, Hukum Pajak memandang berdasarkan harga pasar atau taksiran kecuali harga dalam kuitansi sama dengan atau lebih besar dari harga pasar
- b) Domisili, menurut Hukum perdata berdasarkan kenyataan atau tempat tinggal.

Sedangkan Hukum Pajak berdasarkan keadaan antara lain :

1. Kegiatan terbesar badan Usaha
  2. Kantor terbesar dari Badan Usaha
  3. Tempat Statutair
  4. Tempat dimana pajak paling cepat dan tepat
- c) Status keluarga, menurut Hukum Perdata berklasarkan keacnaan. Sedangkan Hukum Pajak sesuai awal tahun takwin atau masa pajak.

Disamping itu, Hukum Pajak memiliki kaitan yang erat dengan Hukum Pidana dimana Hukum Pajak tidak dapat melepaskan diri dari sanksi-sanksi pidana dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan hukum pidana fiskal.

Dalam kaitan dengan Hukum Pajak tersebut perlu dibedakan antara Hukum Pajak

Material dan Formal. Hukum Pajak Material memuat norma-norma tentang :

- a. Obyek pajak yaitu keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak.
- b. Subyek pajak yaitu siapa-siapa yang harus dikenakan pajak atau pihak yang

memiliki utang pajak.

c. Peraturan yang menurut tariff dan sanksi-sanksi

d. Penghasilan

Sedangkan Hukum Pajak Formal adalah bentuk atau cara-cara untuk menjelmakan hukum material menjadi suatu kenyataan. Hukum ini memuat tentang

a. Tata cara penyelenggara penetapan suatu utang pajak

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan mengenai perbuatan, keadaan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

c. Kewajiban pembukuan, penagihan utang pajak dan prosedur mengajukan surat keberatan, permohonan banding dan sebagainya.

Dengan demikian, Hukum Pajak Material menimbulkan utang pajak. Sedangkan Hukum Pajak Formal mengatur syarat-syarat pelaksanaan Hukum Pajak.

## **F. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak**

Utang pajak dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa utang pajak mendapat perlindungan oleh Hukum. Misalkan, penyitaan yang kemudian dilakukan penjualan barang-barang dan bahkan paksaan badan yang dinamakan penyanderaan. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya, kita tinjau dari dua sisi yaitu timbul dan hapusnya utang pajak

### **1. Utang Pajak**

Utang pajak adalah suatu perikatan antara kreditur dan debitur. Akan tetapi utang pajak bukan merupakan suatu perjanjian. Utang pajak ini dapat kita tinjau dari 2 (dua) segi aspek yaitu

a. Aspek Hukum Pajak Material

Hukum Pajak Material adalah utang pajak yang timbul karena adanya undang-undang. Oleh karena itu, pelunasan utang pajak ini dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Dalam pelaksanaannya diterapkan terhadap pajak ticlak langsung. Hal ini disebabkan sifat yang obyektif dan pemungutannya tidak memerlukan SKP. Misalkan, Bea Materai, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

b. Aspek Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Formal adalah utang pajak yang timbul sebagai akibat adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh pihak Fiskus. Dalam pelaksanaannya ini dikenakan terhadap pajak langsung. Misalkan PPh. Akan tetapi, saat terjadinya utang pajak kepentingan hanya dapat dirasakan secara insidental (Sekali-kali). Ini dapat digambarkan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal pembagian kekayaan ; Hakim memutuskan harta dipisah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi utang pajak manakah yang harus dibebankan pada kekayaan.
- (2) Dalam hal Faillissement ; Fiskus yang didahulukan mengetahui adanya utang pajak yang melekat pada harta pailit.
- (3) Dalam hal pelaksanaan undang-undang pajak ; Pada saat terjadi penyusunan bagian-bagian dari kekayaan agar dapat menetapkan pajak kekayaan untuk menghitung besarnya Bea Warisan.

Adapun peraturan-peraturan untuk mendukung menerapkan Hukum Pajak Formal ini adalah sebagai berikut

1. Peraturan yang ditujukan untuk kewajiban membayar pajak. Ini menyangkut antara lain :
  - a. Kerjasama dengan wajib pajak



- Dalam hal penyelenggaraan pengenaan pajak diserahkan kepada wajib pajak
- Dalam hal pajak ditetapkan ex officio (karena jabatan) oleh fiskus seperti pajak tanah. Akan tetapi kontrol dilakukan oleh pihak fiskus. Kebutuhan kerjasama antara fiskus dengan wajib pajak, yaitu melalui SPT yang memuat pemberitahuan telah terjadi utang pajak dan memuat keterangan untuk menetapkan jumlah pajak

b. Kerjasama dengan pihak ketiga

Kerjasama dengan pihak tertentu seperti Akuntan Pajak sehingga dapat diminta keterangan untuk pertanggung jawaban utang pajak. Selain itu, bank dapat juga diminta keterangan. Akan tetapi harus memelihara rahasia bank. Kerjasama dengan pihak tertentu yaitu apabila ada pengaduan tentang utang pajak. Hal ini dalam rangka membantu fiskus untuk menjalankan tugas secara adil terutama Pihak yang turut campur menghitung pajak. Untuk itu ditunjuk majikan yang memotong pajak untuk memberikan keterangan kepada Wajib Pajak

2. Peraturan yang menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pemungutan pajak  
Peraturan ini biasanya menyangkut aturan batas waktu termasuk keberatan atas ketetapan pajak dan pengajuan permohonan banding kepada BPSP. Pihak fiskus dimungkinkan untuk mengesampingkan batas waktu dilihat dari segi kebijakan.

3. Peraturan perlindungan kepentingan wajib pajak dalam peradilan pajak

## 2. Hapusnya Utang Pajak

Setiap perikatan termasuk utang pajak harus memiliki masa akhir pada waktu tertentu. Oleh karena itu, utang pajak berakhir diakibatkan antara lain :

(1) Pembayaran

Pembayaran ini dilakukan pada Kas Negara atau kantor-kantor yang ditunjuk oleh negara. Pembayaran ini biasanya berwujud uang.

(2) Kompensasi

Kompensasi ini merupakan pengimbangan atas kelebihan pembayaran terhadap utang tahun berikutnya.

(3) Penghapusan Utang Pajak

Penghapusan ini sebagai akibat keadaan wajib pajak yang tidak memungkinkan untuk melunasi pembayaran pajak.

(4) Daluarsa/ Lewat Waktu

Daluarsa memiliki jangka waktu tertentu yaitu 10 tahun terhitung dari akhir tahun dalam utang pajak. Akan tetapi, hal ini juga masih dapat dibayarkan yang bersifat sukarela.

(5) Pembebasan

Pembebasan ini hanya berlaku terhadap bunga pajak atau kenaikan pajak yang diatur dalam undang-undang. Dalam pajak mengenal system pemungutan pajak. pemungutan ini dilakukan dalam rangka memudahkan pihak fiskus untuk mengenakan utang pajak.

## **G. Pengelompokkan pajak**

Dalam hukum pajak mengenal pembagian jenis-jenis pajak atau pengelompokkan pajak. Pengelompokkan ini tentu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Adapun pengelompokkan yang dimaksud adalah :

### **1. Pajak Berdasarkan Golongan**

- a) Pajak Langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang tidak boleh dibebankan pada orang lain atau pihak ketiga. Secara administrative, pajak langsung dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu berdasarkan SKP bahkan PPh yang menjadi beban orang atau badan tidak dapat dianggap sebagai biaya perusahaan
- b) Pajak Tidak Langsung. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dialihkan pada pihak ketiga. Ini berarti, pemungutan pajak terjadi apabila ada peristiwa atau perbuatan seperti penyerahan barang tidak bergerak, pembuatan akte dan

lain-lain. Jadi pajak ini tidak dipungut berdasarkan SKP dan tidak memiliki kohir. Misalkan, Bea materai, Bea Balik Nama dan sebagainya besar pajak lainnya.

## 2. Pajak Berdasarkan Sifat

- a. Pajak Subyektif Pajak. Subyektif adalah pajak yang didasarkan pada wajib pajak dalam menetapkan pajak dengan alasan-alasan tertentu secara obyektif dan berhubungan dengan keadaan material seperti beban wajib pajak dalam teori Gaya pikul. Sedangkan alasan lain adalah adanya hubungan tertentu antara fiskus dan subyek pajak seperti asas kebangsaan, domisili dan sumber yang dikenal dengan cara pemungutan pajak.
- b. Pajak Obyektif. Pajak obyektif adalah pajak yang didasarkan pada obyek seperti keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menyebabkan utang pajak. Ini berarti, fiskus tidak mempersoalkan subyek pajak dalam negeri maupun luar negeri. Keadaan ini biasanya menyangkut kepemilikan atas benda seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Senjata Api, Anjing dan lain-lain. Perbuatan. Ini berarti wajib pajak melakukan tindakan antara lain
  1. Perpindahan atau pengalihan kekayaan dalam negara seperti Bea balik Nama
  2. Penyerahan barang dari pabrikan di dalam daerah pabean
  3. Penyetoran modal yang ditempatkan dari suatu persekutuan perseroan sehingga membayar materai Modal
  4. Penerimaan atau pengambil-alihan uang kepada pihak lain seperti Bea materai.
  5. Pemindahan atau peralihan barang seperti Bea masuk dan Bea Keluar
  6. Pemakaian barang di dalam negeri seperti, cukai tembakau, gula maupun minuman keras

7. Peristiwa tertentu yang dapat menyebabkan utang pajak seperti Bea Warisan

# KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)

BAB

3

## TUJUAN PEMBELAJARAN

setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan:

1. mampu menjelaskan pengertian dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. mampu menjelaskan gambaran batasan pembayaran dan pelaporan pajak
3. mampu menjelaskan sanksi perpajakan
4. mampu menjelaskan tentang pencatatan dan pembukuan dalam pajak

### A. Pengantar

Pajak adalah istilah yang tidak asing lagi bagi kita, peranannya pun dalam pengembangan suatu Negara juga sangat besar. Karena itu, di Indonesia banyak Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang pajak. Dari periode ke periode peraturan tentang pajak selalu mengalami perubahan, begitupun di Indonesia. Sehingga muncullah istilah-istilah baru tentang perpajakan yang harus diketahui oleh orang banyak. Selain itu perlu disadari juga bahwa sebagian besar penduduk Indonesia yang belum mempunyai NPWP, padahal NPWP tersebut sangat penting bagi pembangunan Negara dan menumbuhkan kesadaran pembaca untuk membayar pajak.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” adalah UU No. 6 tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994, dengan UU No. 16 tahun 2000, terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007. Undang-undang tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945. UU No. 28 tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan.

Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah self assesment, yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak yang terutang,

menyetornya, serta melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak tersebut, sedangkan fungsi Direktorat Jenderal pajak adalah melakukan pengawasan atas sistem self assesment tersebut agar Wajib Pajak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Penghitungan pajak yang terutang diatur dalam undang-undang material perpajakan sebagaimana tersebut dalam UU PPh dan UU PPN. Sementara itu pendaftaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta wewenang Direktorat Jenderal pajak diatur dalam undang-undang formal perpajakan sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), yang mengatur tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak serta wewenang Direktorat Jenderal Pajak, termasuk sanksi perpajakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan

## **B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk dicatat sebagai sebagai wajib pajak sekaligus untuk mendapat NPWP.

### **Fungsi NPWP**

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
2. Dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan
3. Dipergunakan untuk semua hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan
4. Untuk mendapat pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan untuk mencantumkan NPWP dalam setiap dokumen yang diwajibkan

### **Kewajiban Mendaftarkan Diri**

1. WP Badan.  
Wajib mendaftarkan diri pada KPP/KP4 dimana badan tersebut berkedudukan.

2. WP Perseorangan/Orang Pribadi  
Wajib mendaftarkan diri pada KKP/KP4 dimana orang tersebut bertempat tinggal.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)  
Wajib mendaftarkan diri pada KPP badan dan orang asing.
4. Cabang atau Perwakilan dari Orang Pribadi/Badan.  
Wajib mendaftarkan diri pada KPP/KP4 dimana orang/badan tersebut melakukan kegiatan.
5. Pengusaha Kena Pajak  
Pengusaha Kena pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud diluar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1948 dan perubahannya.

### **Tempat Pendaftaran**

1. Pendaftaran dilakukan di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal (orang pribadi), tempat kedudukan (Badan) atau tempat kegiatan usaha WP yang bersangkutan.
2. Untuk orang pribadi jika memiliki rumah pada dua atau lebih wilayah kerja KPP maka ditentukan berdasarkan pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan. Jika tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi tidak dapat ditentukan maka dilihat tempat orang pribadi tersebut yang lebih lama ditinggali.

### **Tata Cara Pendaftaran**

1. WP akan mendaftarkan diri wajib mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak
2. Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh WP sendiri atau orang lain yang diberikan kuasa khusus.

3. Penyampaian formulir pendaftaran WP yang telah diisi dan ditandatangani tersebut dapat dilakukan oleh WP sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh.

Lampiran yang diperlukan pada formulir pendaftaran adalah:

1. WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas
  - a. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia
  - b. Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing.
2. WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas
  - a. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia
  - b. Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing.
  - c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa
3. WP Badan
  - a. Foto kopi akte pendirian atau perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT.
  - b. Foto kopi KTP/Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah satu pengurus (Direksi) aktif
  - c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa
  - d. Surat persetujuan penanaman modal asing dari BKPM untuk WP PMA.
4. Bendaharawan sebagai WP Pemungut/Pemotong
  - a. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan dan Foto kopi KTP Bendaharawan.
5. Join Operation (JO) sebagai WP Pemungut/Pemotong
  - a. Fotokopi Perjanjian Kerjasama sebagai Join Operation
  - b. Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota JO
  - c. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari Instansi yang berwenang



minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing dari salah satu pengurus JO aktif

6. Cabang atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Jika WP (Orang Pribadi atau Badan) membuka pabrik atau cabang lain dilokasi yang berlainan dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan maka dapat memilih melakukan:

- a. Desentralisasi yaitu dengan mendaftar ke KPP tempat pabrik/cabang itu berlokasi (KPP lokasi/cabang) dengan kewajiban pajak dengan PPh pasal 21/23/26 dan PPN
- b. Pemusatan pelaporan PPN pada satu KPP yaitu pada kantor tempat kedudukan berada (kantor pusat)

Pendaftaran dilakukan dengan cara Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Kantor Pusat/Domisili

7. Wanita Kawin tidak pisah harta melampirkan Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Suaminya atau NPWP suaminya.

Jangka waktu penyelesaian pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar adalah satu hari kerja sejak diterima lengkap formulir pendaftaran dan dokumen yang disyaratkan.
2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah tiga hari kerja sejak diterima lengkap pelaporan dan dokumen yang disyaratkan.
3. NPWP, Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah tiga hari kerja sejak diterima lengkap formulir pendaftaran dan pelaporan serta dokumen yang disyaratkan.

### **Penghapusan NPWP**

1. Tata cara penghapusan NPWP

- a. Bagi WP orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan syaratnya adalah adanya pemberitahuan tertulis dari ahli waris yang dilengkapi dengan fotokopi akte kematian.
- b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan syaratnya adalah fotokopi surat nikah atau akte perkawinan.

- c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subyek pajak sesudah selesainya pembagian dengan syarat adanya surat pernyataan dari ahli waris.
- d. WP badan yang telah dilikuidasid secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat adanya akte pembubaran dan neraca likuidasi.
- e. BUT yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT dengan syarat adanya surat atau dokumen lain yang mendukung hal tersebut.
- f. WP orang pribadi lainnya yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai WP berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.

Selain syarat-syarat administrasi tersebut diatas maka juga harus dipenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Telah melunasi utang pajak yang ada
  - b. Telah dilakukan PSL yang hasilnya menyatakan bahwa tidak terdapat tang pajak atau adanya utang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena WP Orang Pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, atau WP tidak mungkin dapat ditemukan lagi, atau WP tidak mempunyai kekayaan lagi.
2. Tata cara pencabutan Pengakuan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- a. WP mengajukan permohonan pencabutan PKP.
  - b. Permohonan tersebut diajukan setelah lewat jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
  - c. Pencabutan PKP ini dilakukan dalam hal:
    - a) PKP pindah ke KPP lain.
    - b) PKP bubar atau likuidasi.
    - c) PKP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.
    - d) PKP yang jumlah peredarannya dalam satu tahun pajak tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil PPN.
  - d. Telah dilakukan PSL.
  - e. DJP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu tiga bulan sejak permohonan diterima.

## **WP Pindah KPP**

Dalam praktek bisa saja WP yang terdaftar dalam suatu KPP karena suatu hal (pindah alamat atau berubah status permodalannya) pindah ke KPP yang lain maka WP tersebut wajib mengisi surat pemberitahuan pindah yang diajukan ke KPP lama.

Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut maka KPP lama akan menerbitkan surat pindah dimana surat ini melalui WP diserahkan ke KPP baru. Bila WP mengajukan surat pemberitahuan pindah tersebut langsung ke KPP baru maka tindakan surat tersebut wajib dikirim oleh WP ke KPP lama.

## **Jangka Waktu Pendaftaran NPWP dan Pelaporan Pengukuhan PKP**

1. WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama suatu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
2. WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas apabila dalam suatu bulan/masa pajak memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
3. WP Orang Pribadi yang penghasilannya masih dibawah PTKP setahun dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.
4. WP Orang Pribadi yang melakukan usaha/pekerjaan bebas dan WP Badan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan saebagai PKP sebelum melakukan penyerahan barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak bagi yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
5. WP sebagai pengusaha kecil yang:
  - a. Memilih sebagai PKP wajib mengajuka pernyataan tertulis untuk dikukhkan sebagai PKP
  - b. Sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran brutonya telah melampaui batasanyang di tentukan bagi Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

## B. Pembayaran Pajak dan Pelaporan Pajak

### Batas waktu Pembayaran/Penyetoran dan Pelaporan

No	Jenis Pajak	Batas Bayar	Batas Pelaporan
1	PPh	Tgl 10 masa pajak berikut	Tgl 20 masa pajak berakhir
2	PPh Ps.22 impor, PPN dan PPn BM impor	Yang pemungutannya dilakukan oleh Dit.Bea Cukai disetor dalam jangka waktu sehari setelah Pemungutan dilakukan dan dilaporkan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran.	
3	PPh Ps.22 impor, PPN dan PPn BM impor	Harus dilunasi sendiri oleh WP bersama dengan saat pembayaran bea masuk dan apabila ditunda atau dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen import	
4	PPh Pasal 22 Bendahara	Disetor pada hari yang sama dengan saat pembayaran atas penyerahan barang	Dilaporkan oleh bendaharawan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir
5	PPh Pasal 22 atas penyerahan hasil produksi oleh Pertamina, penyerahan BBM dan gas oleh badan usaha lain, penyerahan gula pasir oleh bulog	Dilunasi oleh WP yang membeli sebelum penebusan <i>Delivery Order</i>	Dilaporkan oleh pihak yang menyerahkan barang paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
6	PPh pasal 22 yang dipungut oleh Badan tertentu	Tanggal 10 masa pajak berikutnya	20 hari setelah masa pajak berakhir
7	PPh Ps.23/26	Tanggal 10 masa pajak berikutnya setelah masa pajak terutang	20 hari setelah masa pajak berakhir
8	PPh Ps.25	Tanggal 15 masa pajak berikutnya	20 hari setelah masa pajak berakhir
9	PPh Ps.29/SPT Tahunan PPh OP	Sebelum SPT Tahunan disampaikan	Akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir
10	PPh Ps.29/SPT Tahunan PPh Badan	Sebelum SPT Tahunan disampaikan	Akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir
11	PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak	Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT disampaikan	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak
12	PPN dan PPnBM Bendaharawan Pemerintah	Tgl.7 Masa pajak berikutnya	14 hari setelah masa pajak berakhir
13	PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Pemungut PPN	Tgl.15 masa pajak berikutnya	20 hari setelah masa pajak berakhir \

Catatan: apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka pembayaran dan penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya, demikian pula bila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

### Tempat Pembayaran

Pembayaran dan Penyetoran Pajak dapat dilakukan di:

1. Kantor Pos dan Giro
2. Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Anggaran (bank persepsi)

3. Untuk fiskal luar negeri, diloket-loket pembayaran yang telah disediakan di pelabuhan keberangkatan
4. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)

Catatan: Pegawai Direktorat Jendral Pajak tidak dibenarkan menerima setoran pajak dari WP

### **Pemindah bukuan (Pbk)**

1. Dasar Pemindah bukuan
  - a. Adanya kelebihan pembayaran Pajak yang besarnya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP atau SKPLB)
  - b. Telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang besarnya dinyatakan dalam SKKPP (SKPLB)
  - c. Adanya surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak, misalnya: SK Keberatan, SK Peninjauan Kembali
  - d. Adanya pembayaran yang lebih besar dari pajak terutang dalam surat ketetapan pajak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak
  - e. Adanya pemberian bunga terhadap WP akibat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  - f. Adanya kesalahan dalam mengisi SPP baik yang menyangkut WP sendiri maupun Wajib Pajak lain.
  - g. Adanya pemecahan setoran Pajak yang berasal dari 1 SSP menjadi beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa Wajib Pajak.
2. Tata Cara Pemindah bukuan
  - a. Diajukan Kepada Kepala KPK yang berwenang melaksanakan pemindah bukuan
  - b. Diajukan secara tertulis dengan melampirkan (SSP asli, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) asli dalam hal impor, bila pemecahan ada daftar WP, untuk Pbk pasal 23 ada bukti koreksi dan surat pernyataan, alasan-alasan lain yang menguatkan/mendukung permohonan Pbk)
  - c. Dalam hal nama dan pemegang asli SSP (yang mengajukan PBK) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP, maka pada permohonan

disamping harus melampirkan tersebut pada huruf a.s.d f juga harus melampirkan surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP tersebut yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingan sendiri dan tidak keberatan dipinda bubukan kepada Wajib Pajak yang mengajukan PBK.

### **Surat Pemberitahuan**

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan pajak dan atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban , menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat pemberitahuan harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari :

1. SPT masa yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak
2. SPT tahunan yaitu surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak.

### **Fungsi Surat Pemberitahuan**

1. Bagian WP PPh adalah untuk melaporkan, mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan:
  - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.
  - b. Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak
  - c. Harta dan kewajiban
  - d. Penyetoran dan pemotongan atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak.

2. Bagi KPK adalah untuk mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan:
  - a. Pangkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
  - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh KPK dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak
3. Bagi pemotongan atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaprkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

### **Tempat Pengambilan SPT**

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat diambil di:

1. Kantor Pelayanan Pajak
2. Kantor Penyuluhan Pajak
3. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
4. Kantor Wilayah DJP
5. Kantor Pusat DJP
6. Melalui homepage DJP: <http://www.pajak.go.id>

### **Penyampaian atau Pelaporan SPT**

1. SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP atau kantor penyuluhan dan pengamatan Potensi Perpajakan setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak.
2. Tanda bukti dari kantor pos dianggap sebagai tanda bukti tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT tersebut telah lengkap
3. Untuk Wajib pajak Bulan SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi

4. Apabila SPT yang mengisi dan menandatangani orang lain bukan WP, harus melampirkan suratkuasa khusus.
5. SPT harus dilengkapi dengan lampiran yang telah ditentukan termasuk neraca dan perhitungan rugi laba (bagi WP yang wajib melakukan pembukuan)
6. Penyampaian SPT dapat juga dilakukan dengan media elektronik atau juga disebut SPT dalam bentuk digital. Penyampaian SPT Digital dilakukan khusus untuk SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT tahunan PPh. Yang di maksud dengan penyampaian SPT dalam bentuk digital adalah penyampaian SPT dengan menggunakan media 56 ember 56 r (*CD, floppy disk*) atau secara elektronik. Aplikasi untuk e-SPT atau SPT Digital ini diberikan secara Cuma-Cuma oleh DJP, cara pelaporan dengan media elektronik adalah:

Cara 1: Menggunakan media computer

- a. WP membawa form. SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT yang telah ditandatangani .
- b. File data SPT yang tersimpan dalam media computer disertakan dalam form tersebut.

Cara 2: Menggunakan cara elektronik

- a. WP membawa form. SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT yang telah ditandatangani disertai berita acara serah terima informasi SPT.
- b. Dalam hal ini WP mengirim SPT secara elektronik (*on-line*)

**Penunda penyampaian SPT Tahunan/Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan**

Syarat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah:

1. Pemberitahuan diajukan sebelum batas waktu penyampain SPT Tahunan PPh berakhir dengan menyebutkan alasan-alasannya.
2. Menyampaikan perhitungan sementara pajak penghasilan pajak yang terutang dan dilampiri laporan keuangan sementara tahun pajak.



3. Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak yang terutang apabila menurut perhitungan sementara kurang bayar.
4. Pemberitahuan menggunakan formulir 1770Y(OP)/1771Y(Badan)
5. Jangka waktu penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sama dengan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan yaitu paling lama akhir Maret tahun berikutnya atau 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
6. Penundaan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 bulan dari batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh berakhir (PER 21/PJ/2009 tanggal 2 Maret 2009).
7. Dalam hal Wajib Pajak belum siap untuk menyampaikan SPT Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan yang diajukan sebelumnya, maka Wajib Pajak Masih dapat Menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan lagi sepanjang tidak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 7.

### **Pembetulan SPT Tahunan**

1. Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian SPT atau terjadi perubahan pada laporan keuangan WP yang berakibat pada kesalahan/kekeliruan perhitungan pajak penghasilan dalam SPT Tahunan/masa maka wajib pajak dapat membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur jenderal pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, dalam hal pemebetulan surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama dalam jangka waktu 2 tahun sebelum daluarsa penetapan (5 tahun) (pasal 8 ayat (1) dan (1a)UU KUP).
2. Apabila atas pembetulan SPT Tahunan yang berakibat utang pajak menjadi lebih besar maka dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan tersebut (pasal 8 ayat (2) UU KUP).

3. Apabila atas pembetulan SPT masa yang berakibat utang pajak menjadi lebih besar maka dikenakan sanksi sebesar 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan tersebut. (pasal 8 ayat (2a) UU KUP).
4. Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidak benaran yang dilakukan WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 (dalam mengisi SPT), maka apabila WP dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi ADMINISTRASI berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar maka terhadap ketidak benaran perbuatan WP tersebut tidak akan dilakukan penyidikan (pasal 8 ayat (3) UU KUP).
5. Sekalipun Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, WP dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidak benaran pengisian SPT yang telah disampaikan, yang mengakibatkan:
  - a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
  - b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau besar;
  - c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau kecil; atau
  - d. Jumlah modal menjadi lebih besar atau kecil
6. Dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, WP dapat membetulkan SPT tahunan PPh yang telah disampaikan dalam hal WP menerima keputusan keberatan atau putusan banding mengenai surat ketetapan pajak tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiska yang berbeda dari ketetapan yang diajukan keberatan atau keputusan keberatan yang diajukan banding, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima keputusan keberatan atau putusan banding tersebut.

### **WP yang Dikecualikan dari penyampaian SPT (PMK 183/PMK.03/2007)**

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netonya di bawah PTKP bebas menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan tahunan.
2. WP OP yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25.

### **Sanksi Pajak yang Terkait dengan Penyampaian SPT**

- a. Denda administrasi Pasal 7 UU KUP
- b. Sanksi administrasi berupa bunga Pasal 8 ayat (2) UU KUP jo Pasal 19 ayat (3) UU KUP
- c. Sanksi administrasi berupa kenaikan pasal 13 ayat (3) huruf a UU KUP yaitu bahwa bila SPT tahunan terlambat disampaikan berdasarkan waktu yang ditetapkan dalam surat teguran maka WP dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 50% dari jumlah pajak penghasilan yang kurang bayar/tidak bayar; atau 100% dari PPh Pasal 21 yang tidak/kurang dipotong atau tidak/kurang dipungut, atau tidak/kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi kurang atau tidak disetorkan; atau 100% dari PPN dan PPnBm yang tidak atau kurang dibayar.
- d. Sanksi Pidana
  - a. Karena kealpaan, SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya tidak benar dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau selamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang (pasal 38 KPU)
  - b. Karena sengaja, SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya tidak benar, dipidana dengan pidana kurungan selamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terutang (pasal 39 ayat (1) huruf b dan c UU KUP)

### **C. Sanksi Perpajakan**

Dalam UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah pula di atur pengenaan sanksi perpajakan, yang pada garis besarnya dibagi dalam 3 (tiga) jenis sanksi administrasi yaitu:

1. Sanksi administrasi berupa bunga, yang terdiri dari:
  - a. Bunga pasal 8 ayat (2), yaitu bunga atas pembetulan SPT Tahunan berdasarkan kemauan WP sendiri Yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar , besarnya bunga adalah 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung dari saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak akibat tersebut.
  - b. Bunga pasal 8 ayat (2a), yaitu bunga atas pembetulan SPT masa bedasarkan kemauan WP sendiri yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, besarnya bunga adalah 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak akibat pembetulan tersebut.
  - c. Bunga Pasal 9 ayat (2a) jo Pasal 14 yaitu bunga atas keterlambatan membayar atau menyetor PPh pasal 21/22/23/25 atau PPN dan PPnBM, yang besarnya 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu)bulan, untuk paling lama 24 bulan.
  - d. Bunga pasal 9 ayat (2b) jo Pasal 14 yaitu bunga atas keterlambatan membayar atau menyetor PPh Pasal 29 (SPT Tahunan), yang besarnya 2% sebulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan, untuk paling lama 24 bulan.
  - e. Bunga Pasal 13 ayat (2) jo pasal 13 ayat (1) huruf a dan e, yaitu bunga atas kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB, yang besarnya 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan dihitung sejak saat terutang nya pajak atau

berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai diterbitkannya SKPKB.

- f. Bunga pasal 14 ayat (3) jo pasal 14 ayat (1) huruf a dan b, yaitu bunga atas pajak penghasilan dalam satu tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dan apabila dari hasil penelitian terhadap surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah hitung dan atau salah tulis, yang besarnya 2% sebulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.
- g. Bunga Pasal 19 ayat (1) yaitu, bunga penagihan atas jumlah yang masih harus dibayar menurut SKPKB/SKPKBT dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan keberatan atau putusan banding yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar, yang besarnya 2% sebulan dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
- h. Bunga pasal 19 ayat (2) yaitu bunga yang dikenakan apabila WP diperkenankan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, yang besarnya 2% sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
- i. Bunga pasal 19 ayat (3) yaitu bunga atas kekurangan pembayaran akibat permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh (penunda penyampaian SPT Tahunan) yang besarnya 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
- j. Bunga pasal 13 ayat (5) yaitu bunga yang dikenakan dalam hal SKPKB diterbitkan melebihi jangka waktu 5 tahun sebagai akibat WP setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, yang besarnya adalah 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

- k. Terhadap PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian PM dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SKPKPP) sampai dengan tanggal penerbitan STP dan bagian dari bulan dihitung 1 bula penuh.

## 2. Sanksi administrasi berupa kenaikan

- a. Pasal 8 ayat (5), yaitu apabila WP dengan kemauan sendiri membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidak benaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikannya yang mengakibatkan pajak yang masih harus bayar menjadi lebih besar maka dikenakan sanksi kenaikan sebesar 50% dari atas pajak yang kurang bayar itu.
- b. Pasal 13 ayat (3) jo pasal 13 ayat (1) huruf b, yaitu kenaikan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga menyampaikan SPT dalam batas waktu sebagaimana telah ditentukan dalam surat teguran yang besarnya kenaikan adalah 50% untuk PPh, 100% untuk PPh yang dipotong/dipungut dan 100% untuk PPN.
- c. Pasal 13 ayat (3) jo pasal 13 ayat (1) huruf d, yaitu apabila WP tidak menyelenggarakan atau melaksanakan pembukuan sebagaimana diatur dalam pasal 28 UU KUP atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP dengan besarnya kenaikan adalah 50% untuk PPh, 100% untuk PPh yang dipotong?dipungut dan 100% untuk PPN
- d. Pasal 13 ayat (3), yaitu apabila WP yang seharusnya memotong atau memotong PPh pasal 21/23/26 dan PPN ternyata tidak melakukan kewajibannya tersebut atau telah melakukan kewajibannya tersebut namun tidak semuanya, atau melakukan pemungutan/pemotongan namun tidak atau

kurang menyetorkan pemungutan atau pemotongannya tersebut dikenakan kenaikan sebesar 100%.

- e. Pasal 13 ayat (3) jo pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan 63ember 0% (nol persen) dengan besarnya kenaikan 100%.
  - f. Pasal 13A, yaitu: apabila WP karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan apabila kealpaannya tersebut pertama kali dilakukan maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB
  - g. Pasal 15 ayat (2) KUP, yaitu apabila diterbitkan SKPKBT maka sanksinya adalah kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi kenaikan ini tidak dikenakan apabila SKPKBP ini diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri dengan syarat DJP belum mulai melakukan pemeriksaan.
  - h. Pasal 17C, yaitu apabila kepada WP dengan kriteria tertentu telah diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan harus diterbitkan SKPKB maka dengan sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak
3. Sanksi administrasi berupa denda
- a. Pasal 7 ayat (1) KUP, yaitu apabila WP terlambat menyampaikan SPT dalam batas waktu yang telah ditentukan dengan besarnya denda Rp50.000 untuk SPT masa dan Rp100.000 untuk SPT Tahunan.

- b. Pasal 8 ayat (3), yaitu apabila WP sebelum dilakukan tindakan penyidikan mau mengungkapkan ketidak benaran perbuatannya, maka dendanya adalah sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
- c. Pasal 14 ayat (4), yaitu apabila pengusaha yang dikenakan PPN tetapi tidak melaporkan usaha kegiatan usahanya untuk dukukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, atau pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP membuat Faktur Pajak, atau Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap maka dikenakan sanksi denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.
- d. Pasal 38, yaitu : apabila WP tidak menyampaikan surat pemberitahuam atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isisnya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapat Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar atau dipindana kurung paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun
- e. Pasal 44B, yaitu apabila dalam singkat penyidikan, berdasarkan permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan Negara, tindakan penyidikan itu di hentikan maka WP dikenakan sanksi denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Selain sanksi administrasi diatas, maka terdapat juga sanksi pidana yang dikenakan dalam hal:

1. Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan kurungan



paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Setiap orang yang tidak sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan tanpa hak NPWP/PKP atau tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan, atau memperlihatkan pembukuan/dokumen palsu, atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian Negara dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan tanpa hak NPWP/PKP atau tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh WP.

#### **D. Pembukuan dan Pencatatan**

Dalam pasal 1 angka 26 UU KUP yang dimaksud dengan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain setiap tahun pajak berakhir.

Yang Wajib Pembukuan

- a. WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- b. WP Badan di Indonesia

Dengan ketentuan pokok pembukuan sebagai berikut:

- a. Harus diselenggarakan di Indonesia dengan:
  1. Menggunakan huruf Latin.
  2. Menggunakan angka Arab.
  3. Menggunakan satuan mata uang Rupiah.
  4. Disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing (bahasa Inggris yang diijinkan oleh Menteri Keuangan).
- b. Diselenggarakan dengan prinsiptaat saat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas
- c. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- d. Buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Wajib Pajak yang melakukan pembukuan secara elektronik atau program aplikasi *online* wajib menyimpan *soft copy* di Indonesia selama 10 tahun.
- e. WP yang dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selama rupiah beserta syarat-syaratnya adalah:
  1. WP dalam rangka pemodalasan asing
  2. WP dalam rangka kontrak karya pertambangan
  3. WP dalam rangka kontrak bagi hasil pertambangan/pengeboran
  4. Bentuk Usaha Tetap
  5. WP yang berafisiliasi dengan perusahaan induk diluar negeri
  6. Syarat-syarat yang harus dipenuhi:
    1. Bahasa asing dan mata uang selain Rupiah adalah bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat

## 2. Mendapat Ijin dari Menteri Keuangan

Permohonan ijin Kementerian Keuangan harus dilampiri: fotokopi SPT Tahunan terakhir (bagi WP yang telah berdiri lebih dari satu tahun)/fotokopi NPWP dan akta pendirian (bagi WP yang baru berdiri dalam satu tahun berjalan)

### Yang Wajib Pencatatan

- a. WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto.
- b. WP Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan ketentuan pokok pencatatan sebagai berikut:
  - a. Pencatatan dalam suatu tahun pajak meliputi jangka waktu 12 bulan mulai tanggal 1 Januari s.d 31 Desember
  - b. Terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto, dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan obyek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.
  - c. Bagi Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha.

### Norma Perhitungan

Norma Perhitungan Penghasilan Neto adalah pedoman untuk menentukan penghasilan neto wajib pajak karena wajib pajak tersebut tidak dapat melakukan/menyelenggarakan pembukuan. Adapun syarat-syarat untuk dapat menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto ini adalah:

- a. Peredaran bruto dalam satu tahun tidak mencapai Rp4.800.000.000

b. Memberitahukan kepada DJP u.p.KPP dimana WP terdaftar dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku.

c. menyelenggarakan pencatatan

jika tidak memberitahukan ke DJP dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Apabila WP tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, atau tidak memperlihatkan pembukuan atau bukti-bukti pendukungannya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan Menteri Keuangan.

## **E. Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **1. Tujuan Pemeriksaan**

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka member kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak, pemeriksaan ini dilakukan dalam hal:

- 1) Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- 2) SPT Tahunan PPh menunjukkan rugi
- 3) Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
- 4) Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak
- 5) Adanya indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian surat pemberitahuan yang tidak dipenuhi.

b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

- 1) Pemberian NPWP secara jabatan.
- 2) Penghapusan NPWP.
- 3) Pengukusan atau Pencabutan PKP.
- 4) WP mengajukan keberatan.
- 5) Pengumpulan bahan untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.
- 6) Pencocokan data dan atau alat keterangan
- 7) Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
- 9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain tujuan diatas.

## 2. Jenis Pemeriksaan

a. Pemeriksaan rutin

Pemeriksaan yang bersifat rutindilakukan terhadap Wajib Pajak

b. Pemeriksaan khusus

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP berkenan dengan adanya masalah dengan secara khusus berkaitan dengan WP tersebut.

c. Pemeriksaan bukti permulaan

Pemeriksaan untuk mencari atau mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perpajakan

d. Pemeriksaan WP lokasi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik, atau tempat usaha dari WP yang berlokasi diluar KPP domisili. Permintaan pemeriksaan berasal dari KPP domisili

e. Pemeriksaan tahun berjalan

Pemeriksaan terhadap WP yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya.

### 3. Ruang Lingkup Pemeriksaan

a. Pemeriksaan lapangan

Yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat wajib pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana lapangan.

b. Pemeriksaan kantor

Yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dikantor DJP q-q KPP. Pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana.

### 4. Pemeriksaan Ulang dan Perluasan Pemeriksaan

a. Pemeriksaan ulang

Dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jendral Pajak, yang diberikan apabila terdapat:

- 1) Indikasi bahwa WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
- 2) Adanya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan pajak terutang
- 3) Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi Dirjen Pajak

## **F. Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak**

### **Surat Tagihan Pajak (STP)**

#### a. Pengertian

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atas sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

STP ini sama kekuatannya dengan surat ketetapan pajak.

#### b. Fungsi

- 1) Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak
- 2) Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda
- 3) Sarana untuk menagih pajak.

#### c. Alasan diterbitkannya STP (Pasal 14 ayat (1) UU No.16 tahun 2000)

- 1) PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
- 2) Hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah satu dan atau salah hitung
- 3) Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
- 4) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- 5) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.
- 6) PKP melaporkan FP tidak sesuai dengan masa penerbitan FP;
- 7) PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

d. Sanksi dalam SPT antara lain:

- 1) Sanksi administrasi berupa denda Rp100.000 (SPT Masa selain SPT masa PPN) dan Rp500.000 (SPT Masa PPN) jika WP tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa dan Rp1.000.000 jika tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan atau Rp100.000 (SPT Tahunan OP)
- 2) Sanksi administrasi berupa denda 2% dari DPP apabila pengusaha yang dikenakan PPN tetapi tidak melaporkan usaha kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, atau pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP membuat Faktur Pajak, atau Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap
- 3) Sanksi administrasi berupa bunga apabila wajib pajak melakukan pembetulan SPT berdasarkan bunga adalah 2% dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung dari saat penyampaian SPT berakhir dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak akibat pembetulan tersebut.
- 4) Sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan membayar atau menyetor PPh Pasal 21/22/23/25 atau PPN dan PPnBM, yang besarnya 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan, untuk paling lama 24 bulan
- 5) Sanksi administrasi berupa bunga pasal 19 ayat (3) yaitu bunga atas kekurangan pembayaran akibat permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh (penundaan penyampaian SPT tahunan) yang besarnya 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.



- 6) Sanksi administrasi berupa bunga atas pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dan apabila dari hasil penelitian terhadap surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah hitung dan atau salah tulis, yang besarnya 2% sebulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SPT.

## **Surat Ketetapan Pajak**

### **a. Pengertian**

Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi SKPKB, SKPLB, SKPN, dan SKPKBT.

### **b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

- 1) SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 2) SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun dalam hal:
  - i. Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain
  - ii. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran
  - iii. Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPnBM disimpulkan bahwa terdapat PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan atau dikenakan tariff 0%.
  - iv. Kewajiban Pasal 28 dan Pasal 29 KUP tidak dipenuhi
- 3) SKPKB dapat diterbitkan meskipun jangka waktu 5 tahun telah lewat dalam hal WP dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **c. Surat Ketetapan pajak Lebih Bayar (SKPLB)**

- 1) SKPLB adalah surat ketetapan pajak menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 2) SKPLB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan
- 3) Dalam hal terdapat permohonan restitusi atas SPT LB, maka SKPLB harus diterbitkan paling lambat 12 bulan dari tanggal SPT LB diterima.
- 4) Dalam hal permohonan restitusi SPT LB diajukan oleh WP dengan kriteria tertentu, maka DJP setelah melakukan penelitian harus menerbitkan Surat Keputusan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima (untuk PPH) dan 1 bulan sejak permohonan diterima (untuk PPN).
- 5) Bila SKPKPP telah diterbitkan, maka DJP masih dapat melakukan pemeriksaan terhadap WP dimaksud dan bila hasil pemeriksaan tersebut berupa SKPKB, jumlah kekurangan pajaknya dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100%.

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan.

e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

- 1) SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya)
- 2) SKPKBT dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun sesudah data pajak terutang berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila di temukan data baru (novum) dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

- 3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan ini tidak akan dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri, dengan syarat Dirjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.
  - 4) Apabila jangka waktu 5 tahun telah lewat, SKPKBT tetap dapat diterbitkan apabila ditambah sanksi 48% dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar dalam hal wajibpajak setelah lewat jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
- f. Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak (Pasal 36 ayat (1) UU KUP)  
(lebih lanjut dibahas di Penyelesaian sengketa pajak)
- 1) Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar
  - 2) Permohonan pengurangan atau pembatalan tersebut diajukan untuk suatu ketetapan pajak dan diajukan tidak melebihi jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT
  - 3) Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut perhitungan WP seharusnya terutang
  - 4) Direkktor Jenderal Pajak harus member keputusan paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima
  - 5) Terhadap keputusan pembatalan surat ketetapan pajak dapat diajukan permohonan kepada Direktur Jenderal paling lama 3 bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan tersebut.
  - 6) Permohonan pada angka 5 hanya dapat diajukan oleh WP paling banyak 2 kali.

## **G.Pembayaran Utang Pajak**

Pada dasarnya pembayaran utang pajak yang timbul karena diterbitkan STP atau surat ketetapan pajak berupa SKPKB/SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Keputusan Banding yang hasilnya menimbulkan adanya Pajak yang masih harus dibayar harus dilunasi paling lambat 30 hari dari tanggal terbit STP/SKPKB/SKPKBT atau surat Keputusan Keberatan/Banding tersebut, serta utang pajak yang timbul karena kekurangan pembayaran PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29) dalam SPT tahunan PPh harus dibayar paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak.

Namun kepada WP masih diberikan kesempatan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak tersebut yaitu:

1. Pajak yang masih harus dibayar dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Banding yang hasilnya menimbulkan adanya Pajak yang masih harus dibayar.
2. Kekurangan pembayaran PPh (PPh Pasal 29) dalam SPT Tahunan PPh

Yang dapat mengajukan permohonan adalah:

1. WP yang mengalami kesulitan likuiditas
2. WP yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya
3. Tidak mempunyai utang pajak yang telah jatuh tempo

Tata cara Pengajuan Permohonan angsuran atau Penundaan:

1. Diajukan secara tertulis kepada Ka KPP dimana WP terdaftar sebagai Wajib Pajak dan diajukan dalam jangka waktu 15 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai dengan alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur/ditunda dengan dilampiri bukti-bukti yang menguatkan alasan permohonan tersebut.
2. Bersedia memberikan jaminan memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, kecuali apabila Kepala

Kantor Pelayanan Pajak menganggap tidak perlu. Jaminan tersebut dapat berupa dapat berupa bank garansi, perhiasan, kendaraan bermotor, gadai dari barang bergerak lainnya. Penyerahan hak milik secara kepercayaan, hipotik, penanggung utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito.

3. Ka KPP menerbitkan Keputusan yang dapat menerima seluruh/sebagian atau menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima lengkap.
4. Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau banding, atau pengurangan/penghapusan sanksi atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak, yang berkaitan dengan utang pajak yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda.
5. Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
6. Apabila Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur, ternyata mempunyai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersebut langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang ada.
7. Apabila permohonan mengangsur atau menunda pembayaran dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya maka atas angsuran atau penundaan tersebut dikenakan sanksi bunga sebesar 2% sebulan (Pasal 19 ayat (2) UU KUP)

Selain melalui cara diatas, pembayaran utang pajak yang terdapat dalam STP/SKPKB/SKPKBT atau Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Keputusan Banding yang hasilnya menimbulkan adanya Pajak yang masih harus dibayar dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan. Baik melalui permohonan WP atau dilakukan secara jabatan oleh DJP (bila ada SKPLB pengembalian/restitusi pajak lainnya misalnya SKPKPP atau pemberian imbalan bunga).

## **H. Penyelesaian Sengketa Pajak**

### **Pembetulan (Pasal 16 UU No.16 tahun 2009)/PJ/2009**

Dalam pasal 16 ayat (1) UU No.16 Tahun 2000 jo PER-48/PJ/2009 disebutkan bahwa DJP karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan pajak karena terdapat:

1. Kesalahan tulis
2. Kesalahan hitung
3. Kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu:
  - a. Kekeliruan dalam penerapan tarif
  - b. Kekeliruan penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto
  - c. Kekeliruan penerapan sanksi administrasi
  - d. Kekeliruan PTKP
  - e. Kekeliruan penghitungan PPh dalam tahun berjalan
  - f. Kekeliruan dalam pengkreditan

Pengertian membetulkan dalam ayat ini dapat berarti menambah atau mengurangi atau menghapuskan tergantung dari sifat kesalahan dan kekeliruannya. Dalam pembetulan ini tidak mengandung sesuatu yang dipersengketakan atau mengandung argumentasi yuridis antar fiskus dengan Wajib Pajak.

Apabila masih terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Surat Keputusan Pembetulan ini maka WP dapat mengajukan kembali permohonan pembetulan kepada DJP, atau DJP dapat dilakukan pembetulan lagi karena jabatan.

### **Keberatan (Pasal 25 dan 26 UU No.16 Tahun 2009)**

Dalam Pasal 25 dan 26 UU No.28 Tahun 2000 jo PER Dirjen Pajak Nomor 49/PJ/2009 diatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus (DJP) pada tingkat internal DJP.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT/SKPLB /SKPN kecuali SKPKB Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasa 13A UU KUP, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Sengketa antara WP dengan Fiskus dalam keberatan merupakan sengketa yang bersifat material.

Syarat-syarat Pengajuan Keberatan:

1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
2. Menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong/dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
3. Satu Surat keberatan untuk satu surat ketetapan.
4. Satu surat keberatan untuk satu surat ketetapan.
5. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan atau tanggal pemotongan atau pemungutan oleh pemotong atau pemungut pajak. Dalam hal ini Wajib pajak tidak dapat mengajukan surat keberatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan karena sebab luar biasa (diluar kekuasaan Wajib Pajak) harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa (*force majeure*) tersebut.

Surat Keberatan yang memenuhi syarat-syarat diatas harus diproses oleh DJP dan diterbitkan keputusannya dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

Apabila syarat-syarat diatas tidak dipenuhi, maka surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tidak dianggap sebagai surat keberatan. Apabila jangka waktu 12 bulan tersebut fiskus belum memberikan keputusan maka ketentuan yang menyebutkan bahwa surat keberatan dianggap diterima tidak berlaku.

Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir
---

memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.
Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat diselesaikan.
Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

### **Pengurangan dan Pembatalan (Pasal 36 UU No.16 tahun 2009) jo PER-01/PJ/2007**

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
2. Mengurangkan atau membatalkan surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;
3. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
4. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
  - a. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
  - b. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak

Permohonan pengurangan atau pembatalan tersebut diajukan untuk suatu ketetapan pajak diajukan tidak melebihi jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT (untuk pengurangan/penghapusan sanksi dalam STP/SKPKB/SKPKBT) atau SKPLB atau SKPN (untuk pembatalan):

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia



2. Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut perhitungan WP seharusnya terutang.
3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima.
4. Permohonan untuk nomor 1,2 dan 3 paling banyak diajukan 2 kali.
5. Permohonan untuk nomor 4 hanya dapat dilakukan 1 kali.

## **I. Pengadilan Pajak**

1. Pengertian dalam Pengadilan Pajak
  - a. Yang dimaksud Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Pajak dengan Surat Paksa.
  - c. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
  - d. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- e. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pengadilan perundang-undangan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa Sengketa Pajak.

## 2. Wewenang Pengadilan Pajak

### a. Banding

Pengadilan Pajak dalam banding hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa atau keputusan keberatan.

Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengaturnya.

### b. Gugatan

Dalam hal gugatan, Pengadilan Pajak hanya berwenang memeriksa dan memutus gugatan sengketa atas:

- 1) Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang
- 2) Keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan pajak
- 3) Penertiban surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 4) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.

## 3. Tata cara mengajukan Banding dan Gugatan

a. Siapa yang dapat mengajukan Banding/gugatan

Yang dapat mengajukan banding adalah Wajib Pajak, sedangkan yang dapat mengajukan gugatan adalah penggugat yaitu dapat Wajib Pajak dapat diwakili oleh:

- 1) Pengurus/Penanggung Pajak (WP Badan)
- 2) Kuasa hukum (Konsultan Pajak, Kuasa Khusus, Pengacara)
- 3) Kurator (jika WP dalam proses Pailit)
- 4) Ahli waris (dalam WP sudah meninggal dunia)
- 5) Bila dalam proses banding [mohon banding melakukan likuidasi, penggabungan, pemecahan/pemekaran usaha, peleburan usaha, maka dapat diwakilkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena likuidasi, penggabungan, pemecahan/pemekaran usaha, peleburan usaha dimaksud.

b. Tata cara Pengajuan Banding

- 1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak
- 2) Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang akan disbanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Satu Surat Banding untuk 1 (satu) Keputusan
- 4) Surat Banding memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya surat Keputusan yang disbanding serta dilampiri surat keputusan yang disbanding tersebut.
- 5) Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, maka banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang tersebut telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)

6) Permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Syarat 1) s.d 2) diatas merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon Banding (WP,Pengurus,Kuasa Hukum,Kurator,atau penerima tanggung jawab dalam WP Likuidasi dll).

c. Tata cara Pengajuan Gugatan

- 1) Gugatan diajukan dengan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak
- 2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan Penagihan Pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan
- 3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan selain gugatan terhadap pelaksanaan Penagihan Pajak adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya Keputusan yang digugat
- 4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana angka 2) dan 3) diatas tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan pemohon (*force majeure*) maka jangka waktu tersbut ditambah/diperpanjang sampai 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
- 5) Satu surat gugatan terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan.
- 6) Gugatan diajukan oleh penggugat dengan disertai alasan-alasan yang jelas dengan mencantumkan tanggal diterima,pelaksanaan Penagihan atau keputusan yang digugat dan dilamiri salinan dokumen yang digugat.

Syarat 1) s.d 2) diatas merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh Penggugat.

4. Putusan Pengadilan Pajak

Putusan pengadilan pajak dapat berupa:

- a. Menolak

- b. Mengabulkan seluruhnya
- c. Mengabulkan sebagian
- d. Menambah pajak yang harus dibayar
- e. Membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung
- f. Membatalkan
- g. Tidak dapat diterima.

Untuk “Putusan Tidak dapat Diterima” yang menyangkut kompetensi/kewenangan, dapat diselsaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Gugatan diterima. Dalam hal-hal khusus jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.

#### 5. Peninjauan kembali

Walaupun Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa Sengketa Pajak namun pihak-pihak yang bersengketa masih mengajukan permohonan Peninjauan kembali kepada pihak Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Peninjauan kembali ini hanya dapat diajukan 1 kali saja. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam pengajuan Peninjauan Kembali adalah:

- a. Apabila putusan Pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan pajak akan menghasilkan keputusan yang berbeda.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat !1) huruf b

(putusan mengabulkan sebagian/seluruhnya) dan c (mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabnya.

- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jangka waktu pengajuan permohonan Peninjauan kembali adalah:

- a. Jika berdasarkan alasan adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan perkaranya dinyatakan palsu, adalah 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat tersebut atau sejak putusan Hakim pengadilan Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Jika terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan pajak akan menghasilkan keputusan yang berbeda, adalah 3 bulan terhitung sejak ditemukannya surat/bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

## **J. Penagihan Pajak**

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan Pajak dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak (sekarang=pejabat sita), yang dilengkapi dengan:

1. Tanda Pengenal Juru Sita Pajak
2. Surat Paksa atau.
3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Rangkaian tindakan Penagihan Pajak.

No	Kegiatan	Saat dan Kondisi Penerbitan/Pelaksanaan	Uraian
1	Surat Teguran	7 hari, Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Diterbitkan setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo STP/surat ketetapan pajak
2	Surat Paksa	21 hari	Diterbitkan setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran
3	Surat Perintah	2x24 jam	Dilaksanakan dlama waktu 2x24 jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan keapa PP
4	Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)	14 hari	Dilaksanakan paling cepat 14 hari sejak Penyitaan
5	Lelang (untuk barang bergerak)	14 hari	Dilaksanakan paling cepat 14 hari sejak pengumuman lelang di media masa
6	Pengumuman lelang (II)	14 hari	Paling cepat 14 hari sejak pengumuman lelang pertama
7	Lelang (Barang tak Gerak)	14 hari	Dilaksanakan paling cepat 14 hari sejak pengumuman lelang II di media masa

Surat Paksa diberitahukan kepada:

1. Untuk Orang Pribadi

- a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d. Para ahli waris apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

2. Untuk Badan

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.
- b. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Juru Sita tidak dapat menjumpai salah seorang pada angka 1 diatas.

3. Dalam hal tertentu

- a. Dalam hal WP dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan



- b. Dalam hal WP dinyatakan bubar atau likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau kewajiban yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator
- c. Dalam hal WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa diberitahukan kepada penerima kuasa tersebut
- d. Apabila Surat Paksa tidak dapat diberitahukan kepada huruf a dan b diatas maka Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat
- e. Apabila WP/PP tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usahanya atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat menerbitkannya, mengumumkan melalui media masa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Penyitaan dilakukan terhadap barang milik:

1. Penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau ditempat lain termasuk yang pengusaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu.
2. Penanggungan Pajak orang pribadi
3. Untuk Penanggungan Pajak Badan, penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggungan jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan, di tempat mereka, maupun di tempat lain.

# PAJAK PENGHASILAN

BAB

4

## TUJUAN PEMBELAJARAN

setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan:

1. mampu menjelaskan beban yang boleh dikurangkan dalam penghasilan
2. mampu menjelaskan beban yang tidak boleh dikurangkan dalam penghasilan
3. mampu menjelaskan rekonsiliasi laba fiskal dan laba komersial

### A. Subjek Pajak Penghasilan dan Pengecualiannya

1. Yang menjadi Subjek Pajak, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah:
  - a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
  - b. Badan; dan
  - c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
2. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan
  - a. Badan perwakilan Negara asing;
  - b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
  - c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
    - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;

- b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- c) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## **B. Objek Pajak Penghasilan dan Pengecualiannya**

### **Objek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;

- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambang, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
  9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  13. Selisih lebih karena penilaian kembali asset;
  14. Premi asuransi;

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia

### **Penghasilan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan**

Pengecualian objek pajak diatur dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima *dividen*, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **C. Beban-beban yang Boleh dijadikan Sebagai Pengurang Penghasilan**

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk;

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - a. Biaya pembelian bahan;
  - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;

- c. Bunga, sewa, dan royalty;
  - d. Biaya perjalanan;
  - e. Biaya pengolahan limbah;
  - f. Premi asuransi;
  - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - h. Biaya administrasi; dan
  - i. Pajak kecuali Pajak penghasilan;
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A UU Pajak Penghasilan;
  3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;
  5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
  6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
  8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
    - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan



- c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
- d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh;

Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;(PMK No.57/PMK.03/2010)

- 9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **D. Beban yang Tidak Boleh Dijadikan sebagai Pengurang Penghasilan**

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

1. Pembagian laba dengan nama atas dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
  - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial;
  - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
  - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; (PMK No.81/PMK.03/2009)
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Menteri Keuangan; (PMK No.83/PMK.03/2009)

5. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk akan disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
7. Pajak penghasilan;
8. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
10. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## **E. Rekonsiliasi Laba Fisikal dengan Laba Komersial**

Peyesuaian fiskal diperlukan karena terdapat beberapa perbedaan antara prinsip pembukuan menurut laporan keuangan secara fisikal dengan laporan keuangan secara komersial. Hal ini disebabkan karena secara komersial diatur oleh PSAK dan secara fiskal diatur oleh UU Pajak Penghasilan dan Peraturan pelaksanaannya.

### **1. Penyesuaian Fiskal Positif**

a. Penyesuaian fiskal positif akan mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi lebih besar sehingga menaikkan pajak terutang, pada umumnya timbul akibat biaya-biaya yang secara komersial diakui, tetapi tidak diakui secara fiskal.

b. Penyesuaian fiskal positif itu dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu:

1) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota;

Termasuk dalam kategori ini adalah pemberian dividen terselubung yang dapat berupa pembayaran premi asuransi jiwa pemegang saham, pembayaran biaya listrik dan telepon rumah pemegang saham, sekutu, atau anggota.

2) Pembentukan dan pemupukan dana cadangan;

Pembentukan dan pemupukan dana cadangan dalam penyesuaian fiskal tidak termasuk pemupukan cadangan bagi usaha perbankan dan asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan cadangan biaya reklamasi bagi usaha pertambangan.

3) Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan;

4) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan;

5) Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan;

Termasuk dalam kategori ini adalah pemberian beasiswa yang tidak memiliki ikatan dengan perusahaan.

6) Pajak penghasilan;

7) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham;

8) Sanksi administrasi di bidang perpajakan;

- 9) Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal;
- 10) Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal;
- 11) Biaya yang ditangguhkan pengakuannya;
- 12) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Contoh pengeluaran yang termasuk kelompok ini adalah

- i. Perjalanan dinas pegawai tanpa disertai bukti-bukti;
- ii. Pembagian bonus, tantiem, gratifikasi, maupun jasa produksi yang dibebankan pada laba ditahan;
- iii. PPh ditanggung perusahaan atas sewa rumah yang ditempati pegawai
- iv. Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di luar negeri;
- v. Pajak masukan untuk perolehan BKP/JKP sesuai dengan Pasal 9 UU PPh;
- vi. Biaya entertainment yang tidak dibuatkan daftar nominative;
- vii. Biaya promosi yang tidak didukung bukti;
- viii. Kerugian pengalihan harta yang tidak digunakan untuk usaha;
- ix. Macam-macam biaya yang tidak didukung oleh bukti-bukti.

## **2. Penyesuaian Fiskal Negatif**

- a. Penyesuaian fiskal negatif mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi lebih kecil sehingga menurunkan pajak terutang.
- b. Penyesuaian fiskal negatif dikelompokkan menjadi:
  - 1) Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal;
  - 2) Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal;

- 3) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya;
- 4) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

### **3. Beda Permanen dan Temporer**

#### **a. Beda Permanen**

- 1) Timbul sebagai akibat adanya perbedaan pengakuan antara fiskal dan pembukuan yang tidak akan terpulihkan di masa yang akan datang.
- 2) Contoh: *non deductible expenses*, objek PPh Final

#### **b. Beda Temporer**

- 1) Timbul karena perbedaan metode antara akuntansi komersial dengan fiskal yang akan terpulihkan di masa yang akan datang.
- 2) Contoh: karena perbedaan metode penyusutan atau masa manfaat aset antara fiskal dan komersial.

## **F. Perhitungan Pajak Penghasilan Akhir Tahun**

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT, pada akhir tahun pajak dilakukan perhitungan pajak terutang untuk tahun bersangkutan. Pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, baik pajak yang telah dipotong oleh pihak lain maupun pajak yang disetor sendiri, akan menghasilkan kurang bayar atau lebih bayar.

### **1. Kompensasi kerugian**

Apabila bruto setelah dikurangi dengan pengurangan yang diperkenankan diperoleh kerugian, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama lima tahun berturut-turut, dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun terjadinya kerugian tersebut. Misalnya, Wajib Pajak PT ABC mengalami kerugian fiskal tahun pajak 2001. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal tahun 2002, 2003, 2004, 2005, dan 2006. Apabila

setelah kerugian tersebut dikompensasikan, sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal tahun 2017 atau sesudahnya.

## 2. Tarif Pajak

### a. Tarif Pajak Penghasilan WP Badan Dalam Negeri dan BUT

Sejak 1 januari 2010, tariff pajak penghasilan WP Badan Dalam Negeri dan BUT adalah 25%

### b. Tariff Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

untuk keperluan penerapan tariff pajak atas Penghasilan Kena Pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dahulu ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Misalnya, Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 231.450.990. Untuk penerapan tarif ke bawah menjadi Rp. 231.450.000

### c. Kredit Pajak Penghasilan

Kredit pajak penghasilan terdiri dari:

- a) PPh pasal 21 (Khusus untuk WP Orang Pribadi-Pemotongan dari pekerjaan).
- b) PPh pasal 22 (Pemungutan pajak oleh pihak lain).
- c) PPh pasal 23 (Pemotongan pajak dari modal dan jasa).
- d) PPh pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri)
- e) PPh pasal 25 (Cicilan Pajak Penghasilan yang di bayar sendiri oleh Wajib Pajak).



# KONSEP DASAR PERENCANAAN PAJAK

BAB

5

## TUJUAN PEMBELAJARAN

setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan:

1. mampu menjelaskan pengertian perencanaan dan manajemen strategis
2. mampu menjelaskan resiko dan pengaruh pajak atas perusahaan
3. mampu menjelaskan tahapan dalam perencanaan pajak

### A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Untuk meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan, sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Secara eufimisme, meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning) atau tax sheltering.

Pada umumnya, perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai perpajakan. Namun, perencanaan pajak juga sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Dalam pelaksanaannya, wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Hal ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Faktor-faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayarkan. Semakin besar jumlah yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, Wajib pajak cenderung melakukan pelanggaran yang besar pula.

- b. Biaya untuk menyuap fiskus (sumber daya manusia). Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
- d. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

## **B. Konsep Manajemen Strategis dan Perencanaan Strategis**

Secara umum, perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Dari perkembangannya, sebutan perencanaan mengalami perkembangan dari perencanaan perusahaan (Corporate planning), berkembang menjadi strategi perusahaan (corporate strategy), perencanaan strategies (strategic planning), kebijakan bisnis (business policy), dan akhirnya menjadi manajemen strategis (strategic management), yang berisi bagaimana pimpinan puncak suatu organisasi (badan usaha) menanggapi perubahan lingkungan yang sangat kompleks dan dinamis. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, perusahaan melakukan dua fungsi pokok, yaitu:

- a. Fungsi bisnis dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan.
- b. Fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan

Perencanaan strategis dan manajemen strategis merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarah kepada perkembangan suatu strategi yang efektif untuk mencapai sasaran perusahaan. (Glueck dan Jauch (1980) dikutip oleh Martini Husaeni (1989)). Adapun studi tentang manajemen strategis menekankan pada pemantauan dan evaluasi kesempatan-kesempatan dan hambatan-hambatan lingkungan, di samping kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan perusahaan. Studi tentang manajemen strategis dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan antara keberhasilan perusahaan dengan perencanaan strategis.
- b. Adanya hubungan antara keberhasilan perusahaan dengan kondisi lingkungan perusahaan
- c. Adanya hubungan antara faktor eksternal dan internal perusahaan dengan keberhasilan perusahaan. Faktor eksternal dan internal ini merupakan kunci pokok keberhasilan perusahaan.

Dari studi di atas dapat disimpulkan bahwa suatu pengetahuan tentang manajemen strategis sangat penting bagi keberhasilan perusahaan secara efektif.

### **C. Tujuan Perusahaan**

Tujuan merupakan hasil akhir yang dicari organisasi/ perusahaan melalui eksistensi dan operasinya. Perusahaan seharusnya mempunyai tujuan untuk memaksimalkan pemegang saham dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan ini tidak hanya merupakan kepentingan bagi para pemegang saham semata, namun juga akan memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat di lingkungan perusahaan.

Ada empat faktor penyebab mengapa perusahaan mempunyai tujuan, hal ini penting untuk manajemen strategis, yaitu:

- a. Tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya.
- b. Tujuan membantu mengkoordinasikan keputusan dalam pengambilan keputusan.
- c. Tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Tujuan ini berguna untuk menilai keberhasilan organisasi.
- d. Tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi.

### **D. Risiko dan Pengaruh pajak atas perusahaan**

Berikut ini adalah resiko dan pengaruh pajak terhadap perusahaan yang bisa dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Risiko Perusahaan**

Perusahaan harus mengetahui diperolehnya penghasilan atau kerugian yang diderita ketika melakukan investasi dalam suatu proyek. Pengenaan pajak yang tiba-tiba akibat adanya berbagai koreksi pada saat pemeriksaan merupakan salah

satu risiko perusahaan. Ada beberapa risiko yang mungkin terjadi karena investasi, antara lain:

- a. Risiko penghasilan. Risiko ini terjadi karena ketidakpastian biaya operasi dari biaya saat ini, dan ketidakpastian antara harga output perusahaan dengan biaya input pada masa yang akan datang.
- b. Risiko Modal. Risiko ini terjadi karena ketidakpastian ekonomi. Hal ini terjadi karena aset yang cepat berganti mode, sehingga aset yang diinvestasikan ketinggalan zaman.
- c. Risiko keuangan. Hal ini terjadi karena tidak pastinya tingkat bunga dengan biaya pinjaman. Akibatnya, perusahaan tidak mampu membayar bunga dan injamanya.
- d. Risiko inflasi. Hal ini terjadi karena tidak pastinya tingkat inflasi yang akan terjadi di masa yang akan datang.
- e. Risiko atas keputusan yang tidak dapat diubah. Hal ini timbul karena biaya yang telah dikeluarkan untuk pembelian aset, tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya.
- f. Risiko politik. Risiko ini terjadi karena perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan.

## 2. Pengaruh pajak terhadap perusahaan

Pajak merupakan pungutan yang diatur oleh undang – undang, yang sebagian digunakan untuk kepentingan publik. Secara administratif, pungutan pajak dapat dibagi menjadi:

- a. Pajak langsung (direct tax), yang diperoleh dari penghasilan. Pajak ini ditanggung oleh orang atau badan yang mendapatkan penghasilan.
- b. Pajak tak langsung (indirect tax), yang dikenakan terhadap pengeluaran untuk konsumsi atas barang maupun jasa yang ditanggung oleh masyarakat.

Pajak sebagai biaya, akan mempengaruhi laba dan pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi. Secara ekonomis, pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Kewajiban membayar pajak akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas. Kewajiban pajak ini akan dikelola oleh seorang manajemen yang disebut dengan

manajemen pajak. Dimana, manajemen pajak ini merupakan suatu strategi untuk menghemat pajak. Manajemen pajak juga dikenal sebagai penyelidikan pajak atau penghindaran pajak.

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan, yang aktivitasnya berhubungan dengan keuangan dan pengelolaan. Maka dari itu, fungsi keputusan manajemen keuangan berkaitan dengan investasi, pendanaan dan aset. Tujuan dari kedua manajemen ini harus satu arah, yaitu untuk memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

#### **E. Manajemen Pajak**

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sophar Lumbantoruan, 1996). Tujuan manajemen pajak, yaitu:

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Sedangkan fungsi dari manajemen pajak yaitu:

- a. Perencanaan pajak
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan
- c. Pengendalian pajak

#### **F. Perencanaan pajak**

Perencanaan pajak adalah tahap awal dari manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan upaya untuk menghemat pajak. Tujuan dari perencanaan pajak ini adalah untuk meminimalkan beban pajak, atau sering disebut dengan (tax avoidance). Untuk meminimumkan kewajiban pajak ini ada dua cara, yaitu yang masih berada dalam koridor peraturan perundangan dan yang melanggar peraturan perundangan. Atau yang dikenal dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini merupakan rekayasa dalam perpajakan, namun masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Menurut komite urusan fiskal dari organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

- a. Adanya unsur artificial, dimana pengaturan seolah-olah ada didalamnya padahal tidak
- b. Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan – ketentuan legal untuk berbagai tujuan.
- c. Menjaga kerahasiaan, yang mana melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaannya.

Dalam perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Dengan demikian perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor nonpajak yang material untuk menentukan: apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada tax events yang serendah mungkin dan sejalan tercapainya tujuan perusahaan.

Adapun aspek-aspek dalam perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Aspek formal dan administratif perencanaan pajak

Dalam menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik, diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Setelah itu kita dapatkan keselarasan dalam pengelompokan hukum pajak aspek formal administratif maupun aspek material substantif. Tentang pungutan perpajakan ini telah diatur oleh Direktorat Jendral pajak pada Undang-undang yang mengatur ketentuan umum perpajakan. Peraturan perpajakan Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan , membayar pajak, menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT), disamping memotong atau memungut pajak. Sistem perpajakan seperti ini disebut dengan self assesement, dimana wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri.

2. Aspek Material dalam Perencanaan Pajak

Pajak ini dikenakan terhadap obyek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis penghitungan pajak adalah obyek pajak. Maka dari itu, obyek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan pajak ini harus bebas dari berbagai rekayasa negatif.

3. Penghindaran Sanksi Pajak

Pembayaran sanksi pajak yang terjadi, merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran sanksi pajak ini, merupakan suatu cara untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif dan efisien. Sanksi pajak ini dapat berupa sanksi administrasi, yang meliputi denda, bunga maupun kenaikan. Sanksi ini merupakan denda keuangan, sedangkan sanksi pidana berupa penjara. Dalam sistem perpajakan, menganut prinsip "substansi mengalahkan bentuk formal". Hal ini berarti walaupun perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, belum tentu wajib perpajakan secara substansi juga terpenuhi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Jika wajib pajak melanggar ketentuan, ini akan berdampak negatif pada keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
  - b. Perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek.
  - c. Bukti-bukti pendukungnya memadai. Yang berupa dukungan perjanjian, faktur, dan perlakuan akuntansinya.
4. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan
- Dalam perencanaan perpajakan, harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Jika peraturan dilanggar, maka hal itu telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.
- Untuk mencapai tujuan tersebut, ada dua hal yang perlu dilaksanakan:
- a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan. Dengan memahami dan mengerti akan peraturan-peraturan perpajakan, dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.
  - b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Pembukuan ini sangat penting untuk menyajikan informasi tentang laporan keuangan yang menjadi dasar menghitung besarnya jumlah pajak terutang. Tentang wajib pembukuan ini telah diatur dalam Undang-undang Pasal 28 ayat 1 Nomor 6 Tahun 1983 yang berubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2000.
5. Pengendalian Pajak
- Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi

persyaratan formal maupun material. Hal yang terpenting adalah pemeriksaan pembayaran pajak.

#### 6. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak.

Terdapat tiga unsur yang memotivasi dilakukannya perencanaan pajak, yaitu:

##### a. Kebijakan perpajakan

Kebijakan ini merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya perencanaan pajak:

- Jenis Pajak yang akan dipungut

Jenis-jenis pajak yang perlu dipungut, baik secara langsung ataupun tidak langsung:

- Pajak penghasilan badan dan orang pribadi
- Pajak atas keuntungan modal
- Withholding tax atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti, dll.
- Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk
- Pajak atas undian atau hadiah
- Bea materai
- Capital transfer taxes/ transfer duties
- Lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya.

Jenis-jenis pajak di atas merupakan kewajiban jenis pajak yang mana masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan pajak sendiri-sendiri. Dalam hal ini diperlukan perencanaan pajak yang baik agar dapat menganalisis transaksi apa saja yang terkena pajak dan berapa besar pajaknya, sehingga diketahui pendapatan bersih setelah pajak. Hal tersebut bertujuan untuk tidak memberatkan kas perusahaan.

#### G. Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Tahap-tahap dalam perencanaan pajak, agar perencanaan pajak berjalan sesuai dengan harapan:

- a. Menganalisis informasi yang ada
- b. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak



- c. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak
- d. Memutakhirkan rencana pajak.

Penjelasan lebih lanjut mengenai tahap – tahap dalam perencanaan pajak adalah sebagai berikut

**a. Menganalisis informasi yang ada**

Dalam menganalisis informasi pajak, seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu:

1 Fakta yang relevan

Dewasa ini, seorang manajer perusahaan dituntut untuk melaksanakan perencanaan perpajakan dengan baik untuk menghadapi persaingan yang semakin tinggi. Seorang manajer harus mampu mengatasi situasi-situasi yang berdampak pada perpajakan.

2. Faktor-faktor Pajak

Dalam menganalisis permasalahan perpajakan, dikenal faktor-faktor:

- Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara
- Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang domestik maupun kebijakan perpajakan

Dari faktor-faktor tersebut dapat diuraikan secara komprehensif, sebagai berikut:

a. Jenis pajak yang ada

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan pemerintah dalam memungut berbagai jenis pajak, selalu disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai

b. Masalah penafsiran suatu Undang-undang

Masalah ini sering terjadi pada perencanaan pajak internasional, karena disebabkan oleh pengenaan pajak berganda oleh negara domisili ataupun negara sumber dimana setiap negara mempunyai peraturan perundangan yang berbeda-beda.

c. Faktor penghubung

Dalam kewajiban perpajakan terdapat faktor penghubung yang bergantung pada yurisdiksi perpajakan dan wajib pajak.

d. Domisili dan Kebangsaan pembayar pajak

Faktor ini sangat berpengaruh dalam menentukan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak memanfaatkan faktor ini untuk merencanakan pajaknya, dengan cara mempunyai domisili lebih dari satu negara.

e. Bentuk badan dari pembayar pajak

Sistem perpajakan mempunyai perlakuan berbeda dalam setiap negara, tergantung pada bentuk badan wajib pajaknya. Masing-masing bentuk badan wajib pajak akan memperoleh perlakuan yang berbeda mulai dari beban pajak, pengurangan-pengurangan yang diberikan maupun tarif yang dikenakan.

f. Sumber penghasilan

Faktor ini sangat penting karena menjadi dasar pertimbangan seseorang dikenakan pajak atau tidak. Dalam hal ini dikenal suatu sistem perpajakan yang mengatur penghasilan apa yang dikenakan pajak, siapa saja yang akan dikenakan pajak, apa dasar pengenaan pajaknya, berapa tarifnya, apa saja yang bisa dikurangkan, dan lain-lain. Sistem ini disebut dengan sistem perpajakan skeduler. Bagi semua wajib pajak penentuan sumber suatu penghasilan adalah sangat penting.

g. Sifat dari transaksi atau operasi

Dalam dunia bisnis transaksi terdapat bermacam-macam jenisnya. Dalam melakukan transaksi tertentu, kadang-kadang kita mendapatkan perlakuan pajak yang menguntungkan atau sebaliknya.

h. Hubungan antara pembayar dengan pihak lain

Hal ini merupakan salah satu faktor penentuan pengenaan pajak, yaitu dengan siapa kita berhubungan.

i. Insentif pajak

Insentif pajak merupakan satu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktivitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu. Insentif pajak ini diberikan untuk pembangunan ekonomi suatu negara khususnya negara berkembang. Suatu hal yang terpenting dalam insentif pajak adalah upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatannya melalui kegiatan yang tetap menguntungkan perusahaan.

Terdapat empat macam bentuk insentif pajak, antara lain:

- Pengecualian dari pengenaan pajak
- Pengurangan dasar pengenaan pajak, biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Yang biasa digunakan dalam insentif perpajakan adalah *initial allowance*, *investment allowance*, dan *annual allowance*.
- Pengurangan tarif pajak, biasanya diberikan untuk jenis perusahaan tertentu atau untuk kegiatan bisnis tertentu.
- Penangguhan pajak, biasanya diberikan untuk kasus-kasus tertentu saja, di mana pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu tahun tertentu.

j. Perlindungan pajak

Tujuan perlindungan pajak adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi perpajakan di masa akan datang. Perlindungan pajak ini berkaitan dengan berbagai macam kondisi, antara lain:

- Di mana tidak ada pajak yang harus dipungut
- Di mana pajak hanya dipungut untuk kejadian pajak internasional atau dipungut pada tarif terendah, atau hanya dipungut dari keuntungan yang diperoleh dari sumber luar negeri; atau
- Di mana perlakuan khusus diberikan kepada wajib pajak tertentu atau kejadian tertentu (Barry Spitz, 1983)

k. Anti penghindaran

Pengertian penghindaran pajak adalah rekayasa atau tax affair yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Dalam sistem perpajakan anti penghindaran ini berkaitan dengan transaksi yang wajar terutama dalam lingkup internasional. Transaksi wajar sangat berhubungan dengan harga transfer, dimana harga transfer merupakan transaksi antara wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa, yang dapat mengakibatkan kurang wajarnya harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam transaksi usaha. Kekurangwajaran ini dapat terjadi pada:

- a) Harga penjualan

- b) Harga pembelian
- c) Alokasi biaya administrasi dan umum
- d) Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar
- e) Penjualan kepada pihak lain atau pihak ketiga yang kurang/ tidak mempunyai substansi usaha.
- f) Pembayaran komisi, lisensi, waralaba, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, jasa teknik, dan imbalan lainnya.
- g) Pembayaran/ pembebanan bunga atas pinjaman dari pemegang saham.

### 3. Faktor Non Pajak

Beberapa faktor nonpajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain:

- a. Masalah badan hukum
- b. Masalah mata uang dan nilai tukar

Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan risiko usaha yang cukup tinggi, atau jika ada masalah devaluasi maupun revaluasi. Untuk mengatasi kerugian ini, biasanya dilakukan pasar kontrak berjangka khusus maupun pasar kontrak berjangka di bursa.

- c. Masalah Pengawasan Devisa

Masalah ini berpengaruh pada perencanaan pajak, karena bagaimanapun pengaturan pengawasan devisa berdampak terhadap transfer pembayaran-pembayaran, misalnya pembayaran

#### **b. Evaluasi atas perencanaan pajak**

Dalam merencanakan pajak, suatu perusahaan perlu melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil suatu perencanaan pajak. Terdapat beberapa hipotesis dalam mengevaluasi perencanaan pajak, yaitu:

- a. Bagaimana jika rencana pajak tersebut tidak dilaksanakan
- b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
- c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

**c. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki kembali Rencana Pajak**

Seperti yang telah diulas sebelumnya, evaluasi pajak dilaksanakan untuk mengetahui hasil rencana pajak baik atau tidak. Maka dari itu, keputusan terbaik dalam perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Dalam hal ini rencana pajak harus berubah jika peraturan undang-undang juga berubah. Walaupun diperlukan biaya yang besar dan kemungkinan berhasil kecil, rencana pajak harus tetap berjalan. Maka, bagi perencana pajak jika membuat suatu rencana harus disertai perkiraan seberapa besar peluang untuk keberhasilan ataupun kerugian jika terjadi kegagalan.

**d. Memutakhirkan Rencana Pajak**

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Jika rencana pajak telah berjalan dengan baik, tidak ada salahnya apabila para perencana pajak memperhitungkan mengenai perubahan yang mungkin terjadi. Baik Undang-undang ataupun pelaksanaannya.

## **KESIMPULAN**

Pada umumnya, perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai perpajakan. Namun, perencanaan pajak juga sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak adalah tahap awal dari manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan upaya untuk menghemat pajak. Tujuan dari perencanaan pajak ini adalah untuk meminimalkan beban pajak, atau sering disebut dengan (tax avoidance). Untuk meminimumkan kewajiban pajak ini ada dua cara, yaitu yang masih berada dalam koridor peraturan perundangan dan yang melanggar peraturan perundangan. Atau yang dikenal dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini merupakan rekayasa dalam perpajakan, namun masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan.

Dalam perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Dengan demikian perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor nonpajak yang

material untuk menentukan: apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan tercapainya tujuan perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Hal ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

# PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

BAB

6

## TUJUAN PEMBELAJARAN

setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan:

1. mampu menjelaskan perencanaan pajak
8. mampu menjelaskan cara menghitung PPh Badan
9. mampu menjelaskan tehnik pemeriksaan dalam pajak untuk kontroling perusahaan

### A. Pendahuluan

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Namun perusahaan memandang lain mengenai pajak, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis perusahaan sebagian besar dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak juga dapat bersifat positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga menghindari pemborosan sumber daya.

Pajak yang diasumsikan sebagai biaya atau beban sangat mempengaruhi pi hak manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba (profit). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia bagi perusahaan untuk dibagi sebagai deviden maupun diinvestasikan kembali. Usaha memaksimalkan laba dilakukan perusahaan dengan melakukan efisiensi segala macam biaya termasuk biaya pajak. Misalnya dengan menghindari pembayaran sanksi pajak dikarenakan oleh keterlambatan pelaporan pajak. Dengan melakukan perencanaan pelaporan pajak yang baik merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan yang lebih produktif. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu perencanaan pajak yang tepat agar perusahaan

membayar pajak seefisien mungkin sepanjang hal tersebut masih sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku.

## B. Memahami Cara Perhitungan PPh Badan

Strategi efisiensi PPh Badan akan lebih optimal apabila wajib pajak memahami timbulnya perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No.36 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya. Karena terjadi perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba kena pajak, perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang tepat sehingga dapat menghasilkan efisiensi pajak yang besar.

Didalam UU PPh terdapat tiga mekanisme perhitungan PPh untuk Wajib Pajak badan. Ketiga perhitungan tersebut terlihat dari Tabel 4.1, yang terdiri dari:

- 1) Perhitungan PPh untuk penghasilan yang menjadi objek PPh final (dalam tabel disebut “PPh Final”),
- 2) Perhitungan PPh menggunakan norma khusus (dalam tabel disebut “Norma”), dan
- 3) Perhitungan normal menggunakan teknik rekonsiliasi fiskal (dalam tabel disebut “Normal”).

Berdasarkan Tabel 4.1, cara Perhitungan PPh Badan menggunakan norma dan pengenaan PPh final secara umum tidak memiliki risiko besar didalam praktik. Hal ini dikarenakan biaya usaha yang terkait dengan pendapatan tidak menjadi sorotan dalam pemeriksaan PPh Badan. Dalam hal ini fokus pemeriksaan pajak ada pada mekanisme pemotongan dan atau pemungutan PPh serta pengenaan PPN. Untuk cara perhitungan normal, Wajib Pajak harus fokus pada pengakuan pendapatan dan biaya-biaya yang menjadi pengurang penghasilan bruto (deductible expense).

*Tabel 4.1 Ilustrasi Penghitungan PPh untuk Wajib Pajak Badan*

No	Deskripsi	PPh Final	Norma	Normal
1	2	3	4	5
A	Penghitungan penghasilan neto fiskal			
1	Penghasilan neto komersial dalam negeri			



	a) Peredaran usaha	100.000	100.000	100.000
	b) Harga pokok penjualan			70.000
	c) Biaya usaha lain			10.000
	d) Penghasilan neto dari usaha [a-b-c]			20.000
	e) Penghasilan dari luar usaha			2.000
	f) Biaya dari luar usaha			1.500
	g) Penghasilan neto dari luar usaha [e-f]			500
	h) Jumlah penghasilan neto komersial dlm negeri [d-g]			20.500

Tabel 4.1 Ilustrasi Penghitungan PPh untuk Wajib Pajak Badan

No	Deskripsi	PPh Final	Norma	Normal
1	2	3	4	5
2	Penghasilan neto komersial luar negeri			4.500
3	Jumlah penghasilan neto komersial [1+2]			25.000
4	Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak	100.000		3.000
5	Penyesuaian fiskal positif			10.000
6	Penyesuaian fiskal negatif			2.000
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto			0
8	Penghasilan neto fiskal [3-4+5-6-7]			
	a) Berdasarkan pembukuan normal	0		30.000
	b) Berdasarkan norma penghitungan khusus [misalnya 6%]		6.000	
B	Kompensasi kerugian fiskal		2.000	2.000
C	Penghasilan kena pajak		4.000	28.000
D	PPh terutang			
1	Sesuai tarif pasal 17 ayat (1) UU PPh [25% x butir C]		1.000	7.000
2	Sesuai tarif pasal 4 ayat (2) UU PPh dan peraturan pelaksanaannya [misalnya 10% x butir A.1.a]	10.000		

E	Pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri (PPh ps.24) yang telah diperhitungkan tahun lalu		0	0
F	Jumlah PPh terutang [D+E]	10.000	1.000	7.000
G	Kredit pajak			
1	PPh ditanggung pemerintah (proyek bantuan luar negeri)			0
2	PPh dipotong/dipungut pihak lain			
	a) PPh pasal 22		0	500
	b) PPh pasal 23		1.800	1.500
	c) PPh pasal 24		0	0
	d) PPh final	9.000		
	e) Jumlah PPh dipotong/dipungut pihak lain [a+b+c+d]		1.800	2.000
3	PPh yang harus dibayar sendiri (PPh yang lebih dipotong/dipungut) [F-G.1-G.2.e]	1.000	(800)	500
4	PPh yang dibayar sendiri			
	a) PPh pasal 25		0	0
	b) STP PPh pasal 25		0	0
	c) PPh final disetor sendiri	1.000		
	d) PPh yang dibayar sendiri [a+b+c]	1.000	0	0
H	PPh Kurang (Lebih) Bayar [G.3-G.4.d]	0	(800)	500

Sumber : diolah dari formulir SPT PPh Badan (formulir 1771 dan 1771-I maupun 1771\$ dan 1771\$-I)

Sistematika penyajian perhitungan PPh Badan di Tabel 4.1 mengacu pada perhitungan normal yang terdapat di dalam formulir SPT PPh Badan (khususnya formulir 1771 dan 1771-I serta 1771\$ dan 1771\$-I). Perbedaan antara kode formulir

1771 dan 1771\$ tersebut terletak pada metode pembukuan yang digunakan, sedangkan informasi yang disajikan kedua formulir tersebut tidak berbeda. Formulir 1771\$ digunakan khusus untuk Wajib Pajak badan yang menyelenggarakan pembukuannya dalam bahasa Inggris dan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai PerMenkeu No. 196/PMK.03/2007 s.t.d.d PerMenkeu No. 24/PMK.011/2012. Sistematisa perhitungan normal tersebut mengacu pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), pasal 20 ayat (1), pasal 28 ayat (1) UU PPh serta pasal-pasal terkait lainnya.

### **C. Perhitungan PPh Badan untuk Wajib Pajak dengan tarif PPh Final**

Untuk rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak Badan yang peredaran usahanya telah dipotong PPh final, misalnya persewaan tanah/bangunan dan jasa konstruksi, prosesnya lebih sederhana. Dalam contoh pada Tabel 4.1, dimisalkan PT A mendapatkan penghasilan sewa kantor dari para tenant yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan senilai Rp 100 miliar. Seluruh tenant badan telah menunaikan kewajibannya memotong PPh final sebesar 10% dari total nilai sewa sebesar Rp 9 miliar sehingga PT A memperoleh bukti potong PPh final sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh sebesar Rp 9 miliar. Sementara itu, tenant orang pribadi yang tidak memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak berkewajiban memotong PPh final 10%. Sebagai konsekuensinya, PT A membayar sendiri PPh finalnya.

### **D. Penghitungan PPh Badan untuk Wajib Pajak dengan Norma Khusus Penghitungan Neto**

Untuk rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak Badan yang menerapkan norma khusus penghasilan neto sesuai dengan Pasal 15 UU PPh, prosesnya setingkat lebih kompleks dibandingkan PPh final. Contoh Wajib Pajak Badan yang menerapkan norma khusus ini adalah maskapai penerbangan tidak berjadwal (*chartered flight*). Dimisalkan dalam contoh pada Tabel 4.1, PT B mencatat pendapatan sewa pesawat senilai Rp 100 miliar. Para penyewa yang merupakan Wajib Pajak Badan telah memotong PPh Pasal 15 sebesar 1,8% atau Rp 1,8 miliar. Hal ini diatur di dalam pasal 15 UU PPh juncto Kepmenkeu No. 475/KMK.04/1996. Berdasarkan ketentuan yang sama, norma penghasilan neto untuk PT B adalah 6%.

Selanjutnya, PPh terutang (dilihat butir D.1 Tabel 4.1) diperoleh dengan mengalihkan tariff PPh (25%) dengan penghasilan neto, PPh terutang tersebut dilunasi dengan cara pemotongan PPh oleh pihak lain, yaitu penyewa, yang menggunakan tariff pemotongan PPh sebesar 1,8% (dilihat G.2.b Tabel 4.1). meskipun ketentuan pajaknya mengacu pada Pasal 15 UU PPh, perlakuan PPh yang dipotong sebesar 1,8% tersebut disamakan dengan pemotongan PPh Pasal 23. Dalam ilustrasi tidak ada PPh dibayar sendiri sehingga terdapat kelebihan pajak sebesar Rp 800 juta (lihat butir H Tabel 4.1). Dalam hal ini, wajib pajak bisa mengajukan restitusi pajak atau kompensasi ke tahun pajak berikutnya.

#### **E. Penghitungan PPh Badan dengan Cara Normal**

Perhitungan PPh secara “normal” dalam Tabel 4.1 juga masih bisa dibagi lagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Perhitungan PPh Badan untuk pengusaha yang tergolong UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah);
- b. Perhitungan PPh Badan untuk Bentuk Usaha Tetap; dan
- c. Perhitungan PPh Badan untuk selain UMKM dan BUT (Bentuk Usaha Tetap).

Perhitungan PPh Badan untuk UMKM mengacu pada Pasal 31 A UU PPh, yaitu “Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”.

Sementara itu, perhitungan PPh Badan untuk Bentuk Usaha Tetap secara umum tidak berbeda dengan wajib pajak badan lainnya, tapi secara spesifik mengacu juga pada pasal 5 UU PPh. Di dalam Pasal 5 UU PPh tersebut terdapat tambahan penghasilan yang menjadi objek pajak dan tambahan biaya yang bisa dikurangkan.

Objek pajak BUT menurut Pasal 5 UU PPh tersebut adalah

- a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;

- b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.
- c. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 UU PPh yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

Istilah rekonsiliasi fiskal sering digunakan untuk perhitungan PPh secara “normal”. Mengacu pada Tabel 4.1, butir A.1 s.d A.3 didasarkan pada pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan pembukuan tersebut menghasilkan penghasilan neto komersial yang diambil dari laporan laba rugi. Selanjutnya, untuk menghitung PPh Badan, penghasilan neto komersial tersebut disesuaikan menjadi penghasilan kena pajak. Proses penyesuaian dari penghasilan neto komersial menjadi penghasilan kena pajak seringkali disebut di dalam praktik sebagai REKONSILIASI FISKAL. Penyesuaian tersebut terdiri dari butir A.4, A.5,A.6,A.7, dan B pada Tabel 4.1, yaitu:


- a. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak;
- b. Penyesuaian fiskal positif;
- c. Penyesuaian fiskal negatif;
- d. Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto; dan

Kelima bentuk penyesuaian di atas merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 28 ayat (7) UU KUP 2007, khususnya penjelasannya yang menyatakan bahwa “..pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau system yang lazim dipakai di perundang-undangan perpajakan menentukan lain”.

Penyesuaian pertama di dalam Tabel 4.1, khususnya butir A.4 tentang Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak berasal dari ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 36/2008 (UU PPh). Pengertian penghasilan menurut ketentuan tersebut adalah

“..setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Gambar 4.1 Pembagian Penghasilan Sebagai Objek PPh dan Non Objek PPh



sumber: diolah dari Pasal 4 UU PPh dan “Konvergensi IFRS dan Pengaruhnya terhadap Perpajakan” (saptono, 2012; h.22)

di dalam penjelasan Pasal 4 UU PPh, pembagian penghasilan bisa dideskripsikan pada Gambar 4.1. penjelasan Pasal 4 UU PPh di antaranya menyatakan bahwa apabila suatu jenis penghasilan dikenai dengan tariff yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tariff umum. Di dalam Gambar 4.1 tersebut, penghasilan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Penghasilan yang menjadi objek pajak dan
- 2) Penghasilan bukan merupakan objek pajak.

Untuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, pengaturannya mengacu pada Pasal 4 ayat (3) UU PPh. Sementara itu, untuk penghasilan yang menjadi objek pajak, penghasilan tersebut masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Penghasilan yang dikenakan pajak final sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan
- 2) Penghasilan yang tidak dikenakan pajak final atau yang dikenakan tariff umum sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh.

Penghasilan yang menjadi objek pajak dan pajak tersebut tidak bersifat final mengacu pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Namun demikian, tidak seluruh objek pajak di Pasal 4 ayat (1) UU PPh tersebut dikenakan pajak tidak bersifat final. Contoh hal ini terlihat pada Lampiran 1 tentang Pembagian Penghasilan Sebagai Objek Pajak Non

Final, Objek Pajak Final dan Non Objek Pajak, yang membagi penghasilan sesuai dengan Gambar 4.1. Hal yang perlu diperhatikan dalam merujuk ketentuan pajak yang bersifat final adalah bahwa semua peraturannya tidak mengacu pada Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Dalam hal ini, Lampiran 1 diantaranya menjelaskan referensi peraturan untuk PPh final. Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 4 UU PPh, diuraikan bahwa contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam Pasal 4 UU PPh tersebut dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas dan tidak terbatas pada contoh-contoh dimaksud.


Dari sudut akuntansi, penentuan jenis penghasilan, seperti terlihat pada Gambar 4.1, akan mempengaruhi perlakuan akuntansi dari sudut pengukuran dan pengakuan. Hal ini dikarenakan standar akuntansi tidak mengatur bagaimana mengukur pajak terutang dan kapan harus mengakuinya. Selanjutnya, kedua perlakuan akuntansi tersebut akan tersaji dalam laporan keuangan dan dijelaskan lebih detil dalam pengungkapan di catatan atas laporan keuangan.

Penyesuaian kedua s.d kelima yang terkait dengan pengurangan penghasilan terlihat pada skema di Gambar 4.2. Penyesuaian kedua dan ketiga berupa penyesuaian fiskal positif dan negatif di dalam praktik lebih dikenal dengan istilah KOREKSI POSITIF untuk penyesuaian fiskal positif dan KOREKSI NEGATIF untuk penyesuaian fiskal negatif. Istilah positif dan negative dalam istilah tersebut dilihat dari sudut pandang Ditjen Pajak. Jadi, jika setelah dilakukan suatu koreksi fiskal,

- a. Penghasilan neto komersial lebih besar dari penghasilan kena pajak, koreksi fiskal tersebut disebut koreksi negatif.
- b. Penghasilan neto komersial lebih kecil dari penghasilan kena pajak, koreksi fiskal tersebut disebut koreksi positif.

Dengan bahasa yang lebih sederhana dan sering dipakai di dalam praktik, koreksi negatif menguntungkan wajib pajak, sedangkan koreksi positif menguntungkan Ditjen Pajak. Koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif di dalam praktik tersebut tidak hanya meliputi biaya, tapi juga penghasilan yang telah dibahas sebelumnya. Ringkasan dari koreksi fiskal tersebut terlihat pada Tabel 4.2

Gambar 4.2 Pengurang Penghasilan



Sumber: diolah dari formulir SPT PPh Badan (formulir 1771)

Tabel 4.2 Rincian Koreksi Fiskal

Unsur yang dikoreksi	Hasil koreksi fiskal	Jenis koreksi fiskal
Penghasilan	Penghasilan scr komersial > penghasilan scr pajak	Koreksi negatif
Penghasilan	Penghasilan scr komersial < penghasilan scr pajak	Koreksi positif
Biaya	Biaya scr komersial > biaya scr pajak	Koreksi positif
Biaya	Biaya scr komersial < biaya scr pajak	Koreksi negatif

sumber diolah dari formulir SPT PPh Badan (formulir 1771)

khususnya untuk koreksi fiskal yang berasal dari biaya, koreksi tersebut merujuk pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh 2008. Pasal 6 ayat (1) UU PPh 2008 mengatur bahwa “besarnya penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, ...”. Di dalam praktik, biaya-biaya yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh 2008 ini sering dikenal dengan istilah “deductible expense”. Sementara itu, pasal 9 ayat (1) UU PPh 2008 mengatur tentang pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Ketentuan ini lebih sering dikenal dengan istilah “non-deductible expense”.



Penyesuaian keemapt, yaitu fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang dilakukan, diberikan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam:

- 1) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET);
- 2) Bidang-bidang usaha tertentu, yaitu bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional; dan
- 3) Daerah-daerah tertentu, yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.

Fasilitas untuk KAPET di atas mengacu pada Pasal 31A UU PPh 2008 juncto Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 147 tahun 2000. Sementara itu, fasilitas untuk bidang/daerah tertentu mengacu pada Pasal 31A UU PPh 2008 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008. Pengertian penanaman modal di atas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2007 sebagai investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada. Yang dimaksud dengan perluasan dari usaha yang telah ada adalah suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kuantitas/kualitas produk, diversifikasi produk, atau perluasan wilayah operasi dalam rangka pengembangan kegiatan dan produksi perusahaan.

Penyesuaian kelima, yaitu kompensasi rugi, merujuk pada Pasal 6 ayat (2) UU PPh 2008. Di dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) UU PPh 2008 didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Selain itu, kompensasi kerugian fiskal juga bisa terjadi karena Wajib Pajak Badan memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal, yang lebih lama mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 (sepuluh) tahun, sesuai Pasal 31A UU PPh.

## F. Menunda penghasilan

Dimisalkan pembukuan PT X ditutup pada tanggal 31 desember 2012. Pada bulan Desember tersebut terdapat lonjakan permintaan. Pajak atas laba akibat lonjakan permintaan tersebut sudah harus dibayar paling lambat bulan April 2013. Disamping itu, angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar. Bila memungkinkan, PT X dapat melakukan pendekatan kepada konsumen dan menjual barangnya pada awal bulan januari 2013. Dengan demikian, pembayaran pajaknya dapat ditunda 1 tahun. Contoh demikian terlihat pada Tabel 4.3.

Perlakuan seperti ini perlu dikordinasikan dengan unit lain, misalnya unit pemasaran. Dalam hal ini, dengan penundaan pengakuan pendapatan, kinerja unit pemasaran dapat terpengaruh. Akibat lebih lanjutnya adalah target penjualan menjadi turun dan komisi penjualan juga berkurang.

Selain itu, PSAK 23 (Revisi 2010): pendapatan juga harus dipertimbangkan agar criteria pengakuan pendapatan tidak ditanggar. Pertimbangan ini berkaitan dengan proses audit oleh kantor akuntan publik yang menilai kewajaran penyajian dan kepatuhan perusahaan terhadap seluruh SAK.

Berdasarkan Tabel 4.3 Alternatif 1 menggambarkan pengakuan penghasilan ditunda, sedangkan Alternatif 2 menjelaskan pembebanan biaya dipercepat. Kedua alternatif tersebut menghasilkan efek pajak yang sama. Namun demikian, keputusan bisa berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain karena faktor dalam pengambilan keputusan tidak hanya dari pertimbangan pajak.

*Tabel 4.3 tax Planning dalam Menunda Penghasilan atau Mempercepat Biaya*

Uraian	Normal	Alternatif 1	Alternatif 2
a. Peredaran usaha tahun 2010	1.000.000	850.000	1.000.000
b. Biaya	(700.000)	(700.000)	(850.000)
c. Ph neto (a+b)	300.000	150.000	150.000
d. Kompensasi rugi fiskal	-	-	-
e. Taxable Income (c+d)	300.000	150.000	150.000
f. PPh (25%)	75.000	37.500	37.500
g. Kredit pajak	-	-	-

h. PPh harus di bayar sendiri (f+g)	75.000	37.500	37.500
i. Angsuran PPh 25 tahun 2011 (1/12xh)	6.250	3.125	3.125

### **G. Mempercepat Pembebanan Biaya**

Contoh pada Tabel 4.3, khususnya Alternatif 2, juga dapat dijadikan ilustrasi dalam kasus ini. Pada akhir tahun fiskal sebaiknya dilakukan review untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun ini. Misalnya, biaya konsultan hukum, konsultan pajak, dan auditor. Dengan demikian, seperti halnya dengan penundaan penghasilan, langkah seperti ini akan dapat menunda pembayaran pajak setahun.

Di sisi lain, konsekuensi pembebanan biaya seperti di atas dapat mengakibatkan kewajiban pemotongan pajak seperti PPh Pasal 23 atau P[Ph Pasal 4 (2) sudah harus dilakukan. Untuk itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek perpajakan yang satu ini.

Ketika perusahaan untung, alternatif memepcepat pembebanan biaya seperti di atas akan lebih efektif karena PPh Badan dapat diturunkan sampai dengan 25% dari total biaya yang dibebankan, sedangkan dari sudut PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4(2), perusahaan harus memotong pajak sebesar 2% untuk PPh pasal 23 atau 3%, 4%, atau 10% untuk PPh Pasal 4(2) tergantung jenis penghasilannya dan tahun perolehan penghasilan.

### **H. Mengoptimalkan Kredit Pajak**

Selain angsuran PPh Pasal 25, PPh yang didapatkan dikreditkan atas PPh Badan yang terutang pada akhir tahun adalah PPh yang dipotong/pungut pihak lain dan sifat pemotongan/pemungutannya tidak final. Perusahaan seringkali kurang memperoleh informasi mengenai hal ini. PPh yang dapat dikreditkan antara lain:

1. PPh Pasal 22 atas impor atau pembelian solar dari Pertamina,
2. PPh Pasal 23 dari bunga nn bank, royalty,
3. PPh Pasal 24 yang dip[otong diluar negeri, dan

4. STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak) baik telah dibayar maupun belum.

Ketika menyusun rekonsiliasi fiskal, perusahaan harus memperoleh keyakinan yang cukup bahwa pajak yang dipotong/dipungut pihak lain benar-benar telah disetor oleh pemotong/pemungut pajak ke kas Negara. Keyakinan demikian sangat diperlukan karena pada saat pemeriksaan pajak petugas akan menempuh prosedur konfirmasi ke bank tempat pajak yang telah di potong/dipungut tersebut disetorkan atau ke KPP tempat pemotong/pemungut tersebut melaporkan SPT-nya.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan ekualisasi setiap bulan antara bukti fisik pemungutan PPh 22 dan/atau pemotongan PPh 23 dengan Uang Muka PPh terkait yang telah dicatat di neraca. Jika timbul selisih, atas selisih tersebut dapat segera ditindaklanjuti dengan cara meminta pihak pemungut/pemotong pajak untuk menyerahkan bukti pemungutan/pemotongannya.

Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU PPh, pelunasan PPh Badan dilakukan melalui pemotongan/pemungutan pihak lain dan pembayaran sendiri. Tabel 4.4 memberikan informasi ringkas tentang mekanisme pelunasan PPh sebagai kredit pajak, yaitu PPh ditanggung pemerintah, PPh dipotong/dipungut pihak lain, dan PPh dibayar sendiri. Di dalam praktik istilah kredit pajak ini merupakan pelunasan yang dilakukan sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Badan. Penjelasan lebih detil tentang kredit pajak beserta peraturan terkaitnya terlihat pada Tabel 10.5.

Secara akuntansi, pelunasan PPh sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Badan akan dicatat sebagai uang muka pajak atau *prepaid tax*. Namun demikian, pencatatan sebagai uang muka pajak tidak berlaku jika sifat pemotongan pajaknya bersifat final. Dengan kata lain, pembayaran PPh final melalui pemotongan oleh pihak lain dan pembayaran sendiri hanya akan dicatat sebagai beban pajak atau *tax expense*. Sebagai konsekuensinya, tidak akan ada pajak kurang (lebih) bayar pada akhir tahun.

### **I. Mencermati Bunga Pinjaman dan Deposito**

Seringkali uang kas yang menganggur (*idle cash*) untuk satu atau dua bulan perusahaan investasikan di bank dalam bentuk deposito berjangka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2000, atas bunga deposito dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 20%.

Bila perusahaan tidak mempunyai utang, hal ini tidak menjadi masalah. Akan tetapi, bila perusahaan tersebut mempunyai utang dengan tingkat bunga yang lebih besar dari tingkat bunga deposito, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian karena berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-46/PJ.42/1995, sebagian bunga atas utang tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Ilustrasi dari surat edaran ini terlihat pada Gambar 4.3.

Di dalam Gambar 4.3, diilustrasikan bahwa PT X mendapatkan pinjaman senilai Rp 1.000. atas pinjaman tersebut, PT X harus membayar biaya bunga pinjaman sebesar 30% atau Rp 300 setahun. Pinjaman yang diperoleh PT X tersebut digunakan untuk modal kerja sebesar Rp 800. Sisa pinjaman belum terserap sebagai modal kerja (*working capital*). Akibatnya, PT X memanfaatkannya untuk disimpan sebagai deposito. Atas deposito tersebut, PT X memperoleh penghasilan bunga yang merupakan objek PPh final. Penghasilan bunga dan PPh final atas deposito ini tidak dimasukkan dalam perhitungan PPh Badan sehingga biaya yang terkait dengan penghasilan bunga deposito itu pun harus dikoreksi. Dalam hal ini, mengacu pada Gambar 4.3, biaya yang terkait dengan penghasilan bunga deposito tersebut adalah biaya bunga pinjaman. Nilai biaya bunga pinjaman yang dikoreksi sebesar  $\text{biaya bunga pinjaman} \times \text{modal kerja} / \text{total pinjaman}$  yang dikoreksi sebesar  $\text{biaya bunga pinjaman} \times \text{modal kerja} / \text{total pinjaman} \times 100\%$  atau  $300 \times 200 / 1.000$  yang ekuivalen dengan Rp 60. Dengan demikian, biaya bunga pinjaman yang bisa dikurangkan adalah sebesar Rp 240 (Rp 300 – Rp 60).

Untuk menghindari masalah tersebut, beberapa cara yang dapat ditempuh perusahaan, antara lain:

1. Perusahaan sebaiknya menempatkan dana yang belum dipergunakan dalam bentuk rekening giro, tidak dalam bentuk deposito. Jika memungkinkan dilakukan negosiasi dengan bank yang bersangkutan agar bunga gironya lebih besar dari biasanya karena saldo yang kita miliki cukup besar.
2. Alternatif lain yang dapat diambil adalah dengan memanfaatkan dana tersebut di dalam instrument keuangan yang tidak terkena pajak final, misalnya promes, didepositokan di luar negeri, atau dipinjamkan pada perusahaan afiliasi.

## J. menyiapkan Daftar Nominatif Biaya Entertainment

Seringkali perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal langsung melakukan koreksi fiskal positif atas biaya entertainment. Dengan demikian, perusahaan akan membayar pajak lebih besar 25% mulai tahun 2010 dari total biaya entertainment yang dikoreksi positif. Untuk menghindari beban pajak yang seharusnya, perusahaan membuat Daftar Nominatif sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE 27/PJ.22/1986 dan melampirkannya dalam SPT Tahunan PPh Badan serta menyimpan bukti pendukung pengeluaran entertainment tersebut. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh penghematan pajak sebesar 25% dari biaya entertainment yang boleh dikurangkan.

Format daftar nominatif menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986 terlihat pada Tabel 4.5. Isi daftar nominatif tersebut berupa informasi mengenai hal-hal berikut:

- 1) Nomor urut.
- 2) Tanggal “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
- 3) Nama tempat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
- 4) Alamat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
- 5) Jenis “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
- 6) Jumlah (Rp) “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
- 7) Relasi usaha yang diberikan “entertainment” dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut diatas (Nama, Posisi, Nama perusahaan, dan Jenis usaha)

Tabel 4.5 Daftar Nominatif Biaya Entertainment dan sejenisnya

Tahun Pajak:										
Nomor	Pemberian entertainment dan sejenisnya					Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya				Keterangan
	Tanggal	Tempat	Alamat	Jenis	Jumlah (Rp)	Nama	Posisi	Nama perusahaan	Jenis usaha	

Sumber: Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986

Kadangkala dijumpai Wajib Pajak Badan yang memasukkan pemberian imbalan kepada orang pribadi tertentu dalam bentuk tunai. Hal ini terkait dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka karena praktik-praktik pungutan liar. Selain itu, bisa juga terjadi bahwa Wajib Pajak badan menggunakan jasa orang pribadi untuk mengurus perizinan disuatu instansi.pengeluaran seperti ini dicatat di dalam akunn biaya jamuan atau biaya representasi.

Tabel 4.6 memberikan contoh penerapan tax planning untuk biaya jamuan. Alternative 1 memberikan gambaran perlakuan pajak ketika pemberian imbalan kepada pihak ketiga. Akibatnya, biaya tersebut dikoreksi dan tidak menjadi objek PPh Pasal 21. Menurut Alternatif 2, pengeluaran tersebut dicatat sebagai biaya honor atau sejenisnya dan pajak ditanggung oleh pemberi imbalan dalam bentuk tunjangan PPh Pasal 21. Hasilnya adalah diperoleh penghematan pajak sebesar Rp 226.804 dari total biaya jamuan Rp 1 juta yang direklasifikasike akun honor. Penghematan pajak ini setara dengan 22,68%.

Sesuai Pasal 3 ayat 3 angka 6 PerDirjen Pajak no. Per-31/PJ/2009 jo. Per-31/PJ/2012, pengeluaran tersebut merupakan objek PPh Pasal 21. Ketentuan ini berbunyi bahwa penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi memeberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika , fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Berdasarkan ketentuan ini dan merujuk pada pasal 17 ayat 5a UU PPh dan Pasal 16 ayat 1 huruf c PerDirjen 57/PJ/2009, PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan tariff progresif  $\times 120\% \times 50\% \times$  imbalan bruto. Dalam Alternatif 2 diatas, tarifnya adalah  $5\% \times 120\% \times 50\% \times$  Rp 1.000.000 atau sebesar Rp 30.928,00.

Uraian	Alternate 1		Alternatif 2	
	LR Inten	LR Fiskal	LR Inten	LR Fiskal
Penghasilan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Biaya operasi				
-By entertainment	1.000.000	-	-	-
-By honor	-	-	1.000.000	1.000.000
-By tunj pjk (grossup)	-	-	30.928	30.928
	1.000.000	-	1.030.928	1.030.928
Penghasilan Neto	500.000	1.500.000	469.072	469.072
Penghasilan yang dibayar				
-PPh Badan (25%)		375.000		117.268
-PPh pasal 21 (5% x 120% x 50%)		-		30.928
	375.000	148.197		
Tax Saving				226.804

#### K. Menyiapkan Daftar Nominatif Biaya Promoosi

Sesuai dengan PerMenkeu No. 02/PMK.03/2010, Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biayay promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain. Daftar nominatif tersebut paling sedikit harus membuat data penerimaan berupa

1. nama,
2. Nomor Pokok Wajib Pajak,
3. alamat,
4. tanggal,
5. bentuk dan jenis iaya,
6. besarnya biaya,
7. nomor bukti pemotongan dan
8. besarnya Pajak Peghasilan yang dipotong

Daftar nominatif tersebut dibuat sesuai format sebagai mana ditetapkan dalam Lampiran PerMenkeu No. 02/PMK.03/2010 (lihat Tabel 4.7). Daftar nominative tersebut dilaporkan sebagai lampiran saat wajib pajak menyampaikan SPT tahunan PPh badan.



Didalam praktik, terkadang masing muncul grey area terkait dengan daftar nominatif biaya promosi. Permasalahannya terletak pada NPWP yang terkadang tidak dicantumkan oleh Wajib Pajak badan karena penerimaan imbalannya tidak memiliki NPWP atau tidak menginformasikan NPWP-nya diberi keterangan tidak ada tanda sejenisnya. Akibatnya dalam suatu kasus pemeriksaan pajak, fiskus menganggap bahwa biaya promosi tersebut tidak boleh dikurangkan.

*Tabel 4.7 Daftar Nominatif Biaya Promosi*

No	Nama	NPWP	Alamat	Tgl	Bentuk & Jenis Biaya	Jumlah Biaya (Rp)	No. Bukti Potong	PPh yg dipotong (Rp)

#### **L. Memahami Teknik Pemeriksaan Pajak dan Menerapkannya dalam Tax Controlling**

Dengan memahami tektik pemeriksaan pajak dan menerapkannya pada saat tutup buku atau penyusunan SPT PPh Badan, Wajib Pajak dapat meningkatkan penghematan pajak. Langkah ini dapat dijadikan sebagai bagian dari tax controlling (pengawasan/pengendalian pajak), sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pembahasan tentang proses manajemen perpajakan.

Secara sederhana, jika nilai penjualannya sebesar Rp 100 miliar di salam SPT PPh Badan, penjualan tersebut akan dilaporkan sebagai nilai penyerahan di SPT Masa PPN selama satu periode tahun buku, misalnya Januari-Desember. Jika ada selisih, selisih tersebut harus diidentifikasi. Berdasarkan pengalaman empiric selama ini, selisih hasil ekualisasi itu diuraikan lebih detil dalam Tabel 4.8.

*Tabel 4.8 Penyebab Selisih dalam Teknik Ekualisasi Omzet*

No	Deskripsi
1	Selisih kurs antara kurs pajak di SPT PPN dan kurs tengah BI/kurs perusahaan untuk SPT PPh Badan
2	Diskon (di SPT PPh muncul terpisah setelah penjualan bruto, tapi di SPT Masa tidak muncul karena sudah di-offset dengan nilai penyerahan)

3	Uang muka penjualan (di SPT PPN dilaporkan sebagai penyerahan terutang PPN, tapi di SPT PPh Badan dilaporkan di neraca)
4	Adanya perbedaan pengakuan pendapatan (revenue) dan penjualan (sales)
5	Beda waktu penerbitan invoice komersial dengan faktur pajak standar, khususnya untuk bulan Desember dan Januari tahun berikutnya (untuk transaksi sebelum 1 april 2010)
6	Beda waktu penerbitan invoice komersial dengan faktur standar, khususnya untuk transaksi jasa konstruksi yang menggunakan termijn pembayaran. Dalam hal ini FP standar boleh diterbitkan paling lambat pada saat uang diterima (lihat per-13/PJ./2010)
7	Pemakaian sendiri dan/atau pemberian Cuma-Cuma
8	Penyerahan yang terutang PPN dilaporkan sebagai other income di SPT PPh Badan
9	Pendapatan yang di akui berdasarkan amortisasi unearned revenue (misalnya pembayaran sewa gedung yang dibayarkan di awal periode dan PPN-nya langsung terutang pada saat itu, tapi pengakuan pendapatannya dilakukan secara bertahap selama termin yang disepakati)
10	Ada reimbursement ke customer yang dikenakan PPN, padahal reimbursement tidak dilaporkan sbg penjualan, tapi mengurangi biaya penjual atau pemberi jasa

## **a. Teknik Pemeriksaan Pajak**

### **1. Teknik Ekualisasi Antara Omzet PPh Badan dan Penyerahan menurut PPN**


Teknik ini menandingkan peredaran usaha menurut SPT PPh Badan dan nilai penyerahan yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Januari-Desember atau periode satu tahun buku lainnya. Jika ada selisih, pemeriksa akan menganggapnya sebagai temuan dan harus disanggah oleh Wajib Pajak. Jika tidak, temuan tersebut menjadi objek PPh Badan yang harus terkena pajak tambahan plus sanksi administrasi. Jika ada selisih akibat penerapan teknik ekualisasi ini, biasanya penyebabnya beragam. Tabel 10.6 merangku penyebab selisih tersebut. Dalam hal ini, Wajib Pajak harus mengidentifikasi penyebabnya berdasarkan Tabel 4.8. perlu dipahami bahwa tidak setiap selisih berasal dari kesepuluh butir di Tabel 4.8.

### **2 Teknik Pengujian Arus Uang dan Piutang**

Teknik pengujian ini juga menjadi favorit banyak pemeriksa, selain teknik ekualisasi omzet, sebagaimana diuraikan di atas. Teknik ini (lihat gambar 4.4) merupakan pendekatan tidak langsung sehingga hasilnya pun kadangkala tidak begitu akurat. Permasalahannya adalah bahwa karakteristik pemeriksaan itu mengharuskan

Wajib Pajak melakukan pembuktian atas temuan pemeriksa meskipun pemeriksa terkadang menggunakan teknik yang sederhana.

*Gambar 4.4 Teknik Penguji Arus Utang dan Arus Piutang*



Secara umum, Wajib Pajak menggunakan transaksi kredit, bukan tunai. Untuk pendapatan yang berasal dari transaksi tunai, misalnya pasar swalayan, teknik ini tidak digunakan. Akan tetapi, jika penjualannya menggunakan system kredit dan diakui adanya piutang usaha, teknik ini menjadi pilihan utama. Caranya adalah dengan menerapkan rumus seperti terlihat pada gambar 4.4. misalnya, dilakukan pengujian untuk tahun pajak 2010, rumus tersebut menjadi penjualan kredit = saldo akhir piutang usaha 31/12/2010 -/- saldo awal piutang 31/12/2009 + mutasi kredit rekening Koran selama tahun 2010.

Saldo akhir piutang usaha 31/12/2010 dan saldo awal piutang 31/12/2009 sudah dapat ditentukan karena data tersebut berasal dari laporan keuangan (neraca/laporan posisi keuangan). Sementara itu, mutasi kredit rekening Koran diambil dari data uang masuk di bank. Dalam hal ini, sering kali deskripsi direkening Koran atau pun akun bank menjadi tolok ukur untuk menentukan bahwa penerimaan tersebut berasal dari pelanggan tanpa pengecekan ke bukti transaksi. Akibatnya, Wajib Pajak kembali harus membuktikan bahwa penerimaan uang tersebut tidak berasal dari pelanggan, tapi bisa juga berasal dari:

1. mutasi antara bank;
2. pelunasan pinjaman;
3. pencairan pinjaman dari kreditur; dan atau
4. pencairan biaya penggantian/dana talangan.

### **3. Pendekatan Formal Administratif**

Penedekatan pemeriksaan yang di maksud dalam hal ini adalah pengecekan dokumen formal yang harus di lampirkan dalam SPT PPh Badan. Contohnya adalah daftar nominatif biaya jamuan dan daftar nominatif biaya promosi. Jika daftar nominatif tersebut tidak dilampirkan dalam SPT PPh Badan, seluruh biaya jamuan dan biaya promosi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Selain itu, untuk kredit pajak yang dilaporkan didalam SPT PPh Badan, pemeriksa pajak akan mengeceknya kedalam sistem modul penerimaan pajak (MPP) yang dimiliki Ditjen pajak. Dalam hal ini, seluruh pembayaran pajak akan terekam dalam system MPP tersebut. Kode utama yang dipakai adalah NTPN (Nomer Tanda Penerimaan Negara). Jika nomer ini ada, otomatis pembayaran pajak di jamin valid dan sah.

#### **b. Antisipasi Wajib Pajak**

Teknik pengeujian arus kas, arus piutang,dan ekualisasi omzet yang dilakukan pemeriksaan pajak, sebagaimana diuraikan diatas, dapat disiasati dengan cara wajib pajak menyiapkan kertas kerja tambahan dalam format MS Excel dan kolom-kolomnya sbb.:

1. Nomor akun penjualan/peredaran usaha di buku besar
2. Nama akun penjualan/peredaran usaha dibuku besar
3. Nomor voucher
4. Tanggal voucher
5. Nomor invoice
6. Tanggal invoice
7. Nomor Faktur Pajak
8. Tanggal Faktur Pajak
9. Nilai invoice (\$)
10. Nilai invoice (Rp)
11. Dasar pengenaan pajak (Rp)
12. Tanggal pelunasan
13. Nilai pelunasan (Rp)
14. Nomor akun bank penerimaan pelunasan
15. Uang muka PPh 23/PPh Pasal 22
16. Nomor bukti potong/pungut
17. Tanggal bukti potong/pungut

Data pada nomor urut 1 s.d. 6 di atas bisa langsung diunduh dari akun penjualan/pendapatan. Data pada nomor urut 7 s.d. 11 berasal dari faktur pajak. Data

pada nomor urut 12 s.d. 15 berasal dari rekening Koran. Data pada nomor urut 15 s.d. 17 berasal dari bukti potong yang diterima dari klien/pelanggan Wajib Pajak.

**c. Menyiapkan Kertas Kerja Tambahan untuk Peredaran Usaha**

Teknik pengujian arus kas, arus piutang, dan ekualisasi omzet diatas bisa disiasati dengan cara Wajib Pajak menyiapkan kertas kerja tambahan dalam formal MS Excel dan kolom-kolomnya sbb.:

1. Nomor akun penjualan/peredaran usaha dibuku besar
2. Nama akun penjualan/peredaran usaha dibuku besar
3. Nomor voucher
4. Tanggal voucher
5. Nomor invoice
6. Tanggal invoice
7. Nomor faktur pajak
8. Tanggal faktur pajak
9. Nilai invoice (\$)
10. Nilai invoice (Rp)
11. Dasar pengenaan pajak (Rp)
12. Tanggal pelunasan
13. Nilai pelunasan (Rp)
14. Nomor akun bank penerimaan pelunasan
15. Uang muka PPh 23/ PPh Pasal 22
16. Nomor bukti potong / pungut
17. Tanggal bkti potong / pungut

**d. Menyiapkan Kerja Kertas Tamnbahan untuk Biaya yang Menjadi Objek Pemotongan PPh**

Teknik pengujian ekualisasi objek pemotongan PPh dengan biaya di buku besar bisa disiasati dengan cara wajib pajak menyiapkan kertas kerja tambahan dalam format MS Excel dan kolom-kolom sbb.:

1. Kode akun biaya
2. Nama akun biaya
3. Tanggal transaksi/voucher
4. Nomor voucher
5. Nomor Bukti Potong/Pungut
6. Tanggal Bukti Potong/Pungut
7. Jenis Pemotongan PPh

8. PPh dipotong pihak lain (Rp)
9. Dasar Pengenaan Pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain (Rp)
10. Dasar Pengenaan Pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain (USD)
11. Nomor Faktur Pajak Masukan
12. Tanggal Faktur Pajak Masukan

# STRATEGI DALAM PERPAJAKAN

BAB

7

## TUJUAN PEMBELAJARAN

setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan:

1. mampu menjelaskan pengertian subyek dan objek dalam perpajakan
2. mampu menjelaskan tarif pajak penghasilan badan
3. mampu menjelaskan gambaran umum aplikasi dan manfaat strategi dalam perpajakan

### A, Pendahuluan

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada di dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning). Melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan jumlah yang sebenarnya sesuai peraturan merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap subyek pajak suatu negara, dimana tindakan penyelewengan merupakan tindakan melawan hukum, tetapi melakukan penghematan pajak merupakan suatu hal yang sah-sah saja asalkan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang ada.

Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan celah-celah perpajakan (loopholes) yang diperbolehkan oleh UU No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan Wajib Pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak. Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi atau biasa disebut dengan krisis ekonomi. Di dalam kondisi ekonomi saat ini, banyak perusahaan mengalami gulung tikar atau memutuskan untuk menutup usahanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya meningkatnya

tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (dollar) yang mengalami penurunan. Sebagai akibatnya perusahaan harus mengeluarkan biaya usaha yang besar untuk membiayai kegiatan usahanya, tetapi dengan pengeluaran yang besar tersebut, perusahaan tidak mendapatkan penghasilan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkannya. Hal ini akan lebih terasa pada perusahaan yang mempunyai pinjaman atau hutang berupa dollar dalam jumlah yang besar, perusahaan yang tergantung pada barang impor atau perusahaan yang masih tergantung pada pihak asing.

Dalam keadaan seperti ini, maka manajer perusahaan harus dapat menentukan keputusan serta tujuan dari perusahaan yang dipimpin atau dikendalikannya. Tugas manajer perusahaan adalah mengambil keputusan yang didasarkan pada keterpaduan antara fungsi bisnis yang meliputi bidang pemasaran, produksi, keuangan sumber daya manusia, penelitian serta pengembangan, dan fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan. Berdasarkan masalah di atas maka sangat perlu pengkajian/pembahasan tentang “ Perencanaan Pajak Secara Umum “.

## **B. Pajak Penghasilan**

Mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berada di dalam negeri dan atau di luar negeri, yang terhutang selama tahun pajak. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto menurut Pasal 6 ayat (1) dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, diantaranya sebagai berikut :



1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yaitu biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dana atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak).
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (sebagai pengurang penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan Wajib Pajak Orang Pribadi).
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional dan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11. Sumbangan fasilitas pendidikan dan pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
12. Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimal 5 tahun).
13. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) khusus bagi WP Orang Pribadi.

### **C. Subjek Pajak Badan**

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan

usaha maupun yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dari sudut pandang UU PPh suatu badan menjadi subjek pajak tanpa melihat apakah badan tersebut bertujuan mencari laba (profit oriented) ataukah tidak. Badan yang tidak bertujuan mencari laba (non profit oriented) misalnya yayasan, organisasi social atau organisasi lainnya dianggap menjadi subjek pajak sama halnya dengan badan yang bertujuan mencari laba (profit oriented).

#### **D. Objek Pajak PPh Badan**

Keterangan mengenai objek pajak PPh Badan terdapat di Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (3) UU PPh, yaitu sebagai berikut :

##### **4. Pasal 4 ayat (1) tentang Objek Pajak PPh Badan**

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - j. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - k. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - l. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - m. premi asuransi; yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

- n. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- o. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus Bank Indonesia.

#### **10. Pasal 4 ayat (2) tentang Pajak Penghasilan yang Bersifat Final**

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### **11. Pasal 4 ayat (3) tentang Pengecualiaan Objek Pajak PPh Badan**

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. bantuan, sumbangan, hibah
  - 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
  - c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
  - d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  - e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
  - f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - g. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - h. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
  - i. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

- j. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- k. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- l. dihapus;
- m. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- n. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- o. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- p. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **E. Tarif Pajak PPh Badan**

PPh Badan dihitung berdasarkan tariff Pasal 17 UU PPh dikalikan dengan penghasilan neto, setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian. Terdapat 3 macam tarif untuk wajib pajak badan, yaitu :

1. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) Huruf b

Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) Huruf b merupakan tarif umum untuk wajib pajak badan dalam negeri. Tarif umum PPh Badan yang berlaku untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28%. Sedangkan untuk tahun 2010 dan seterusnya sebesar 25%.

2. Tarif PPh Pasal 17 ayat 2(b)

Berdasarkan Pasal 17 ayat 2(b) wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengurang tarif adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak.
- b. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor.

Ketentuan tersebut di atas harus dipenuhi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk PT dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

3. Tarif PPh Pasal 31E ayat (1)

Berdasarkan tarif PPh Pasal 31E ayat (1) UU PPh Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif dasar yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.

## **F. Manajemen Pajak**

Menurut Lombantoran (1996) menyebutkan bahwa manajemen pajak sebagai suatu strategi penghematan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak merupakan usaha wajib pajak yang selalu berusaha meminimalkan beban pajak dan menunda pembayaran

pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Menurut Suandy (2006:7) tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut:

- 1) Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- 2) Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, yaitu :

- a. Perencanaan pajak (tax planning)
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementasion)
- c. Pengendalian pajak (tax control)

## **G. Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Perencanaan pajak perlu dilakukan agar pajak yang dibayar proporsional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Oktavia, 2012). Perencanaan pajak adalah salah satu contoh memanfaatkan celah peraturan (Rahayu, 2010). Menurut Wetzler (2006) perencanaan pajak memungkinkan perusahaan dengan relatif struktur pajak yang tidak efisien untuk memperbaiki masalahnya sehingga mampu bersaing dengan struktur pajak yang lebih efisien. Perencanaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya (Mangunsong, 2002). Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir (Ruchjana, 2008). Perencanaan yang baik mengharuskan wajib pajak mengikuti dan mengetahui perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru (Gloritho, 2009). Perencanaan pajak yang baik memungkinkan wajib pajak terhindar dari pengenaan sanksi pajak, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana (Hardika, 2007). Dua kegiatan yang bisa dilakukan dalam perencanaan pajak yaitu tax avoidance dan tax evasion, keduanya merupakan



tindakan penghematan pajak. (Hutami, 2012). Perbedaannya adalah tax avoidance tindakan mengurangi utang pajak secara legal atau tidak melanggar hukum sedangkan tax evasion merupakan tindakan mengurangi utang pajak secara ilegal atau melanggar hukum (Xynas, 2011). Salah satu manfaat dari adanya tax avoidance adalah untuk memperbesar tax saving yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan cash flow (Gurie et al., 2011).

Menurut Scholes dan Wolfson (1997) dalam Suandy (2009) ada tiga teknik dalam menerapkan perencanaan pajak yang efektif, yaitu:

1. converting income from one type to another,
2. shifting income from one pocket to another,
3. shifting income one time periode to another.

Cara pertama dilakukan dengan melakukan suatu perubahan terhadap perlakuan penghasilan dari suatu bentuk perlakuan tertentu menjadi bentuk lainnya, sehingga Wajib Pajak dapat menghemat pembayaran pajaknya. Cara yang kedua diterapkan dengan memindahkan pembayaran yang dipikul perusahaan kepada pihak yang menerima pembayaran tersebut. Dan suatu periode ke periode lainnya. Dengan demikian, biaya yang dipikul perusahaan dapat dialokasikan ke beberapa periode. Penggunaan ketiga cara tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan dan jenis pos yang akan direncanakan, mana yang lebih menguntungkan.

Menurut Yusuf yang dikutip oleh Suandy (2009:10) menyatakan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan

Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak (tax risk) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

2. Secara bisnis masuk akal

Perencanaan pajak yang tidak masuk akal hanya akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.

3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

Tax planning yang akan diterapkan perusahaan akan berjalan dengan baik bila ditunjang tax administration yang baik. Pada dasarnya tax administration merupakan bagian dari system perusahaan dalam mengendalikan urusan pajak yang bertujuan untuk: (1) monitoring major transaction yaitu, mengawasi setiap transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan pajak dan memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut telah dicatat/diproses sesuai dengan aturan dan kebijaksanaan perusahaan; (2) build in Internalcontrol yaitu, bagian yang tidak terpisahkan dari pengendalian internal perusahaan yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa berbagai macam kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang Perpajakan, sehingga terhindar dari sanksi-sanksi atau penalty dan (3) management of tax audit yaitu, memahami dasar-dasar audit pajak guna mempersiapkan diri dalam pemeriksaan pajak.

## **H. Tujuan Perencanaan Pajak**

Tujuan dari perencanaan pajak secara khusus dapat diuraikan sebagaimana pendapat Mangoting (1999), yaitu sebagai berikut:

1. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali.
2. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan.
3. Menunda pengakuan penghasilan.
4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain.
5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
6. Menghindari pengenaan pajak ganda.
7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

## **I. Manfaat Perencanaan Pajak**

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Menurut Mardiasmo (2009), manfaat perencanaan pajak bagi wajib pajak adalah:

1. Penghematan kas keluar, maksudnya perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
2. Mengatur aliran kas (cash flow), maksudnya perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun kas secara akurat

## **J. Motivasi Dilakukannya Tax Planning**

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (tax planning) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan perpajakan (tax policy)

Tax policy merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam system perpajakan. Dari berbagai aspek tax policy terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya tax planning, yaitu pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa yang merupakan objek pajak, berapa besarnya tariff pajak dan bagaimana prosedurnya.

2. Undang-undang perpajakan (tax law)

Dalam pelaksanaannya, Undang-undang selalu diikuti dengan ketentuan-ketentuan lain, termasuk Undang-undang perpajakan yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak. Dengan banyaknya ketentuan tersebut, membuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan guna perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan (tax administration)

Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan

perencanaan pajak yang baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak, luasnya aturan perpajakan dan sistem informasi yang belum efektif.

## **K. Strategi Umum Perencanaan Pajak**

Strategi umum perencanaan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu :

### **1. Tax Saving**

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

### **2. Tax Avoidance**

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

### **3. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak**

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

### **4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan**

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa dll.

mendapatkan keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak yang harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi

#### **L. Tujuan implementasi Tax Planning pada Perusahaan**

Menurut James A.F. Stoner, perusahaan adalah sekumpulan orang-orang yang bekerjasama secara terstruktur dengan tujuan untuk mencapai sasaran (goal) yang spesifik atau sejumlah sasaran (goals) yang telah ditetapkan. Perusahaan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi yang menggunakan sumber daya langka untuk menghasilkan barang dan jasa. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah “laba” (profit), sekaligus alat pemotivasi investor menanamkan modal dalam perusahaan. Karena laba merupakan orientasi utama, maka manajemen keuangan perusahaan selain harus memfokuskan diri pada perolehan dan penggunaan sumber keuangan, juga pada pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang optimum. Tujuan implementasi tax planning dalam kegiatan usaha wajib pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan tax planning secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administrative (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal, seperti misalnya dengan tidak melaksanakan penjualan secara besar-besaran (cuci gudang) di akhir tahun (20X0, namun justru dilakukan pada awal tahun (20X1). Tindakan ini bertujuan agar pajak yang harus dibayar perusahaan dapat ditunda hingga akhir tahun 20X1. Dibandingkan apabila penjualan dilakukan pada akhir tahun 20X0, perusahaan harus langsung membayar pajak pada awal tahun 20X1. Dengan demikian kesempatan untuk memanfaatkan hasil dari penundaan pembayaran pajak (investasi usaha atau deposito) akan hilang.

#### **M. Implementasi Perencanaan Pajak (Tax Planning)**

Berikut ini merupakan strategi-strategi yang dapat diimplementasikan dalam perencanaan pajak, yaitu sebagai berikut :

### **1. Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan**

Pada suatu tax planning, salah satu yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Dalam Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Dari peraturan tersebut, yang relevan digunakan dalam memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dari perusahaan, yaitu:

1. Pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
2. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
3. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan

Dalam Undang-undang agar kita dapat mengetahui dengan pasti dalam tax planning yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mengubah Jenis Penghasilan

Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-undang Perpajakan yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Contoh: apabila menanamkan saham pada suatu perusahaan, sebaiknya menanamkan saham minimal 25% agar dividen yang nantinya dibagikan tidak terkena pajak.

- Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya

Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai

penghasilan tahun depan. Contih: Laba tahun 2009 besar, dan perkiraan laba tahun 2010 akan menurun, amka sebagian penjualan untuk bulan Desember 2009 ditunda sampai bulan Januari 2010.

- Mengambil Keuntungan Sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh Undang-undang.

Sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (deductible). Contoh: biaya riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka pendek atau jangka panjang lainnya.

## **2. Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak Diperkenankan sebagai Pengurang**

Salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam tax planning adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang.

Dalam tax planning selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Karena semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar.

Oleh karena itu, dalam melakukan tax planning kita harus mengetahui biaya yang diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

- Biaya yang Diperkenankan sebagai Pengurang (UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1))

Berdasarkan pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  1. Biaya pembelian bahan;
  2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  3. Bunga, sewa, dan royalti;
  4. Biaya perjalanan;
  5. Biaya pengolahan limbah;
  6. Premi asuransi;
  7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
  8. Biaya administrasi; dan
  9. Pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;



2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
  4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
    - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
    - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
    - k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
    - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah; dan
    - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- Biaya yang Tidak Diperkenankan sebagai Pengurang (UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1))

Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  - 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
  - 2. Cadangan untuk asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial;
  - 3. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan;
  - 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  - 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  - 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan;
- h. Pajak penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### **3. Mengubah Jenis Biaya**

Biaya-biaya yang menurut aturan perpajakan tidak boleh dianggap sebagai biaya fiskal diubah menjadi biaya yang dapat dikurangkan oleh perusahaan. Contoh: biaya pengobatan karyawan dijadikan tunjangan kesehatan agar dapat diakui sebagai biaya perusahaan. Selain itu, hadiah akhir tahun yang pada awalnya berupa natura diberikan berupa bonus dalam bentuk uang agar dapat diakui sebagai biaya perusahaan.

#### **- Pemilihan Bentuk-bentuk Kesejahteraan Karyawan**

Peluang melakukan efisiensi Pajak Penghasilan Badan sangat banyak yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan berkaitan dengan biayakesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan yang memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP/tax income) yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas 100 juta rupiah) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan semaksimal memberikan kesejahteraan dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefit) karena menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya;
2. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefit), karena pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan tidak termasuk Objek Pajak PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberi natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena PPh Badan final dihitung dari presentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya;

3. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan tidak berpengaruh terhadap PPh pasal 21 sementara PPh badan tetap nihil.

Pelaksanaan Tax Planning PPh Pasal 21 mengenai kesejahteraan karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

#### **1. Transportasi untuk Karyawan**

Transportasi untuk karyawan diberikan oleh perusahaan untuk membantu karyawan dalam mengatasi masalah transportasi. Pemberian transportasi untuk karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

##### **a. Perusahaan Menyediakan Mobil Dinas**

Jika kenikmatan menggunakan sarana transportasi milik perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e, perusahaan tidak dapat mengurangi biaya yang berkaitan dengan transportasi (biaya penyusutan, eksploitasi, atau pemeliharaan) sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

##### **b. Perusahaan Memberikan Tunjangan Transportasi**

Pemberian tunjangan transportasi menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP – 57/PJ/2009 tentang Objek Pajak PPh pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan [pajak bagi karyawan menurut UU PPh No 36 tahun 2008 pasal 9 ayat(1) huruf a, dapat dikurangkan sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan. Dari kedua alternative di atas, memberikan tunjangan transportasi lebih menguntungkan karena dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan. Pertambahan penghasilan sebagai akibat pemberian tunjangan pajak ini bagi perusahaan juga merupakan pengeluaran yang dapat dilakukan sebagai biaya.

#### **2. Makanan dan Natura Lainnya**

Pemberian makanan dan natura lainnya kepada karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

##### **- Perusahaan Menyediakan Catering untuk Karyawan**

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP – 51/PJ/2009 pasal 2, penyediaan makanan dan minuman bagi karyawan dikurangkan dari

penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan;

- **Tunjangan Beras atau Uang Makan**

Pemberian tunjangan beras atau uang makan menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan penghasilan yang kena pajak bagi karyawan menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan. Dari kedua alternative di atas, maka lebih menguntungkan apabila perusahaan menyediakan catering untuk karyawan, karena apabila diberikan dalam bentuk tunjangan atau uang makan akan berpengaruh pada Take Home Pay yang diterima karyawan.

### **3. Pengobatan/ Kesehatan Karyawan**

Perusahaan biasanya memberikan fasilitas pengobatan pada karyawannya. Pemberian fasilitas pengobatan/ kesehatan kepada karyawan itu dapat dilakukan, sebagai berikut: - Perusahaan Mendirikan Klinik Sendiri atau Bekerja Sama dengan Pihak Rumah Sakit Tertentu

Jika karyawan perusahaan memperoleh fasilitas pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk uang tunai, maka menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikecualikan bagi yang bersangkutan penerimaan kenikmatan ini bukan penghasilan. Dengan sendirinya, menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat(1) huruf e, pembayaran kenikmatan tersebut oleh perusahaan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Jika biaya pengobatan karyawan dibayarkan langsung pada klinik, rumah sakit, dan dokter lain di luar perusahaan, menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikecualikan, bagi karyawan merupakan kenikmatan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Dengan demikian, menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya. Penambahan penghasilan sebagai akibat pemberian

penggantian ini akan menambah beban pajak penghasilan karyawan yang bersangkutan.

- Karyawan yang Diberi Tunjangan Kesehatan Secara Rutin Baik Sakit  
Maupun Tidak sakit

Jika biaya pengobatan tersebut diberikan kepada karyawan dalam bentuk penggantian uang tunai, menurut Keputusan Jenderal Keuangan No. 36 Tahun 2208 tentang Objek Pajak Penghasilan pasal 21, bagi karyawan penggantian ini merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan. Dengan demikian, menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai akibat pemberian penggantian ini akan menambah baban pajak penghasilan karyawan yang bersangkutan.

-Karyawan Diikutkan Asuransi Kesehatan, Sehingga Klaim Jika Sakit Dilakukan Ke Perusahaan Asuransi

Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya, dan bagi karyawan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan pasal 21 pengeluaran ini diperhitungkan sebagai penghasilan. Apabila ternyata kemudian ada pembayaran santunan asuransi menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan demikian, perusahaan yang membayar santunan asuransi tidak memotong pajak penghasilan karyawan.

Dari ketiga alternatif tersebut, yang menguntungkan adalah alternatif (2) dan (3). Alternatif (1) kurang baik karena bagi perusahaan fasilitas pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk uang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya dalam laporan keuangan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan supaya perusahaan dapat mengurangi pengeluaran tersebut sebagai biaya maka kepada masing-masing karyawan harus diebrikan tunjangan pengobatan tersebut. Untuk mengetahui jumlah klinik atau rumah sakit harus membuat

catatan besarnya biaya pengobatan masing-masing karyawan tiap bulan. Perusahaan kemudian memotong kembali tunjangan pengobatan dari penghasilan karyawan yang telah dikenakan pajak pada tiap akhir bulan. Hasil pemotongan ini dipergunakan untuk menyelenggarakan klinik atau rumah sakit. Tunjangan ini merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan, dan dengan demikian merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan bagi perusahaan. Karena penghasilan karyawan bertambah sebagai akibat dari tunjangan pengobatan ini, karyawan dengan sendirinya akan membayar pajak penghasilan yang lebih besar. Tambahan beban pajak penghasilan ini diringkankan oleh perusahaan dengan jalan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang bersangkutan sebesar tambahan beban pajak tersebut. Pembayaran tunjangan pajak ini bagi perusahaan juga merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan sebagai biaya.

#### **4. Pembayaran Premi Asuransi untuk Karyawan**

Karyawan di perusahaan mendapatkan asuransi yang berupa asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Asuransi untuk karyawan dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Premi Ditanggung Perusahaan

Apabila premi asuransi dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang Objek Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Ketentuan ini dibuat untuk menyelaraskan dengan ketentuan yang ada dalam pasal 4 ayat (3) huruf 3, yang menyatakan bahwa pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa tidak termasuk objek PPh.

b. Premi Ditanggung Oleh Karyawan yang Bersangkutan

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang PPh

pasal 21 dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh pasal 21. Pada waktu yang bersangkutan menerima penggantian atau santunan asuransi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek PPh pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak.

c. **Premi Sebagian Ditanggung Perusahaan Selain Ditanggung Karyawan**

Untuk premi yang ditanggung perusahaan menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran tersebut boleh dibebankan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Keuangan Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek PPh pasal 21, adalah penghasilan yang merupakan objek pajak. Premi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Keuangan Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak PPh pasal 21 dihitung sebagai pengurang penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Dari ketiga alternatif tersebut, perusahaan sebaiknya memakai alternatif (3), karena ini merupakan aturan dari pemerintah mengenai premi asuransi Jamsostek yang mewajibkan pemberi kerja menanggung premi asuransi karyawan.

**5. Iuran Asuransi dan Iuran Jaminan Hari Tua**

Karyawan di perusahaan juga mendapatkan iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua, yang dapat dilaksanakan sebagai berikut :

a. **Iuran Ditanggung Perusahaan**

Jika iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh perusahaan, maka menurut Keputusan Direktur Jenderal Keuangan Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek PPh pasal 21 yang dikecualikan, bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf e, dapat dikurangkan dalam PKP bagi perusahaan.

b. **Iuran Ditanggung Oleh Karyawan yang Bersangkutan**



Jika iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Keuangan Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PKP PPh pasal 21, iuran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh pasal 21 karyawan yang bersangkutan.

c. Iuran Sebagian Ditanggung Perusahaan Sebagian Ditanggung oleh Karyawan

Jika iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua sebagian ditanggung perusahaan sebagian oleh karyawan yang bersangkutan, akan iuran yang ditanggung perusahaan menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf e, dapat dikurangkan dalam PKP perusahaan dan iuran yang ditanggung karyawan menurut Keputusan Direktur Jenderal Keuangan Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PKP PPh pasal 21 dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT pasal 21. Dari ketiga alternatif tersebut, sebaiknya memakai alternatif (3), karena merupakan aturan dari pemerintah tentang iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua yang mewajibkan perusahaan menanggung sebagian dari iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua.

## **6. Pakaian Kerja Karyawan**

Di perusahaan ada karyawan yang menggunakan pakaian kerja yang sehubungan dengan lingkungan kerja dan ada yang menggunakan seragam karyawan pada umumnya. Untuk itu kebijakan perusahaan mengenai pakaian kerja karyawan dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Pakaian Kerja Sehubungan dengan Lingkungan Kerja, misalnya Satpam, Seragam Karyawan Hotel, ataupun Pilot.

Untuk pakaian yang berhubungan dengan lingkungan kerja, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 pasal 2 huruf c, dapat dikurangkan dalam PKP perusahaan. Bila perusahaan menyeragamkan pakaian karyawan yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan kerja, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 pasal 2 huruf c, tidak dapat dikurangkan dalam PKP perusahaan.

b. Seragam Karyawan pada Umumnya

Seragam karyawan pada umumnya yang dimaksudkan di sini yaitu karyawan perusahaan yang memakai pakaian miliknya sendiri seperti karyawan pada umumnya. Dari kedua alternatif tersebut, maka lebih menguntungkan menggunakan seragam karyawan pada umumnya, karena menyeragamkan pakaian karyawan yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan kerja tidak dapat dikurangkan dengan PKP perusahaan. Untuk karyawan yang harus memakai seragam, seperti satpam, harus diberikan seragam. Ini dapat dikurangkan dalam PKP perusahaan karena berhubungan dengan lingkungan kerja.

## **7. Bonus dan Jasa Produksi**

Perusahaan biasanya memberikan bonus dan jasa produksi pada karyawan. Pemberian bonus dan jasa produksi dapat dilaksanakan menurut waktu pembebanannya dan bentuknya. Menurut waktu pembebanannya dapat dibedakan menjadi :

a. Dibebankan dalam Tahun Berjalan

Bila dibebankan dalam tahun berjalan, maka bonus dan jasa produksi diberikan pada akhir tahun. Bonus akhir tahun akan diberikan pada bulan Desember.

b. Dibebankan pada Laba Ditahan

Bila dibebankan pada laba ditahan maka bonus dan jasa produksi akan diberikan pada tahun berikutnya.

Menurut bentuknya, bonus dan jasa produksi dapat diberikan dalam bentuk :

1. Hadiah Akhir Tahun

Bila diberikan dalam bentuk hadiah akhir tahun menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e, perusahaan tidak dapat mengurangkan biaya hadiah akhir tahun sebagai biaya dalam menghitung PKP perusahaan.

2. Bonus Akhir Tahun

Bila diberikan dalam bentuk bonus akhir tahun, menurut Keputusan Direktur Jenderal Keuangan Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek PPh pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut

UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat dikurangkan dalam PKP perusahaan. Dari kedua alternatif tersebut, bila perusahaan dalam keadaan laba, lebih baik membebankannya pada tahun berjalan, sehingga labanya akan lebih kecil dan beban pajaknya berkurang. Bila perusahaan dalam keadaan rugi, tidak menjadi masalah akan dibebankan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya. Bila dibebankan pada tahun berjalan, akan menambah kompensasi kerugian PKP di tahun berikutnya, bila dibebankan pada tahun berikutnya akan mengurangi PKP di tahun berikutnya.

Bentuk bonus akhir tahun adalah alternatif yang terbaik karena bagi perusahaan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam PKP perusahaan dan bagi karyawan merupakan PKP. Penambahan beban pajak karyawan dapat ditunjang oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan PPh sebesar penambahan beban pajak bagi karyawan yang bersangkutan.

#### **4. Pemilihan Metode akuntansi**

Mulai tahun 1995, Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode penyusutan garis lurus (straight line) dan kedua, metode penyusutan saldo menurun (double declining). Dalam memilih metode penyusutan, kita harus mempertimbangkan keadaan perusahaan. Jika perusahaan memperkirakan laba perusahaan yang cukup besar, maka sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang besar yang dapat mengurangi laba kena pajak. Sebaliknya, jika diperkirakan awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan, laba yang diperoleh kecil atau timbul kerugian, maka sebaiknya memilih metode penyusutan garis lurus karena menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil.

##### **1. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan**

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPh No. 36 Tahun 2008, bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan, dalam

ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Namun demikian, dalam perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi. Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil yang sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan. Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 11, Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (6), semua aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 golongan:

## 2. Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Aset tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16, Revisi 2007 tentang Aset Tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang :

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
- b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode

“Penyusutan adalah setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah”. (Standar Akuntansi Keuangan, PSAK : 2007 : 16). Dalam PSAK penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan

keinginan dan maksud manajemen. Penyusutan dari suatu aset dihentikan lebih awal ketika :

1. Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual atau aset tersebut termasuk dalam kelompok aset yang tidak dipergunakan lagi dan diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual; dan
2. Aset tersebut dihentikan pengakuannya, yaitu :
  - a. Dilepaskan; dan
  - b. Tidak ada masa manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Oleh karena itu, penyusutan tidak berhenti pada saat aset tersebut tidak dipergunakan atau diberhentikan penggunaannya kecuali apabila telah habis disusutkan. Namun, apabila metode penyusutan yang dipergunakan adalah usage method (seperti unit of production method), maka beban penyusutan menjadi nol bila tidak ada produksinya. (PSAK : 16, Revisi 2007).

## **N. Kasus Perencanaan Paajak**

### **Profil CV. Abadi Offset**

CV. Abadi Offset adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan buku. Perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan perorangan pada tanggal 4 Februari 1985 oleh John Heru dengan alamat Jl. Xyz no 5 Yogyakarta.

Pada awalnya seluruh aktifitas masih terbatas dalam bidang percetakan. Perusahaan mengalami perkembangan yang pesat dan pada akhir 1985-an. Berekspansi pada bisnis penerbitan. Karena perkembangan perusahaan dan sekaligus untuk meningkatkan intensitas pelayanan kepada konsumen, pada tahun 1996, CV. AbadiI Offset sebagai penerbit membagi bisnis unit tersebut menjadi dua, yaitu Penerbit Abadi dan Penerbit Yayasan Abadi. Penerbit Yayasan Abadi akhirnya berganti nama menjadi Penerbit Buku dan Majalah Abadi.

Misi dan tujuan Percetakan dan Penerbitan CV. AbadiI OFFSET secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Melayani konsumen dengan sebaik-baiknya berdasar kasih tanpa membedakan suku, Ras dan Agama.
- Berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dan berbagai lembaga kemasyarakatan.
- Mendukung program pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dengan menerbitkan buku-buku ilmiah.
- Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar perusahaan sehingga dapat membantu mengurangi pengangguran, sekaligus dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

### **Visi Penerbit Abadi**

Sejak awal didirikan, Penerbit Abadi konsisten dalam kiprahnya di dunia penerbitan. Fokus ada pada buku komputer dan manajemen, disamping buku umum lainnya. Seiring berjalannya waktu serta komitmen perusahaan terhadap konsistensi kualitas, buku-buku terbitan Penerbit Abadi semakin mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat - Brand Name. Peningkatan mutu buku dilakukan baik dengan penyaringan naskah para penulis lokal, maupun bekerja sama dengan penerbit-penerbit luar negeri yang terkenal seperti Prentice Hall yang sekarang menjadi Pearson Education Asia, Mc Graw Hill, John Wiley, Mac Millan, Bengk Karlof, Harvard, dll, serta didukung sumber daya penerbitan dan percetakan yang baik.

Penerbit Abadi memperluas cakupan pemasaran dengan membentuk jaringan distribusi pemasaran secara aktif di berbagai tempat di Indonesia. Hal tersebut sangat mendukung ketersediaan maupun kemudahan buku Abadi sehingga buku-buku tersebut mudah diperoleh masyarakat.

### **Permasalahan**

CV. Abadi Offset yang berpusat di Yogyakarta memiliki beberapa cabang di kota – kota di Indonesia. Cabang dari CV. Abadi Offset tersebut antara lain berada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang,, Manado, dan Riau. Permasalahan yang terjadi pada CV. Abadi Offset Manado adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebesar Rp 16.120.375 adalah nominal yang cukup besar untuk ukuran cabang perusahaan. Dalam hal ini CV. Abadi Offset cabang

Manado setiap bulannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dikenakan biaya Rp 1.343.364 . Seperti yang telah disebutkan sebelumnya CV. Abadi Offset cabang Manado hanya melakukan kewajiban perpajakan, sesuai dengan kewajiban yang dikeluarkan oleh pihak perpajakan atas perintah dalam pengisian SPT tahunan yang diserahkan paling lambat 31 maret dan melakukan pembayaran paling lambat 25 Maret. Dalam kasus ini adalah tahun 2013

Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan tersebut kami memilih kasus ini untuk diangkat, dibahas, serta mencari solusi atau jalan keluar untuk memecahkan persoalan yang ada. Kami mencoba mencari strategi perencanaan perpajakan yang efektif untuk diterapkan pada CV. Abadi Offset cabang Manado yang nantinya akan meminimalkan pembayaran kewajiban perpajakan perusahaan tersebut.

Perencanaan pajak yang dilakukan CV Abadi Offset cabang Manado memungkinkan perusahaan dengan relatif struktur pajak yang tidak efisien untuk memperbaiki masalahnya sehingga mampu bersaing dengan struktur pajak yang lebih efisien.

Perencanaan pajak yang dilakukan CV Abadi Offset melalui berbagai cara legal dianggap tepat untuk meminimalisasi pajak yang terutang. Karena suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir.

Terdapat tiga teknik dalam menerapkan perencanaan pajak yang efektif, yaitu:

1. *converting income from one type to another,*
2. *shifting income from one pocket to another,*
3. *shifting income one time periode to another.*

CV. Abadi Offset cabang Manado menggunakan cara yang ketiga yaitu perencanaan pajak yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan dan jenis pos yang akan direncanakan, mana yang lebih menguntungkan. Secara umum strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh CV. Abadi Offset cabang Manado adalah *tax saving*. *Tax saving* dilakukan dengan melakukan efisiensi beban pajak melalui dibuatkan pos khusus

untuk beban iuran pensiun dan beban pelatihan karyawan, sehingga beban usaha meningkat dan beban pajak menurun.

Dua kegiatan yang bisa dilakukan dalam perencanaan pajak yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. Dalam praktik implementasi perencanaan pajak yang dilakukan CV Abadi Offset cabang Manado, perusahaan melakukan perencanaan pajak melalui *tax avoidance*. Hal tersebut terlihat dari tindakan mengurangi utang pajak secara legal atau tidak melanggar hukum. *Tax avoidance* yang dilakukan CV Abadi Offset cabang Manado sebagai berikut :

1. Biaya fiskal yang diperkenankan oleh Undang-undang perpajakan dalam pasal 6 ayat 1, yaitu biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia belum maksimal dipergunakan oleh perusahaan.
2. Pemberian tunjangan pensiun tidak dijelaskan secara nyata sebagai akun tertentu. Tunjangan pensiun dimasukkan sebagai tunjangan khusus yang tidak diperhitungkan sebagai biaya.
3. Biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan pekerjaan.
4. Biaya Penyusutan dan Perbaikan Kendaraan

Laporan keuangan yang disajikan oleh CV. Abadi Offset cabang manado sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan dapat menggambarkan dengan jelas akun-akun yang tersedia dengan nilai nominalnya masing-masing. Berikut Laporan laba/rugi CV Abadi Offset Cabang Manado untuk tahun yang berakhir 2013



## Tabel 1 Laporan Laba/Rugi sebelum Tax Planning

### CV. Abadi Offset Cabang Manado

Per 31 Desember Tahun 2013

<b>Total revenue (pendapatan)</b>		Rp 1.188.861.311
Harga Pokok Penjualan		<u>680.200.140</u>
<b>Laba/Rugi Kotor</b>		<b>508.661.171</b>
<b>Biaya Penjualan</b>		
Biaya gaji, upah	Rp 99.650.000	
Biaya transportasi	48.725.000	
Biaya listrik, air dan telepon	<u>9.810.000</u>	
<b>Jumlah biaya penjualan</b>		<b>158.185.000</b>
<b>Biaya umum dan administrasi</b>		
Biaya gaji, upah	76.541.000	
Biaya perlengkapan kantor	8.456.000	
Biaya perbaikan & pemeliharaan	18.004.000	
Beban penyusutan	87.090.507	
Biaya bank	6.205.000	
Biaya kebersihan	1.200.000	
Biaya sewa gedung	45.000.000	
Biaya lain-lain	<u>754.000</u>	
<b>Jumlah biaya umum dan administrasi</b>		<b><u>243.250.507</u></b>
<b>Jumlah beban usaha</b>		<b>401.435.507</b>
Pendapatan lainnya	-	
Biaya lain-lain	-	
<b>Laba bersih sebelum pajak</b>		<b>107.225.664</b>
<b>Beda waktu</b>		
Deplesi		4.607.210
<b>Beda permanen</b>		
Jamuan, sumbangan, dan promosi		6.450.000
Pemeliharaan kendaraan		<u>10.680.100</u>
<b>Taksiran Laba(Rugi) Fiskal</b>		<b>128.962.974</b>
<b>Laba fiskal setelah pembulatan</b>		<b>128.962.000</b>

dianggarkan setahun sebelumnya dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan oleh cabang. Untuk kepentingan lainnya ditangani langsung oleh pusat yang berkedudukan di Yogyakarta.

Tarif Pajak Penghasilan badan CV Abadi Offset cabang Manado terutang sesuai dengan :

1. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) Huruf b

Tarif umum PPh Badan yang berlaku untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya sebesar 25%.

2. Tarif PPh Pasal 31E ayat (1) UU PPh

Dalam perhitungan pajak Penghasilan Badan terutang, CV Abadi Offset cabang Manado mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif dasar yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00. Fasilitas tersebut diperoleh karena peredaran bruto CV Abadi Offset cabang Manado mencapai Rp 50.000.000.000,00.

Dari laporan keuangan yang telah ada dapat dihitung biaya pajak terutang CV. Abadi Offset Cabang Manado sebesar :

Apabila peredaran bruto dibawah 4,8 milyar :

$$\begin{aligned}\text{Tarif PPh badan} &= 50\% \times 25\% \times \text{PKP Laba Fiskal} \\ &= 50\% \times 25\% \times \text{Rp } 128.963.00 \\ &= \text{Rp } 16.120.375\end{aligned}$$

Pajak penghasilan untuk tahun 2012 Rp 16.120.375.

Berikut ini merupakan perhitungan laba bersih setelah pajak sebelum dilakukan perencanaan pajak.

Laba Bersih Komersil	Rp 107.225.664
Pajak Penghasilan	<u>16.120.375</u>
Laba Setelah Pajak	Rp 91.105.289

Perhitungan yang telah dilakukan, jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebesar Rp 16.120.375 adalah nominal yang cukup besar untuk ukuran cabang perusahaan. Dalam hal ini CV. Abadi Offset cabang Manado setiap bulannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dikenakan biaya Rp 1.343.364. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya CV. Abadi Offset cabang Manado hanya melakukan kewajiban perpajakan, sesuai dengan kewajiban yang dikeluarkan oleh pihak perpajakan atas perintah dalam pengisian SPT tahunan yang diserahkan paling lambat 31 Maret dan melakukan pembayaran paling lambat 25 Maret. Dalam kasus ini adalah tahun 2013

### **Stategi Perencanaan Pajak CV Abadi Offset cabang Manado**

Pertimbangan terhadap tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh CV. Abadi Offset cabang Manado dalam mengefisienkan Pajak Penghasilan Badan terutang tahun

2013. Dari keempat hal pokok yang dibahas maka dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang mengefisienkan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

**1. Pemberian pengembangan SDM bagi karyawan bagian Direct Selling dan Sales Toko Buku**

Dengan adanya pengadaan pengembangan SDM bagi karyawan menunjukkan bahwa CV. Abadi Offset cabang Manado menggunakan strategi perencanaan pajak dengan mengambil keuntungan semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh Undang-undang, seperti diadakannya pelatihan karyawan guna menambah beban usaha.

Wajar dengan kebutuhan perusahaan dalam meningkatkan layanan kepada konsumen membutuhkan peningkatan kinerja karyawannya dalam melakukan service kepada konsumen. Oleh karena itu perusahaan dapat menambah pemberian dana untuk pengembangan SDM 2 kali dalam satu tahun. Sehingga akan menambah biaya komersial Rp 1.000.000. Pemberian pendidikan juga menjadi alternatif dalam menambah biaya komersial perusahaan. Kegiatan ini meskipun akan mengurangi kas perusahaan contohnya Rp 2.000.000, tetapi di lain pihak ada dua hal yang dapat dicapai yaitu; pertama, peningkatan SDM dalam perusahaan. Kedua sebagai pengurang laba komersial. Dari 2 kegiatan tersebut ada tambahan biaya sebesar Rp 3.000.000.

**Tabel 2 Penerapan *Tax Planning* untuk Biaya Pelatihan**

<b>Total revenue (pendapatan)</b>		Rp 1.188.861.311
Harga Pokok Penjualan		<u>680.200.140</u>
Laba/Rugi Kotor		<b>508.661.171</b>
<b>Biaya Penjualan</b>		
Biaya gaji, upah	Rp 99.650.000	
Biaya transportasi	48.725.000	
Biaya listrik, air dan telepon	<u>9.810.000</u>	
<b>Jumlah biaya penjualan</b>		<b>(158.185.000)</b>
<b>Biaya Pelatihan</b>		<b>( 3.000.000)</b>
<b>Biaya umum dan administrasi</b>		
Biaya gaji, upah	76.541.000	
Biaya perlengkapan kantor	8.456.000	
Biaya perbaikan & pemeliharaan	18.004.000	
Beban penyusutan	87.090.507	
Biaya bank	6.205.000	
Biaya kebersihan	1.200.000	
Biaya sewa gedung	45.000.000	
Biaya lain-lain	<u>754.000</u>	
<b>Jumlah biaya umum dan administrasi</b>		<b>( 243.250.507)</b>
<b>Jumlah beban usaha</b>		<b>(404.435.507)</b>
Pendapatan lainnya	-	
Biaya lain-lain	-	
<b>Laba bersih sebelum pajak</b>		<b>104.225.664</b>
<b>Beda waktu</b>		
Deplesi		3.607.210
<b>Beda permanen</b>		
Jamuan, sumbangan, dan promosi		6.250.000
Pemeliharaan kendaraan		<u>10.680.100</u>
<b>Taksiran Laba(Rugi) Fiskal</b>		<b>124.762.974</b>
<b>Laba fiskal setelah pembulatan</b>		<b>124.763.000</b>

Perhitungan pada Tabel 2 menyangkut pajak penghasilan terutang untuk biaya pelatihan sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

Apabila peredaran bruto dibawah 4,8 milyar :

Tarif PPh badan = 50% x 25% x PKP Laba Fiskal

$$= 50\% \times 25\% \times \text{Rp } 124.763.000$$

$$= \text{Rp } 15.595.375$$

Pajak penghasilan adalah Rp 15.595.375

Berikut ini merupakan perhitungan laba bersih setelah pajak setelah dilakukan perencanaan pajak melalui pengadaan pendidikan sumber daya manusia.

Laba Bersih Komersil	Rp 104.225.664
Pajak Penghasilan	<u>15.595.375</u>
Laba Setelah Pajak	Rp 88.630.289

Penerapan *Tax Planning* dengan pengeluaran biaya pelatihan kepada karyawan, perusahaan berhasil menurunkan total pajak penghasilannya sebesar 3,3 % atau pajak penghasilannya menjadi Rp 15.595.375. Dengan pengeluaran biaya pelatihan kepada karyawan, perusahaan berhasil menghemat pengeluaran pajak penghasilan terutang sebesar Rp 525.000 (Rp 16.120.375- Rp 15.595.375). Selain berhasil dilakukannya *tax saving*, pengadaan pelatihan kepada karyawan juga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga diharapkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

2. **Pemberian tunjangan pensiun disebutkan sebagai akun tertentu**, dalam hal ini tunjangan pensiun di tahun 2013 sebesar Rp 9.750.000.

Pemberian tunjangan pensiun yang tidak dijelaskan secara nyata sebagai akun tertentu merugikan perusahaan dari segi fiskal. Terlebih lagi tunjangan pensiun yang dimasukkan sebagai tunjangan khusus tidak diperhitungkan sebagai biaya. Padahal berdasarkan UU Perpajakan iuran pensiun dapat diperhitungkan sebagai biaya yang mengurangi laba bruto. Oleh karena itu, perusahaan membuat akun khusus untuk biaya pensiun guna memanfaatkannya sebagai penambah beban usaha yang dapat meminimalisasi hutang pajak dalam rangka implementasi perencanaan pajak yang baik.

**Tabel 3 Penerapan *Tax Planning* untuk Biaya Iuran Pensiun  
Karyawan**

<b>Total revenue (pendapatan)</b>		Rp 1.188.861.311
Harga Pokok Penjualan		<u>680.200.140</u>
Laba/Rugi Kotor		<b>508.661.171</b>
<b>Biaya Penjualan</b>		
Biaya gaji, upah	Rp 99.650.000	
Biaya transportasi	48.725.000	
Biaya listrik, air dan telepon	<u>9.810.000</u>	
<b>Jumlah biaya penjualan</b>		<b>(158.185.000)</b>
<b>Biaya iuran pensiun karyawan</b>		<b>( 9.750.000)</b>
<b>Biaya umum dan administrasi</b>		
Biaya gaji, upah	76.541.000	
Biaya perlengkapan kantor	8.456.000	
Biaya perbaikan & pemeliharaan	18.004.000	
Beban penyusutan	87.090.507	
Biaya bank	6.205.000	
Biaya kebersihan	1.200.000	
Biaya sewa gedung	45.000.000	
Biaya lain-lain	<u>754.000</u>	
<b>Jumlah biaya umum dan administrasi</b>		<b>( 243.250.507)</b>
<b>Jumlah beban usaha</b>		<b>( 411855.507)</b>
Pendapatan lainnya	-	
Biaya lain-lain	-	
<b>Laba bersih sebelum pajak</b>		<b>97.475.664</b>
<b>Beda waktu</b>		
Depleksi		3.607.210
<b>Beda permanen</b>		
Jamuan, sumbangan, dan promosi		6.250.000
Pemeliharaan kendaraan		<u>10.680.100</u>
<b>Taksiran Laba(Rugi) Fiskal</b>		<b>118.012.974</b>
<b>Laba fiskal setelah pembulatan</b>		<b>118.013.000</b>

Perhitungan pada Tabel 3 menyangkut pajak penghasilan terutang untuk biaya iuran pensiun karyawan adalah sebagai berikut:

Apabila peredaran bruto dibawah 4,8 milyar :

Tarif PPh badan = 50% x 25% x PKP Laba Fiskal

$$= 50\% \times 25\% \times \text{Rp } 118.013.000$$

$$= \text{Rp } 14.751.625$$

Pajak penghasilan adalah Rp 14.751.625

Berikut ini merupakan perhitungan laba bersih setelah pajak setelah dilakukan perencanaan pajak melalui pembuatan akun khusus “biaya iuran pensiun”.

Laba Bersih Komersil	Rp 97.475.664
Pajak Penghasilan	<u>14.751.625</u>
Laba Setelah Pajak	Rp 82.724.039

Penghematan pajak atau *tax saving* sebesar 8,5 % berhasil diperoleh dari penerapan *Tax Planning* dengan pengeluaran biaya iuran pensiun karyawan. Perusahaan dapat menurunkan total pajak penghasilannya menjadi Rp 14.751.625, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak penghasilan terutang sebesar Rp 1.368.750 (16.120.375- Rp 14.751.625).

3. **Biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan pekerjaan** sebesar Rp 7.200.000. CV. Abadi Offset memberikan uang untuk pengisian pulsa kepada Kepala cabang, Staf Administrasi, Checker, Direct Selling dan Sales Toko Buku. Maka kinerja pekerja diharapkan lebih baik, dengan demikian pekerja dapat mengkoordinasikan kegiatan operasional perusahaan dengan baik melalui hubungan komunikasi yang baik. Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak (KEP) No. 220/PJ/2002 biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan dan pekerjaan dapat dijadikan sebagai beban fiskal atau beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductable expenses*) hanya sebesar 50% (lima puluh persen) saja dari keseluruhan beban yang dikeluarkan. Jadi beban yang dikeluarkan berupa biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan dan pekerjaan dikoreksi Fiskal positif dalam Laporan laba/rugi.

**Tabel 4**  
**Penerapan *Tax Planning* untuk Biaya Pembelian Telepon dan Pulsa**

<b>Total revenue (pendapatan)</b>		Rp 1.188.861.311
Harga Pokok Penjualan		<u>680.200.140</u>
Laba/Rugi Kotor		<b>508.661.171</b>
<b>Biaya Penjualan</b>		
Biaya gaji, upah	Rp 99.650.000	
Biaya transportasi	48.725.000	
Biaya listrik, air dan telepon	<u>9.810.000</u>	
<b>Jumlah biaya penjualan</b>		<b>(158.185.000)</b>
<b>Biaya pembelian telepon dan pulsa</b>		<b>( 3.600.000)</b>
<b>Biaya umum dan administrasi</b>		
Biaya gaji, upah	76.541.000	
Biaya perlengkapan kantor	8.456.000	
Biaya perbaikan & pemeliharaan	18.004.000	
Beban penyusutan	87.090.507	
Biaya bank	6.205.000	
Biaya kebersihan	1.200.000	
Biaya sewa gedung	45.000.000	
Biaya lain-lain	<u>754.000</u>	
<b>Jumlah biaya umum dan administrasi</b>		<b>( 243.250.507)</b>
<b>Jumlah beban usaha</b>		<b>( 405.055.507)</b>
Pendapatan lainnya	-	
Biaya lain-lain	-	
<b>Laba bersih sebelum pajak</b>		<b>103.625.664</b>
<b>Beda waktu</b>		
Depleksi		3.607.210
<b>Beda permanen</b>		
Jamuan, sumbangan, dan promosi		6.250.000
Pemeliharaan kendaraan		<u>10.680.100</u>
<b>Taksiran Laba(Rugi) Fiskal</b>		<b>124.162.974</b>
<b>Laba fiskal setelah pembulatan</b>		<b>124.163.000</b>

$$\begin{aligned}
 \text{Tarif PPh badan} &= 50\% \times 25\% \times \text{PKP Laba Fiskal} \\
 &= 50\% \times 25\% \times \text{Rp } 124.163.000 \\
 &= \text{Rp } 15.520.375
 \end{aligned}$$

Pajak penghasilan adalah Rp 15.520.375

Berikut ini merupakan perhitungan laba bersih setelah pajak setelah dilakukan perencanaan pajak melalui pengaduan biaya pembelian telepon dan pulsa.

Laba Bersih Komersil	Rp 103.625.664
Pajak Penghasilan	<u>15.520.375</u>
Laba Setelah Pajak	Rp 88.105.289



Terdapat penurunan laba bersih komersil sebesar Rp 3.600.000,00 (Rp 107.225.664 – 103.625.664) dari penerapan *Tax Planning* dengan pengeluaran biaya pembelian telepon dan pulsa. Perusahaan dapat menurunkan total pajak penghasilannya menjadi Rp 15.520.375. Perusahaan pun dapat menghemat pengeluaran pajak penghasilan terutang sebesar Rp 600.000 (Rp 16.120.375 - Rp 15.520.375). Di sisi lain, selain terjadi penghematan pajak sebesar 3,7 % pembelian telepon dan pulsa diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan yang mendapat fasilitas tersebut seperti peningkatan penjualan.

#### **4. Biaya penyusutan dan perbaikan kendaraan**

Perusahaan menyediakan kendaraan dinas untuk Kepala Cabang. Biaya perbaikan/pemeliharaan/penyusutan kendaraan dipakai oleh kepala cabang, tidak dapat dikurangkan seluruhnya sebagai biaya perawatan dan penyusutan kendaraan dalam laporan laba rugi perusahaan. Jumlah biaya yang dapat dibiayakan hanya 50% karena sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 pasal 3 ayat (2), biaya dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan dalam pajak yang bersangkutan. Perusahaan dapat membiayakan seluruhnya apabila kendaraan kantor tidak diberikan sebagai fasilitas bagi kepala cabang, melainkan digunakan sepenuhnya hanya untuk keperluan perusahaan saja. Hal ini juga menghindari penggunaan kendaraan kantor untuk keperluan pribadi karyawan, misalnya keluarga.

**Tabel 5**  
**Penerapan Tax Planning untuk Biaya Penyusutan dan Perbaikan**  
**Kendaraan**

<b>Total revenue (pendapatan)</b>		Rp 1.188.861.311
Harga Pokok Penjualan		<u>680.200.140</u>
Laba/Rugi Kotor		<b>508.661.171</b>
<b>Biaya Penjualan</b>		
Biaya gaji, upah	Rp 99.650.000	
Biaya transportasi	48.725.000	
Biaya listrik, air dan telepon	<u>9.810.000</u>	
<b>Jumlah biaya penjualan</b>		<b>(158.185.000)</b>
<b>Biaya umum dan administrasi</b>		
Biaya gaji, upah	76.541.000	
Biaya perlengkapan kantor	8.456.000	
Biaya perbaikan & pemeliharaan	18.004.000	
Beban penyusutan	87.090.507	
Biaya bank	6.205.000	
Biaya kebersihan	1.200.000	
Biaya sewa gedung	45.000.000	
Biaya lain-lain	<u>754.000</u>	
<b>Jumlah biaya umum dan administrasi</b>		<b>( 243.250.507)</b>
<b>Jumlah beban usaha</b>		<b>( 401.435.507)</b>
Pendapatan lainnya	-	
Biaya lain-lain	-	
<b>Laba bersih sebelum pajak</b>		<b>107.225.664</b>
<b>Beda waktu</b>		
Deplesi		3.607.210
<b>Beda permanen</b>		
Jamuan, sumbangan, dan promosi		6.250.000
Pemeliharaan kendaraan		<u>-</u>
<b>Taksiran Laba(Rugi) Fiskal</b>		<b>117.082.874</b>
<b>Laba fiskal setelah pembulatan</b>		<b>117.083.000</b>

Perhitungan Pada Tabel 5 menyangkut pajak penghasilan terutang untuk biaya penyusutan dan perbaikan kendaraan adalah sebagai berikut:

Apabila peredaran bruto dibawah 4,8 milyar:

$$\begin{aligned} \text{Tarif PPh badan} &= 50\% \times 25\% \times \text{PKP Laba Fiskal} \\ &= 50\% \times 25\% \times \text{Rp } 117.083.000 \\ &= \text{Rp } 14.635.375 \end{aligned}$$

Pajak penghasilan adalah Rp 14.635.375

Berikut ini merupakan perhitungan laba bersih setelah pajak setelah dilakukan perencanaan pajak melalui maksimalisasi beban pemeliharaan kendaraan kantor.

Laba Bersih Komersil	Rp 107.225.664
Pajak Penghasilan	<u>14.635.375</u>
Laba Setelah Pajak	Rp 92.590.289

Penerapan *Tax Planning* dengan peniadaan fasilitas kendaraan kepada Kepala Cabang, perusahaan dapat menurunkan total pajak penghasilannya sebesar Rp 14.635.375, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak penghasilan terutang sebesar Rp 1.485.000 ( Rp 16.120.375- Rp 14.635.375).

Perhitungan pada Tabel 2, 3, 4, dan 5 dapat terlihat jumlah penghematan pajak penghasilan sebesar Rp 3.978.750 (Rp 525.000+Rp 1.368.750+Rp 600.000+Rp 1.485.000). Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan perpajakan PPh pasal 17 dan pasal 31 E Undang-undang No.36 tahun 2008 adalah sebesar Rp 3.978.750.

Dengan kegiatan yang diambil perusahaan dapat melakukan penelaahan (*Tax Review*). Meskipun dalam pelaksanaannya CV. Abadi Offset cabang Manado belum melakukan *Tax Review*, tetapi hal ini penting untuk melihat apakah kewajiban-kewajiban perusahaan telah terpenuhi dari kegiatan *Tax Planning*. CV. Abadi Offset Manado dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, adalah wajib pajak yang taat. Hal ini terlihat dari tidak adanya saksi maupun denda atas keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan.

### **Keberhasilan Implementasi Tax Planning CV. Abadi Offset Cabang Manado**

Perencanaan pajak melalui *tax avoidance* berhasil diterapkan oleh CV Abadi Offset cabang Manado, sehingga *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak dapat diperbesar dan *cash flow* perusahaan meningkat.

Implementasi perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan CV Abadi Offset cabang Manado memenuhi tiga kriteria dalam suatu perencanaan pajak yaitu:

#### **1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan**

CV. Abadi Offset cabang Manado tidak melakukan *tax evasion* atau penghematan pajak dengan cara illegal. Melainkan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada dan memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan penghematan pajak secara legal.

#### **2. Secara bisnis masuk akal**

Perencanaan pajak yang dilakukan CV. Abadi Offset cabang Manado dilakukan melalui cara-cara yang secara bisnis masuk akal seperti pengadaan pelatihan

karyawan yang dapat dijadikan beban usaha sehingga pajak yang terutang dapat diminimalisasi.

### **3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya**

Setiap transaksi yang terjadi di CV. Abadi Offset cabang Manado seperti pengadaan pelatihan karyawan dilengkapi dengan bukti terkait. Sehingga kriteria ketiga ini berhasil terpenuhi.

Tujuan pelaksanaan perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu dapat dilakukannya efisiensi pajak penghasilan terutang CV Abadi Offset berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku berhasil dicapai. Hal tersebut terbukti dengan adanya penghematan pajak (*tax saving*) sebesar 24,7%.

### **Strategi Perencanaan Pajak Lainnya yang Dapat Diterapkan Oleh CV. Abadi Offset Cabang Manado**

Penghematan pajak (*tax saving*) sebesar 24,7% yang berhasil diperoleh oleh CV. Abadi Offset Cabang Manado melalui implementasi empat strategi perencanaan pajak, yaitu :

1. Pengadaan biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia belum maksimal dipergunakan oleh perusahaan.
2. Pengadaan akun “biaya iuran pensiun”
3. Pengadaan biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan pekerjaan.
4. Penghapusan fasilitas kendaraan dinas bagi kepala kantor.

Terdapat strategi *tax planning* lainnya yang dapat diterapkan oleh CV. Abadi Offset Cabang Manado, yaitu sebagai berikut :

1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari berbagai pengecualian, potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh Undang-undang.  
Contoh : CV. Abadi Offset Cabang Manado dapat mengalokasikan laba perusahaan ke dalam investasi jangka pendek atau jangka panjang lainnya. Selain memperoleh manfaat dari penghematan pajak, CV. Abadi Offset Cabang Manado pun dapat meningkatkan jumlah asset perusahaan melalui investasi dan kegiatan investasi berguna untuk keberlangsungan hidup perusahaan jangka panjang.

Sehingga manfaat yang diperoleh dari kegiatan investasi tidak hanya diperoleh dari sisi fiskal saja.

2. Metode penyusutan

Seperti yang kita ketahui bahwa metode penyusutan yang diakui oleh pajak ada dua yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Perusahaan dapat membandingkan berdasarkan perhitungan penyusutan aset menggunakan dua metode penyusutan tersebut, untuk menentukan metode penyusutan mana yang dapat memberikan penghematan pajak tertinggi. Pada umumnya metode penyusutan saldo menurun lebih menguntungkan untuk diimplementasikan dari sisi fiskal, karena memberikan beban penyusutan yang lebih besar sehingga laba berkurang dan utang pajak pun menurun. Namun perusahaan perlu menganalisa terlebih dahulu agar dapat menentukan metode penyusutan yang tepat.

3. Meminimalisasi beban yang tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan

Contoh : dalam pemberian asuransi, sebaiknya CV. Abadi Offset Cabang Manado lebih memilih pembayaran premi asuransi yang ditanggung oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan dibandingkan premi asuransi yang ditanggung oleh karyawan. Karena premi asuransi yang ditanggung oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai beban yang mengurangi penghasilan, sedangkan premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek PPh pasal 21 yang sdikecualikan, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak.

4. Biaya pengobatan karyawan dijadikan tunjangan kesehatan agar dapat diakui sebagai biaya perusahaan.

5. Hadiah akhir tahun yang pada awalnya berupa natura diberikan berupa bonus dalam bentuk uang agar dapat diakui sebagai biaya perusahaan.

Pengalihan dari natura ke THR dalam bentuk uang dikarenakan natura bukan merupakan objek pajak sehingga tidak dapat dijadikan sebagai biaya perusahaan.

6. Mengubah penyediaan fasilitas mobil dinas menjadi tunjangan transportasi

Tunjangan transportasi lebih menguntungkan karena dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan. Pertambahan penghasilan sebagai akibat

pemberian tunjangan pajak ini bagi perusahaan juga merupakan pengeluaran yang dapat dilakukan sebagai biaya.

7. Penyediaan catering bagi karyawan dibandingkan tunjangan atau uang makan Lebih menguntungkan apabila perusahaan menyediakan catering untuk karyawan, karena apabila diberikan dalam bentuk tunjangan atau uang makan akan berpengaruh pada *Take Home Pay* yang diterima karyawan.
8. Karyawan diikutkan asuransi kesehatan, sehingga klaim jika sakit dilakukan ke perusahaan asuransi.
9. Iuran Pensiun atau JHT Ditanggung Perusahaan  
Jika iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh perusahaan, maka menurut Keputusan Direktur Jenderal Keuangan Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek PPh pasal 21 yang dikecualikan, bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf e, dapat dikurangkan dalam PKP bagi perusahaan.
10. Bentuk bonus akhir tahun bukan hadiah akhir tahun  
Bentuk bonus akhir tahun merupakan alternatif yang terbaik karena bagi perusahaan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam PKP perusahaan dan bagi karyawan merupakan PKP. Penambahan beban pajak karyawan dapat ditunjang oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan PPh sebesar penambahan beban pajak bagi karyawan yang bersangkutan.

## **KESIMPULAN**

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada di dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning).

Tax planning yang akan diterapkan perusahaan akan berjalan dengan baik bila ditunjang tax administration yang baik. Pada dasarnya tax administration merupakan bagian dari system perusahaan dalam mengendalikan urusan pajak yang bertujuan untuk: (1) monitoring major transaction yaitu, mengawasi setiap transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan pajak dan memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut telah dicatat/diproses sesuai dengan aturan dan kebijaksanaan perusahaan; (2) build in Internalcontrol yaitu, bagian yang tidak terpisahkan dari pengendalian internal perusahaan yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa berbagai macam kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang Perpajakan, sehingga terhindar dari sanksi-sanksi atau penalty dan (3) management of tax audit yaitu, memahami dasar-dasar audit pajak guna mempersiapkan diri dalam pemeriksaan pajak

Setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan lain yaitu untuk mencapai laba yang maksimal secara terus-menerus. Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak guna mengefisienkan pembayaran pajak terhutang. Dilaksanakannya Tax planning maka perusahaan akan terbantu dalam melakukan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk pencapaian laba maksimum dan peningkatan kinerja perusahaan untuk tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat mengupdate peraturan perpajakan yang berlaku.

## FASILITAS PERPAJAKAN

BAB

8

### TUJUAN PEMBELAJARAN

setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan:

1. mampu menjelaskan pengertian fasilitas perpajakan
2. mampu menjelaskan bentuk-bentuk fasilitas perpajakan
3. mampu menjelaskan strategi pemerintah dalam memfasilitasi pajak

#### A. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan menjadi bagian terpenting dalam laju perekonomian suatu negara. Dengan adanya pajak, negara memiliki sumber pendanaan untuk membangun ekonomi nasional serta membiayai pengeluaran rumah tangga lainnya. Dalam penerimaan negara tahun 2014, jumlah pendapatan yang berasal dari pajak sebesar Rp 1.310.219 milyar dari total keseluruhan penerimaan negara yakni Rp 1.662.509 milyar. Dengan demikian, pajak memiliki kontribusi sebesar 78,8% dalam sumber penerimaan negara.

Pentingnya peran pajak dalam membangun perekonomian negara menjadi fokus pemerintah untuk senantiasa memperbaiki sistem perpajakan serta memberikan kemudahan demi meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan bagi masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya, secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan negara serta kualitas perpajakan di Indonesia. Salah satu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah adalah adanya fasilitas pajak. Fasilitas pajak merupakan kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu dengan kriteria tertentu dalam memanfaatkan hak perpajakannya sesuai dengan bentuk-bentuk fasilitas pajak yang telah diberikan. Terdapat beberapa bentuk Fasilitas pajak diberikan, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak untuk Bea Masuk.



Selain untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, adanya fasilitas pajak juga bertujuan untuk mendukung industri lokal dalam negeri agar dapat bersaing dalam perdagangan internasional seiring munculnya sistem perdagangan bebas. Selain itu, fasilitas pajak diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan memberikan fasilitas kepada Penanam Modal di Indonesia.

Terdapat beberapa sektor yang mendapat fasilitas perpajakan, salah satunya adalah sektor sumber energi terbarukan. Pemberian fasilitas pajak untuk pemanfaatan sumber energi terbarukan dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan penggunaan energi tidak terbarukan serta untuk menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah memberikan fasilitas perpajakan untuk sektor ini.

Pentingnya peran pajak dalam perekonomian negara serta manfaat dari adanya fasilitas pajak menjadi alasan dalam membuat makalah ini. Pembahasan mengenai penerapan fasilitas pajak dalam makalah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta menjadi sarana informasi bagi masyarakat dalam memanfaatkan hak fasilitas perpajakannya.

## **B. Bentuk-Bentuk Fasilitas Pajak**

### **1. Pengertian Fasilitas Pajak**

Istilah fasilitas perpajakan sudah memiliki makna khusus dalam tata hukum perpajakan Indonesia. Yang difahami sebagai fasilitas perpajakan adalah kemudahan atau perlakuan khusus terhadap Wajib Pajak tertentu atau Objek Pajak tertentu dengan kriteria tertentu. Sebagai contoh, Pemerintah memberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa pembebasan pajak selama masa pajak tertentu (*tax holiday*) bagi industri-industri tertentu yang memenuhi syarat. Ada banyak fasilitas perpajakan yang dikenal dalam sistem perpajakan Indonesia dan dengan tujuan yang beragam.

Istilah fasilitas perpajakan itu sendiri tidak dikenal di negara-negara lain, istilah yang lazim digunakan di negara lain untuk perlakuan khusus dimaksud adalah insentif (*tax incentives*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fasilitas sendiri diartikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi atau kemudahan, sedangkan insentif ialah tambahan penghasilan (uang, barang, dsb) yang diberikan untuk

meningkatkan gairah kerja; uang perangsang sehingga lebih tepat memang menggunakan istilah fasilitas perpajakan, bukan insentif pajak.

## **2. Fasilitas Berkaitan Pajak Pertambahan Nilai**

### **A. Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dasar hukum pembebasan PPN adalah Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN). Pasal 16B ini memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk memberikan fasilitas berupa PPN tidak dipungut atau PPN dibebaskan untuk:

- Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah Pabean;
- Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- Impor Barang Kena Pajak tertentu;
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

### **B. PP 146 Tahun 2000 Jo PP 38 Tahun 2003**

Sebagian Barang Kena Pajak tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;
- Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

- Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
- Kapal laut, kapal angkutan sungai, danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya.

Sebagian Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
- Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan;
- Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.

Sebagian Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:
  - a. Jasa persewaan kapal;
  - b. Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
  - c. Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;

- Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
  - a. Jasa persewaan pesawat udara;
  - b. Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara;
- Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia.

### C. Peraturan Pelaksanaan

#### 1. Barang Tidak Kena PPN

Barang berdasarkan UU PPN didefinisikan sebagai barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Pada prinsipnya, semua barang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, UU PPN memberikan kekecualian di Pasal 4A, di mana ada jenis barang-barang tertentu yang tidak dikenakan PPN. Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan PPN diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sementara UU PPN memberi batasan kelompok-kelompok barang yang tidak dikenakan PPN. Berdasarkan Pasal 4A ayat (2) UU PPN, kelompok barang yang tidak dikenakan PPN adalah:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang dimaksud dengan barang hasil pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah (*crude oil*), gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, bijih emas.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam ayat ini adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak dikenakan pajak berganda karena sudah dikenakan pajak daerah.

## 2. Jasa Tidak Kena PPN

Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU PPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, beberapa jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut:

- a. Jenis jasa di bidang pelayanan kesehatan medik meliputi: jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; jasa dokter hewan; jasa ahli kesehatan seperti akupunktur; ahli gigi; ahli gizi; dan fisioterapi; jasa kebidanan dan dukun bayi; jasa paramedis dan perawat; dan jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
- b. Jenis jasa di bidang pelayanan sosial meliputi: jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial; jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial; jasa pemakaman termasuk krematorium; dan jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
- c. Jenis jasa di bidang keagamaan meliputi: jasa pelayanan rumah ibadah; jasa pemberian khotbah atau dakwah; dan jasa lainnya di bidang keagamaan.
- d. Jenis jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
- e. Jenis jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan yaitu jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
- f. Jenis jasa di bidang angkutan umum yaitu jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta.

## 3. PPN Tidak Dipungut

Fasilitas PPN tidak dipungut adalah sebagai berikut:oleh

- a. Pengadaan barang oleh bendaharawan pemerintah dengan nilai dibawah Rp 1 juta;

Utuk pemberian oleh Bendaharawan Pemerintah dengan nilai sampai dengan Rp 1 juta diberikan fasilitas tidak dipungut PPN.

- b. Impor dan penyerahan barang tertentu;
- c. Penyerahan di kawasan berikat;

Fasilitas perpajakan yang diberikan pada kawasan berikat dapat diberikan untuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Impor barang atau bahan yang dimasukkan ke tempat penimbunan berikat;
  - 2) Penyerahan barang kena pajak dalam negeri ke tempat penimbunan berikat diberikan fasilitas berupa tidak dipungut PPN dan PPnBm dan PPh Pasal 23;
- d. Kemudahan Import untuk tujuan Ekspor (KITE)

Kemudahan impor tujuan ekspor adalah pemberian dan/atau pengembalian bea masuk dan/atau cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk ekspor.

#### 4. Penyerahan BKP oleh Enterport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)

Fasilitas perpajakan yang diberikan terhadap pengusaha EPTE adalah sebagai berikut:

- a. Atas impor barang modal, barang dan/atau bahan dari luar daerah pabean ke dalam EPTE diberikan penangguhan PPN barang dan jasa dan PPnBM;
- b. Penyerahan BKP antara PKP EPTE, PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut;
- c. Atas penyerahan BKP oleh produsen dari daerah pabean Indonesia lainnya kepada perusahaan berstatus EPTE untuk diolah lebih lanjut, diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan perlakuan perpajakan terhadap barang yang diekspor, atau dikenakan PPN dengan tarif 0%;

#### 5. PPN dibebaskan

Berbagai BKP dan JKP yang dibebaskan pengenaan PPN-nya dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Impor dan penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama
- b. Impor dan penyerahan BKP strategis
- c. Jasa kena pajak tertentu

6. PPn yang ditanggung pemerintah

Berbagai kegiatan usaha yang PPn-nya ditanggung pemerintah antara lain:

- a. Minyak goreng;
- b. Perusahaan taksi;
- c. Bantuan luar negeri;

**3. Fasilitas Berkaitan Pajak Penghasilan**

Fasilitas yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan memiliki dasar hukum sebagai berikut:

- Pasal 31A Undang-undang Pajak Penghasilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007-07-20
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK/03/2007
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ./2007

Fasilitas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diberikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Perseroan Terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada:

- Bidang-bidang usaha tertentu (ada 15 bidang usaha);atau
- Bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu (ada 9 bidang usaha tertentu dan daerah tertentu)

Fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan berupa:

- 1) Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun
- 2) Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut:
  - Kelompok I, masa manfaatnya menjadi 2 tahun.
  - Kelompok II, masa manfaatnya menjadi 4 tahun.
  - Kelompok III, masa manfaatnya menjadi 8 tahun.
  - Kelompok IV, masa manfaatnya menjadi 10 tahun.
  - Kelompok Bangunan-Permanen, masa manfaatnya menjadi 10 tahun
  - Kelompok Bangunan-Tidak permanen, masa manfaatnya menjadi 5 tahun.

- 3) Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.
- 4) Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

#### **4. Fasilitas Berkaitan Biaya Perusahaan**

Fasilitas perpajakan yang diberikan pada wajib pajak yang menanamkan modal pada daerah terpencil, di bidang tertentu dan daerah tertentu antara lain:

##### **1) Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto**

Pengurangan penghasilan neto diberikan kepada pengusaha yang mau di daerah terpencil sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan selama 6 tahun sejak dimulainya produksi komersial, atau 5% setiap tahun dari realisasi penanaman modal baik dalam aktiva tetap yang dapat disusutkan maupun yang tidak dapat disusutkan.

##### **2) Fasilitas Percepatan Penyusutan**

Fasilitas percepatan penyusutan ini bersifat pilihan, dimana wajib pajak dapat mempergunakan fasilitas apabila dipandang menguntungkan, tetapi sebaliknya wajib pajak dapat memilih untuk tidak mempergunakan fasilitas ini apabila dirasa akan merugikan. Fasilitas percepatan penyusutan dan amortisasi ini juga perlu dipertimbangkan wajib pajak dalam memutuskan berani atau tidaknya melakukan kegiatan usaha di daerah terpencil.

#### **5. Fasilitas Pajak Untuk Penanaman Modal di Indonesia**

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Ketentuannya diatur dalam UU No.18 Tahun 2015.

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang diatur dalam UU No.18 Tahun 2015 Pasal 3 melakukan penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

- 1) Memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor,
- 2) Memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar, atau



3) Memiliki kandungan lokal yang tinggi

Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa:

- 1) Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial;
- 2) Penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha;
- 3) Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- 4) Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

## 6. Strategi Pemerintah dalam Memfasilitasi Pajak

Berikut ini adalah beberapa strategi pemerintah dalam memfasilitasi pajak

Ket	Tax Allowance	Tax Holiday
Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pasal 31A Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan</li><li>2) PP Nomor 18 Tahun 2015 perubahan kedua dari PP Nomor 1 Tahun 2007</li><li>3) PER-41/PJ 2014 tentang tata cara pemberian fasilitas pajak penghasilan, penetapan realisasi penanaman modal,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal</li><li>2) PP Nomor 97 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak pada tahun berjalan</li><li>3) 130/PMK.011/2011 jo.192/PMK.011/2014 tentang pemberian fasilitas</li></ol>

	<p>penyampaian kewajiban pelaporan, dan pencabutan keputusan persetujuan pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu</p>	<p>pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan</p> <p>4) PER.44/PJ/2011 tentang tata cara pelaporan penggunaan dana realisasi penanaman modal bagi wajib pajak badan yang mendapat fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan</p>
Bentuk Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang dilakukan</li> <li>2) Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat</li> <li>3) Kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun</li> <li>4) Pengenaan pajak penghasilan pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah</li> </ol>	<p>Pembebasan pajak penghasilan badan yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun pajak dan paling singkat 5 tahun pajak, terhitung sejak tahun pajak dimulainya produksi komersial.</p> <p>Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan, Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak penghasilan terutang selama 2 (dua) tahun pajak</p>
Kriteria Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor</li> <li>2) Memiliki penyerapan</li> </ol>	<p>Mempunyai rencana penanaman modal Rp 1000.000.000.000 (satu triliun rupiah)</p>

	tenaga kerja yang besar, atau 3) Memiliki kandungan lokal yang tinggi	
Jenis usaha	Berbagai jenis usaha yang termasuk dalam 66 bidang usaha tertentu atau dalam 77 bidang usaha tertentu dan daerah tertentu dengan syarat dan ketentuan berlaku	Merupakan industri pionir yang bergerak dibidang: 1) Industri logam dasar, 2) Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi 3) Industri permesinan, 4) Industri di bidang sumber daya terbarukan dan/atau 5) Industri peralatan komunikasi
Syarat pemberian fasilitas	Telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya dan telah berproduksi secara komersial	Telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya dan telah berproduksi secara komersian

## 7. Fasilitas Perpajakan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

### 1. Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Wajib Pajak di Daerah Tertentu

Dengan adanya peraturan pada pasal 9 ayat (3a) UU KUP yang berbunyi “*Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan surat ketetapan dan surat putusan pajak dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan*”, maka ada kemudahan yang diterima bagi WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu.

Dalam Pasal 7 PMK Nomor 242/PMK.03/2014 disebutkan bahwa Wajib Pajak usaha kecil terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan. Wajib Pajak orang pribadi usaha kecil harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi; dan

- 2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Wajib Pajak badan usaha kecil harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak badan tidak termasuk BUT; dan
- 2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak usaha kecil atau Wajib Pajak di daerah tertentu harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan kepada Direktur Jenderal Pajak, paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dengan menggunakan surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan.

Dalam hal Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3a) Undang-Undang.

## **2. Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu**

Dengan adanya peraturan pada Pasal 17C ayat (1) UU KUP yang berbunyi *“Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai”*.

Dari peraturan yang telah dibuat ini, pertanyaannya adalah bagaimana cara Wajib Pajak (WP) menjadi WP kriteria tertentu agar WP dapat menikmati fasilitas yang diberikan oleh DJP.

Dalam PMK Nomor 74/PMK.03/2012 disebutkan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
  - 1) penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
  - 2) penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
  - 3) seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
  - 4) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan :
  - 1) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi WP yang wajib menyampaikan SPT Tahunan.
  - 2) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh

Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Penetapan sebagai WP dengan kriteria tertentu dilakukan berdasarkan permohonan dari WP atau berdasarkan kewenangan DJP secara jabatan. Batas waktu pengajuan permohonan WP diajukan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan WP dengan kriteria tertentu.

Penerbitan keputusan atas WP dengan kriteria tertentu dan pemberitahuan secara tertulis dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan WP dengan kriteria tertentu. Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan DJP tidak memberikan keputusan, permohonan WP, maka dianggap disetujui dan DJP menerbitkan Keputusan mengenai penetapan WP dengan kriteria tertentu.

WP yang telah memenuhi persyaratan sebagai WP dengan kriteria tertentu dan sudah melakukan permohonan sebagai WP dengan kriteria tertentu, akan memperoleh beberapa keuntungan atau mendapatkan fasilitas yang diberikan DJP, yaitu:

- 1) Mendapatkan perlakuan khusus untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak PPh dan PPN.
- 2) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut Surat Pemberitahuan Masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir, dan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selain PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk Masa Pajak yang bersangkutan.

### **3. Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu**

Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu diatur dalam Pasal 17D

UU KUP dan PMK Nomor : 198/PMK.03/2013 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak meliputi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Wajib Pajak badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
- d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud di atas, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak harus didasarkan pada analisis risiko yang mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang dapat berupa:

- a. kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan;
- b. kepatuhan dalam melunasi utang pajak; dan
- c. kebenaran Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum-sebelumnya.

#### **4. Wajib Pajak yang Menggunakan Pencatatan**

Dalam Pasal 28 UU KUP disebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan

Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya. Sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan. Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

## **5. Fasilitas Pajak untuk Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan**

Pemberian fasilitas pajak untuk pemanfaatan sumber energi terbarukan diberikan dengan tujuan mengurangi ketergantungan penggunaan energi tidak terbarukan dan untuk menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan. Selain itu, fasilitas tersebut juga diberikan dalam rangka menarik minat investor dan meningkatkan daya saing di bidang pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Pemberian fasilitas pajak untuk pemanfaatan sumber energi terbarukan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2010. terdapat empat bentuk fasilitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, yaitu:

- (1) Fasilitas Pajak penghasilan;
- (2) Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai;
- (3) Fasilitas Bea Masuk; dan
- (4) Fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah

### **a. Fasilitas untuk Pajak Penghasilan (PPh)**

Pemberian fasilitas untuk Pajak Penghasilan (PPh) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Fasilitas pajak yang diberikan berupa:

1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun;



2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan
4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru dilakukan pada bidang-bidang usaha tertentu di kawasan industri dan kawasan berikat;
  - 2) tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
  - 3) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/ pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - 4) tambahan 1 tahun : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
  - 5) tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke-4 (empat).

Tata cara pemberian fasilitas PPh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dan peraturan pelaksanaannya, beserta perubahannya.

5. Atas impor barang berupa mesin dan peralatan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan oleh pengusaha di bidang pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor. Pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22

impor dilakukan secara otomatis tanpa menggunakan Surat Keterangan Bebas (SKB);

#### **b. Fasilitas untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pemberian fasilitas untuk Pajak Pertambahan Nilai didasarkan pada peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009. Fasilitas yang diberikan yakni pembebasan dari pengenaan PPN atas impor Barang Kena Pajak yang bersifat strategis berupa mesin dan peralatan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan oleh pengusaha di bidang pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak. Tata cara pembebasan dari pengenaan PPN disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebeaskan dari Pengenaan PPN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007.

#### **c. Fasilitas Bea Masuk**

Pemberian Fasilitas atas Bea masuk didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Fasilitas yang diberikan berupa:

1. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal, beserta perubahannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009;
2. Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, beserta perubahannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008;

#### **d. Fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah**

Fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah diatur dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya. Misalnya, atas impor barang tertentu yang tidak dimungkinkan untuk diberikan fasilitas berdasarkan UU Perpajakan, maka atas impor tersebut tetap dipungut pajak, tetapi beban pajak menjadi tanggungan pemerintah. Pemerintah membayari (mentraktir) beban pengusaha dengan menggunakan anggaran yang ditetapkan dalam APBN.

### **KESIMPULAN**

Dari Pembahasan diatas diketahui bahwa banyak manfaat yang didapat dengan adanya fasilitas perpajakan, diantaranya adalah:

- Fasilitas yang berkaitan dengan PPN didominasi untuk menunjang kegiatan ekonomi ekspor dan impor;
- Fasilitas yang berkaitan dengan PPh diperuntukkan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu diberikan dengan pertimbangan bahwa investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi;
- Fasilitas yang berkaitan dengan bea masuk diperuntukkan bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya
- Fasilitas yang berkaitan dengan pajak ditanggung pemerintah adalah untuk pembangunan nasional dan pemulihan ekonomi nasional
- Dengan adanya berbagai fasilitas pajak tersebut, sumber energi terbarukan menjadi semakin meluas, sehingga ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi fosil dapat berkurang. Dengan demikian ketahanan energi nasional dapat dipertahankan

# MENGATUR PEMBAYARAN PAJAK

BAB

9

## TUJUAN PEMBELAJARAN

setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan:

1. mampu menjelaskan syarat dan sistem pemungutan pajak
2. mampu menjelaskan penggunaan dan waktu pembayaran pajak
3. mampu menjelaskan tata cara mengangsur atau menunda pajak

### A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak akan terlepas dari transaksi penjualan atau transaksi pertukaran barang. Dalam hal ini, ada sebuah peraturan dalam sebuah negara yang memberikan sebuah beban kepada rakyatnya dalam hal nominal uan yang digunakan dalam bertransaksi itu. Beban tersebut sifatnya wajib dan bisa dibayar langsung ataupun tidak langsung. Beban tersebut biasa disebut dengan pajak. Pajak biasanya dikenakan pada transaksi penjualan, penghasilan (gaji), atau kegiatan negara yang berkaitan dengan negara. Persoalan dan pembahasan pajak Indonesia sudah berlangsung lama, yaitu dimulai dari zaman Belanda sampai sekarang.

Dalam kurun waktu tersebut sudah banyak perubahan dan perombakan dalam peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak. Hal ini dikarenakan untuk menyesuaikan akan perubahan zaman dan transaksi keuangan yang ada.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Sistem pemungutan *self assessment* ini telah digunakan sejak reformasi perpajakan pertama pada tahun 1984. Sistem *self assessment* memberikan ruang otoritas kepada para Wajib Pajak untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, fiskus hanya berperan mengawasi jalannya administrasi perpajakan. Misalnya, dengan meneliti apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan disertai lampiran. Dalam sistem *self assessment*, fiskus juga dituntut untuk meneliti kebenaran penghitungan dan penulisan SPT. Untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada dalam SPT, fiskus pun harus melakukan pemeriksaan.

## **B. Syarat dan Sitem Pemungutan Pajak**

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil
2. Pemungutan pajak harus efisien
3. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) terdiri atas:

### *1. Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### *2. Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

### *3. With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## **C. Penggunaan Waktu Pembayaran Pajak**

Pajak yang terhutang untuk suatu saat atau yang kurang dibayar oleh wajib pajak harus dibayar pada Kantor Kas Negara, dengan batas waktu pembayaran pajak dibedakan menjadi :

### 1) Pembayaran Pajak pada Masa Pajak

Batas waktu pembayaran dan penyeteroran pajak yang terhutang untuk suatu saat atau suatu masa pajak ditetapkan tidak melewati 15 hari setelah; saat

terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Keterlambatan pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi.

a) Terutangnya pajak

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 10 UU, KUP). Pada prinsipnya, pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan pajak, namun untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutang pajak adalah:

- Suatu saat, untuk PPh dipotong oleh pihak ketiga
- Akhir masa, untuk :
  - Pajak Penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja.
  - Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha
  - Pemungutan PPN Barang dan Jasa dan PPnBM oleh PKP
- Akhir tahun pajak untuk pajak penghasilan  
Jumlah pajak terutang yang telah dipotong, dipungut, ataupun yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran oleh wajib pajak harus disetorkan ke kas Negara melalui kantor pos atau bank persepsi

b) Batasan Kepastian Pajak Terutang

Kepastian hukum atas jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam SPT Masa atau SPT Tahunan menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti karena hukum, apabila dalam waktu 5 tahun sejak terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan SKP.

2) Pembayaran Pajak untuk Tahun Pajak

Kekurangan pembauran pajak yang terutang pada SPT Tahunan tersebut disampaikan.

Contoh: CV. Mahesa membayar PPh pasal 29 Tahun 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 1 Mei 2008, maka pembayaran PPh pasal 29 tersebut telah terlambat.

### 3) Pembayaran Pajak untuk Ketetapan Pajak

Pembayaran atas ketetapan pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Adapun ketetapan pajak tersebut antara lain meliputi beberapa ketetapan berikut ini, seperti: STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah.

Pelunasan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan.

#### **D. Mengangsur atau Menunda Pembayaran Pajak**

Salah satu hak yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Faktor yang harus diperhatikan oleh WP adalah cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak. Cara tersebut sebenarnya sangat berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Atas permohonan WP, Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) meskipun tanggal Jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.

## **E. Tata Cara Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak**

Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila WP mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga WP tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. Tata cara pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak adalah sebagai berikut :

- WP mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar atau kekurangan utang pajak.
- Apabila WP disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran kecuali STP, WP dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
- Permohonan harus diajukan secara tertulis paling lama 9 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran, atau jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- Apabila batas waktu 9 hari tersebut tidak dapat dipenuhi oleh WP karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan WP masih dapat dipertimbangkan DJP sepanjang WP dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.
- Permohonan harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I PER - 38/PJ/2008.
- Wajib Pajak yang mengajukan permohonan, harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP, kecuali apabila Kepala KPP menganggap tidak perlu. Jaminan dapat berupa garansi bank,



surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

- WP yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui 9 hari kerja sebelum jatuh tempo, harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.
- Angsuran atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 kali dalam 1 bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Atau paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran utang pajak berupa pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh, dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Penundaan atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak, untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Atau paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan penundaan atas kekurangan utang pajak berupa pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh.
- Bunga yang timbul akibat angsuran atau penundaan pembayaran pajak, dihitung berdasarkan saldo utang pajak. Bunga ditagih dengan menerbitkan STP pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran. Bunga tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STP.

Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dilakukan dengan prosedur :

Kepala KPP memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;

- Wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5 hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB);
- Kepala KPP menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.

#### **F. Contoh Kasus**

PT.XYZ menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp1.120.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2014 dengan batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2014. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp224.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:

$$\text{angsuran ke-1} : 2\% \times \text{Rp } 1.120.000,00 = \text{Rp } 22.400,00$$

$$\text{angsuran ke-2} : 2\% \times \text{Rp } 896.000,00 = \text{Rp } 17.920,00$$

$$\text{angsuran ke-3} : 2\% \times \text{Rp } 672.000,00 = \text{Rp } 13.440,00$$

$$\text{angsuran ke-4} : 2\% \times \text{Rp } 448.000,00 = \text{Rp } 8.960,00$$

$$\text{angsuran ke-5} : 2\% \times \text{Rp } 224.000,00 = \text{Rp } 4.480,00$$

Apabila PT.XYZ diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Juni 2014, sanksi administrasi berupa bunga atas penundaan pembayaran SKPKB tersebut sebesar  $5 \times 2\% \times \text{Rp}1.120.000,00 = \text{Rp}112.000,00$ .

Meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran pajak telah ditentukan, WP dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Hak

untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak diberikan hanya dalam kondisi khusus. Kondisi tersebut ialah ketika WP mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga WP tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. Untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak, WP harus mengajukan permohonan secara tertulis beserta bukti pendukung yang diajukan kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar. Kepala KPP memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan WP, Kepala KPP atas nama DJP menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. Apabila WP disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran, WP dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan.

#### **a. Sistem atau Tata Cara Pembayaran Pajak**

Sistem pembayaran pajak saat ini telah diterapkan sistem *online*. Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas tersebut adalah sistem pembayaran elektronik (*Billing system*). Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*. *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing.

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Pembayaran/penyetoran pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali:

1. Pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh *Biller* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

Pembayaran/penyetoran pajak tersebut, meliputi pembayaran dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat. Pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan untuk Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29 dan Pajak Penghasilan yang bersifat

Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Transaksi pembayaran/penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Kode Billing. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

#### **b. Bukti Penerimaan Negara**

Transaksi Pembayaran/penyetoran pajak dapat dilakukan melalui Teller Bank/Pos Persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking dan Electronic Data Capture (EDC), atas pembayaran/penyetoran pajak tersebut, Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti setoran. BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

BPN diterbitkan dalam bentuk:

1. Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran/penyetoran melalui Teller dengan Kode Billing;
2. Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC;
3. Dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet banking; dan
4. Teraan BPN pada Surat Setoran Pajak (SSP)/SSP PBB, untuk pembayaran melalui Teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP/SSP PBB.

BPN termasuk cetakan, salinan dan fotokopinya, kedudukannya disamakan dengan SSP dan SSP PBB dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut sistem Penerimaan Negara secara elektronik, maka yang dianggap sah adalah data sistem Penerimaan Negara secara elektronik.

### **c. Keuntungan yang diperoleh dari *Billing System***

#### **1. Lebih Mudah**

Anda tidak perlu lagi mengantri di loket teller untuk melakukan pembayaran. Sekarang Anda telah dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui *Internet Banking* cukup dari meja kerja Anda atau melalui mesin ATM yang Anda temui di sepanjang perjalanan Anda; Anda tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi. Sekarang Anda hanya cukup membawa catatan kecil berisi Kode Billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak untuk ditunjukkan ke teller atau dimasukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau *Internet Banking*.

#### **2. Lebih Cepat**

Anda dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dari mana pun Anda berada; Jika Anda memilih teller Bank atau Kantor Pos sebagai sarana pembayaran, sekarang Anda tidak perlu lagi menunggu lama teller memasukkan data pembayaran pajak Anda, karena Kode Billing yang Anda tunjukkan akan memudahkan teller mendapatkan data pembayaran berdasarkan data yang telah Anda input sebelumnya; Antrian di Bank atau Kantor Pos akan sangat cepat berkurang karena teller tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran pajak.

#### **3. Lebih Akurat**

Sistem akan membimbing Anda dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan Anda, sehingga kesalahan data pembayaran, seperti Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran, dapat dihindari; Kesalahan entry data yang biasa terjadi di teller dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah Anda input sendiri sesuai dengan transaksi

### **d. Cara Pembuatan Kode Billing**

Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing dengan cara:

1. Membuat sendiri pada Aplikasi Billing DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementerian Keuangan;
2. Melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak; atau
3. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

Wajib Pajak membuat sendiri Kode Billing dengan melakukan input data setoran pajak yang akan dibayarkan. Input data dilakukan atas nama dan NPWP sendiri, atau atas nama dan NPWP Wajib Pajak lain sehubungan dengan kewajiban sebagai Wajib Pungut. Wajib Pajak dalam melakukan input data, terlebih dahulu melakukan log-in dengan memasukkan User ID dan PIN akun pengguna Aplikasi Billing DJP yang telah aktif.

Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh User ID dan PIN secara online melalui menu daftar baru Aplikasi Billing DJP dan mengaktifkan akun pengguna melalui konfirmasi e-mail. Apabila terdapat indikasi penyalahgunaan, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan penutupan secara jabatan atas akun pengguna Aplikasi Billing DJP. Apabila terjadi pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak yang mengakibatkan perubahan NPWP, Aplikasi Billing DJP akan menyesuaikan akun pengguna dengan NPWP baru.

Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan cara:

1. Mendatangi Teller Bank/Pos Persepsi dengan menyerahkan SSP/SSP PBB; atau
2. Menggunakan layanan/produk/aplikasi/sistem yang telah terhubung dengan Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak.

**e. Mekanisme Penyetoran Pajak Melalui Teller Bank/Pos Persepsi dengan Menggunakan SSP/SSP PBB**

Mekanisme pembayaran/penyetoran pajak melalui Teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP/SSP PBB adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menyerahkan SSP/SSP PBB dalam rangkap 4 (empat) yang /telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada Teller Bank/Pos Persepsi, dengan menyertakan uang sejumlah nominal yang disebutkan dalam SSP/SSP PBB.
2. Teller Bank/Pos Persepsi merekam data pembayaran/setoran pajak untuk menerbitkan Kode Billing.
3. Teller Bank/Pos Persepsi mencetak bukti penerbitan Kode Billing dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak.
4. Wajib Pajak memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan Kode Billing dengan isian SSP/SSP PBB.
5. Dalam hal elemen data yang tertera pada bukti penerbitan Kode Billing telah sesuai dengan isian SSP/SSP PBB, Wajib Pajak menandatangani bukti penerbitan Kode Billing dan menyerahkannya kembali kepada Teller Bank/Pos Persepsi.
6. Teller Bank/Pos Persepsi memproses transaksi pembayaran pajak atas Kode Billing dimaksud.
7. Wajib Pajak menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke-1 dan lembar ke-3 yang telah ditera dengan elemen-elemen data BPN serta dibubuhi tanda tangan/paraf, nama pejabat Bank/Pos Persepsi dan cap Bank/Pos Persepsi sebagai bukti bayar/setor.

Kebenaran elemen data yang tertera pada BPN merupakan tanggung jawab Wajib Pajak yang telah menandatangani bukti penerbitan Kode Billing. Kesalahan input data setoran pajak, diselesaikan melalui prosedur Pemindahbukuan (Pbk) dalam administrasi perpajakan.

#### **f. Ketentuan Kode *Billing***

Kode *Billing* berlaku dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi. Anda dapat membuatnya kembali apabila kode Billing telah terhapus secara system. Kode Billing berlaku sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak, dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu dimaksud. Apabila terdapat perbedaan data antara data elektronik dengan hasil

cetakan, maka yang dijadikan pedoman adalah data yang terdapat pada data elektronik yang berada di Kementerian Keuangan.

## **KESIMPULAN**

Banyak orang baik secara pribadi maupun kelompok merasa enggan untuk membayar pajak. Keengganan ini bisa jadi disebabkan karena tidak adanya kontraprestasi langsung yang diberikan akibat pembayaran tersebut, bisa juga karena pajak itu oleh karena mereka dianggap sebagai beban sehingga ada usaha-usaha untuk menguranginya. Untuk perusahaan besar, mengatur jumlah pajak seminimal mungkin akan sangat bermanfaat bagi mereka, karena ada pajak seminimal mungkin akan sangat bermanfaat bagi mereka, karena ada aliran kas (*cashflow*) yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan lainnya, dalam artian untuk pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan pokok perusahaan.

Yang paling penting dalam hal mengatur jumlah pajak yang harus dibayar sehingga seminimal mungkin adalah pengetahuan yang mendalam tentang peraturan-peraturan perpajakan itu sendiri. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada oknum yang melanggar dengan cara memanfaatkan selah-selah atau hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang.



## MENYIASATI RUGI DALAM PAJAK

BAB

10

### TUJUAN PEMBELAJARAN

setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan:

1. mampu menjelaskan pengertian rugi dalam perpajakan
2. mampu menjelaskan persyaratan revaluasi dan penggabungan usaha
3. mampu menjelaskan cara menyasati rugi dalam pajak

#### A. Pendahuluan

Secara umum, pengertian pajak adalah iuran yang dipaksakan oleh penguasa atau pemerintah kepada wajib pajak berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai keperluan penguasa atau pemerintah. Apa itu wajib pajak? Pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara ekonomis ada asumsi bahwa setiap pengeluaran uang yang dilakukan masyarakat umumnya harus diimbangi dengan penerimaan barang atau jasa maupun fasilitas. Asumsi ini secara langsung tidak berlaku pajak. Pajak mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam mekanisme pembayaran pajak dana terlebih dahulu masuk dalam proses anggaran (*budgeter*) yang akan didistribusikan dan digunakan untuk pengadaan maupun penyediaan barang dan jasa publik yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Rugi juga dapat dialami oleh wajib pajak dan dapat, disebabkan oleh berbagai transaksi baik atas penjualan produk, penjualan aktiva yang dimiliki untuk tidak diperdagangkan atau rugi karena selisih kurs. Berkaitan dengan perhitungan penghasilan kena pajak, berbagai rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan seluruh penghasilan perusahaan pada akhir tahun takwin atau tahun buku, sesuai dengan yang akan diakui

pada laporan laba rugi. Kerugian yang diperoleh pada perhitungan laba rugi pajak dikenal dengan istilah rugi secara komersial.

Kompensasi kerugian fiskal adalah kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Yang dapat melakukan kompensasi kerugian fiskal adalah wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Kerugian yang berasal dari penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, serta kerugian usaha atau modal diluar negeri tidak boleh dikompensasikan. Untuk menyiasati kerugian fiskal ini, ada beberapa perencanaan yang dapat dilakukan, misalnya dengan penundaan penyusutan, revaluasi, dan penggabungan usaha. Namun disini penulis hanya memfokuskan pembahasan pada revaluasi dan penggabungan usaha.

## **B. Pengertian Rugi**

Dalam dunia usaha, keuntungan dan kerugian adalah dua hal yang biasa terjadi. Ada kalanya sebuah usaha mengalami keuntungan dan ada kalanya juga sebuah usaha mengalami kerugian. Dalam konteks Pajak, keuntungan yang diperoleh adalah objek Pajak, sebaliknya kalau terjadi kerugian, maka Wajib Pajak tidak akan terkena Pajak. Bahkan kerugian yang didapatkan dalam satu tahun pajak dapat digunakan untuk menutupi keuntungan pada tahun-tahun berikutnya sehingga pada tahun-tahun tersebut Pajak nya menjadi lebih kecil atau tidak terutang sama sekali. proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya ini dinamakan sebagai Kompensasi Kerugian (*Carrying Loss*).

Kompensasi kerugian dalam Pajak diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak. Adapun beberapa point penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut :

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.

2. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
3. Kompensasi kerugian hanya untuk Wajib Pajak, baik badan maupun orang pribadi, yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.
4. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

### **C. Revaluasi**

Salah satu strategi untuk menghindari rugi dalam pajak adalah melakukan kembali revaluasi terhadap aktiva yang dimiliki. Revaluasi ini dilakukan oleh wajib pajak apabila nilai aktiva yang dimilikinya sudah tidak sesuai dengan harga pasar yang wajar, sehingga dalam penghitungan pajak akan menjadi lebih akurat dengan nilai aktiva yang sudah di revaluasi. Selisih lebih hasil penilaian kembali dari nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya dikenakan PPh final 10%.

Aspek Pajak Revaluasi Aset Tetap diatur dalam Pasal 19 UU No. 10 Tahun 1994, tidak berubah dalam UU No. 17 tahun 2000 dan tidak ada perubahan yang prinsipil pada UU No. 36 tahun 2008. Penjelasan :

1. Adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan dibidang moneter dapat menyebabkan kekurangesuaian antara biaya dan penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang

Wajib pajak (WP) yang dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penilaian kembali aset tetap adalah Wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) tidak termasuk Wajib pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dollar Amerika Serikat. Akumulasi-akumulasi yang dimiliki wajib pajak dapat melakukan

revaluasi atas aktiva agar dapat memanfaatkan kompesasi kerugian tersebut agar tidak hilang percuma. Dampak Revaluasi Terhadap PPh:

- a. Penilaian kembali aktiva akan membantu pemerintah menambah penerimaan negara yang bersumber dari pajak penghasilan badan.
- b. Penilaian kembali aktiva membantu wajib pajak untuk melakukan penghematan pembayaran pajak.
- c. Adanya kenaikan nilai aktiva tetap menyebabkan beban penyusutan aktiva tetap yang dibebankan pada harga pokok produksi atau dibebankan pada laba rugi ikut naik.

#### Syarat Dilakukannya Revaluasi Aktiva Tetap

- a. Semua kewajiban pajaknya sudah terpenuhi hingga masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya kembali penilaian.
- b. Wajib pajak dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan badan dalam negeri adalah perusahaan yang tidak diperkenankan melakukan pembukuan dalam bahasa Inggris serta mata uang Dollar Amerika Serikat.

Revaluasi aktiva tetap berpengaruh pada penghematan pajak. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan biaya penyusutan yang mengakibatkan laba perusahaan menurun sehingga berdampak pada pembiayaan pajak. Manfaat-manfaat yang didapatkan dengan melakukan tindakan revaluasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Posisi kekayaan perusahaan yang tercermin dalam neraca perusahaan akan menunjukkan posisi yang sama atau mendekati harga pasar yang wajar, sehingga nilai solvabilitas perusahaan akan semakin tinggi dimata investor atau calon investor dan pemakai laporan keuangan tersebut;
- b. Terjadi peningkatan struktur modal sendiri, dimana *Debt to Equity Ratio* (DER) atau perbandingan antara pinjaman (*debt*) dengan modal sendiri (*equity*) menjadi membaik;
- c. Perhitungan biaya dan penghasilan dilakukan secara lebih wajar.

Revaluasi ini dilakukan terhadap aktiva tetap dan aktiva tidak tetap, namun tidak semuanya dinilai kembali. Aset-aset tetap yang perlu direvaluasi:

- a. Seluruh aset-aset berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau
- b. Seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Contoh:

PT. Tirta Gangga pada tahun 2011 mempunyai kerugian tahun 2006 sebesar Rp1.000.000.000. Pada tahun 2011 tersebut wajib pajak mengajukan revaluasi aktiva yang mempunyai nilai buku sebesar Rp100.000.000.

Atas revaluasi tersebut maka besarnya PPh terutang tahun 2008 dihitung sebagai berikut:

Laba Revaluasi	Rp 900.000.000
Kompensasi Rugi	<u>Rp1.000.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak atas Revaluasi	Rp 100.000.000

Pada tahun 2011 tersebut wajib pajak mempunyai laba sebesar Rp200.000.000, sehingga besarnya PPh terutang tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Laba Tahun 2011	Rp 200.000.000
Rugi yang Belum Dikompensasi	(Rp 100.000.000)
Laba Kena Pajak	Rp 100.000.000
PPh Terutang	Rp 12.500.000

Apa bila tidak ada revaluasi, maka pada tahun 2011 tidak terutang PPh, karena seluruh laba tahun 2011 ditutup dengan kompensasi rugi. Tetapi dengan adanya revaluasi, maka besarnya rugi kompensasi yang akan hangus pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.000.000.000 – Rp 200.000.000 atau sebesar Rp800.000.000, tetapi dengan adanya revaluasi maka tidak terdapat kompensasi rugi yang hangus. Dengan demikian revaluasi

maka tambahan biaya yang didapat sebesar selisih nilai telah direvaluasi dengan nilai buku atau sebesar Rp 900.000.000 yang dibiayakan melalui penyusutan.

#### **D. Penggabungan Usaha**

Penggabungan badan usaha adalah usaha pengembangan atau perluasan perusahaan dengan cara menyatukan perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain menjadi satu kesatuan ekonomi atau untuk memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Apabila perusahaan yang akan dilikuidasi tersebut dalam keadaan rugi, kerugian tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada wajib pajak yang digabung, kecuali sudah di revaluasi terlebih dahulu. Aktiva wajib pajak tersebut dinilai sesuai dengan harga pasar sesudah dilakukan likuidasi.

Ketetapan dan syaratnya diatur oleh Menteri Keuangan dalam KMK-422/KMK.04/1998 Jo KMK-469/KMK.04/1998 Jo.KMK-211/KMK.03/2003 Jo. PMK-75/PMK.03/2005 yang memuat ketentuan sebagai berikut :

- Wajib Pajak (WP) dapat menggunakan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha
- Untuk dapat melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, WP wajib mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha terkait
- WP yang melakukan penggabungan atau peleburan usaha dengan menggunakan nilai buku tidak boleh mengalihkan kerugian/sisa kerugian badan usaha lama

#### Kecuali :

Wajib Pajak tersebut melakukan revaluasi aktiva tetapnya terlebih dahulu; dan masih aktif menjalankan usahanya; dan Wajib Pajak yang menerima penggabungan usaha atau Wajib Pajak hasil peleburan usaha harus aktif menjalankan usaha sekurang-kurangnya sampai dengan 2 (dua) tahun setelah selesainya proses penggabungan atau peleburan usaha.

- Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dengan nilai buku mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan nilai sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan
- Penyusutan atas harta yang diterima berdasarkan nilai buku dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan
- Apabila penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang menggunakan nilai buku dilakukan dalam tahun berjalan, maka jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari pihak atau pihak-pihak yang menerima penghasilan tidak boleh pihak kecil dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.
- Pembayaran, pemungutan, dan pemotongan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan sebelum dilakukannya penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan, atau pemotongan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan.

Kerugian wajib pajak yang masih tersisa setelah dilakukannya revaluasi dapat dialihkan kerugiannya kepada wajib pajak yang akan digabung. Pengalihan harta dari wajib pajak yang akan menggabung kepada wajib pajak yang digabung, dinilai sesuai harga pasar, selisih harga pasar dan nilai bukti aktiva yang digabungkan akan menjadi terhutang PPh. Bagi wajib pajak yang sudah melakukan revaluasi, tidak akan terdapat lagi objek PPh atas penilaian harta sesuai harga pasar tersebut.

Apabila revaluasi dinilai tidak akan membuat perusahaan menjadi sehat, maka pilihan lain untuk memanfaatkan rugi yang dikompensasikan adalah dengan melakukan penggabungan (*merger*). Dengan bergabungnya perusahaan yang dalam kondisi rugi, lebih-lebih yang dalam kondisi kritis, maka rugi tersebut akan diperhitungkan pada pengakuan nilai aktiva yang dipindahkan, yang akan diakui sebagai biaya melalui penyusutan pada tahun-tahun berikutnya. Wajib pajak yang akan melakukan merger wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha.
- b. Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait.
- c. Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*).

Sehubungan dengan permohonan kepada Direktur Jendral Pajak tersebut, terhadap wajib pajak dilakukan pemeriksaan rutin dengan mendasarkan pada antara lain:

- a. Data SPT Rugi Tidak Lebih Bayar
- b. Data wajib pajak badan yang melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemecahan usaha, pengambilalihan usaha, dan likuidasi / penutupan usaha.

Contoh:

PT. Sangga Buana pada tahun 2011 mempunyai kerugian tahun 2006 sebesar Rp 1.000.000.000. Pada tahun 2011 tersebut Wajib Pajak mengajukan revaluasi aktiva yang mempunyai nilai buku sebesar Rp 100.000.000 menjadi bernilai Rp 500.000.000.

Atas adanya revaluasi tersebut, maka besarnya PPh terutang tahun 2008 dihitung sebagai berikut:

Laba Revaluasi	Rp	400.000.000
Kompensasi Rugi	Rp	1.000.000.000 -
<hr/>		
PKP atas Revaluasi	(Rp	600.000.000)

Pada tahun 2011 Wajib Pajak mempunyai laba sebesar Rp 200.000.000, sehingga besarnya PPh terutang pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Laba Tahun 2011	Rp	200.000.000
Rugi yang Belum Dikompensasi	(Rp	600.000.000)
<hr/>		
Sisa Rugi yang Belum Dikompensasi	Rp	400.000.000



Sisa rugi sebesar Rp 400.000.000 tersebut akan hangus pada tahun 2012. Pada tahun 2011 tersebut Wajib Pajak melakukan *merger* dengan PT. Gilang Kartika yang mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp 1.100.000.000. Dengan demikian besarnya PPh terutang PT. Gilang Kartika pada tahun 2011 setelah dilakukannya merger adalah sebagai berikut:

PKP Sebelum <i>Merger</i>	Rp	1.100.000.000
Rugi WP yang Bergabung	Rp	400.000.000 -
<hr/>		
PKP Setelah <i>Merger</i>	Rp	700.000.000

Dengan dilakukan merger tersebut, Wajib Pajak yang dalam keadaan rugi dan telah melakukan revaluasi dapat menyelamatkan ruginya.

## **E. CONTOH KASUS**

### **PENGARUH REVALUASI AKTIVA TETAP TERHADAP PENGHEMATAN PAJAK PADA PT KABELINDO MURNI**

Perusahaan yang diteliti adalah PT Kabelindo Murni Tbk, yang berlokasi di Kawasan Industri Pulogadung, Jalan Rawa Girang NO. 2 dan 5, Kelurahan Jat inegara, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. PT kabelindo Murni Tbk menjadi tujuan penulis mengadakan penelitian, bagaimana perusahaan tersebut melakukan revaluasi aktiva tetap sehingga dapat menghemat beban pajak.

Penulis memilih revaluasi aktiva tetap karena penulis menilai bahwa dengan melakukan revaluasi aktiva tetap yang bukan merupakan aktivitas rutin suatu perusahaan dan melibatkan tenaga profesional akan lebih efektif dalam upaya meminimalkan beban pajak perusahaan. Revaluasi dapat dikatakan berhasil untuk menghemat pajak jika pengurangan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aktiva tetap lebih besar dari beban yang harus dikeluarkan perusahaan dalam rangka melakukan revaluasi. (Tarko, 2008).

Aktiva tetap yang dimiliki oleh PT Kabelindo Murni Tbk sebagai badan hukum dan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban dan syarat untuk menerapkan revaluasi aktiva tetap yaitu tanah. Luas tanah yang termasuk dalam penilaian ini adalah lokasi 1 luas tanah 83.480 meter persegi dan lokasi 2 luas tanah 8.467 meter persegi yang digunakan sebagai tanah bangunan dalam sebuah sertifikat tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14. Sertifikat tanah tersebut terdaftar atas nama PT Kabelindo Murni Tbk berkedudukan di Jakarta Timur dikeluarkan pada tanggal 22 November 1980 dan berakhir pada tanggal 29 November 2020 oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur.

Kerugian yang terus menerus akan mengakibatkan saldo laba perusahaan defisit. Perusahaan yang mengalami saldo laba defisit akan kesulitan dalam melakukan kegiatan operasional dan dalam pendanaan operasinya. Kreditur, investor dan pemasok akan memandang perusahaan yang demikian adalah sebuah perusahaan yang bermasalah. Investor akan enggan untuk menginvestasikan uangnya apabila sebuah perusahaan mengalami saldo laba negatif karena perusahaan demikian sudah tidak menarik lagi, harga sahamnya sangat rendah dan ada kecenderungan perusahaan tersebut segera pailit. Penjualan kredit yang dilakukan oleh pemasok akan mendapat perhatian dari pemasok karena biasanya perusahaan demikian akan kesulitan keuangan sehingga kewajiban yang timbul pada pemasok tersebut akan lambat atau gagal dibayar.

Agar perusahaan dapat memulai awal yang baik (fresh start) dengan neraca yang menunjukkan nilai sekarang tanpa dibebani dengan defisit, maka perusahaan melakukan penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi aktiva tetap) sebagai salah satu kebijakan perusahaan melalui Kuasi Reorganisasi. Kuasi-reorganisasi merupakan reorganisasi, tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Menurut PSAK 51 paragraf 11, syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan untuk melakukan kuasi reorganisasi adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang material

2. Perusahaan harus memiliki status kelanacaran usaha dan memiliki prospek yang baik pada saat kuasi reorganisasi dilakukan
3. Saldo laba setelah proses kuasi reorganisasi harus nol
4. Tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang undangan.

Berikut adalah ringkasan dari penilaian aktiva tetap sebelum dan sesudah di revaluasi yang dinilai oleh PT Index Consultindo Appraisal:

Tabel Ringkasan Penilaian Aktiva Tetap Sebelum Dilakukan Revaluasi Pada Tanggal 31 Mei 2010

Keterangan	B. Perolehan	Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	90.898.557.232	-	90.898.557.232
Bangunan	41.107.113.943	24.664.268.366	16.442.845.577
Mesin & peralatan	144.543.886.005	93.631.433.209	50.912.452.796
Kendaraan	3.927.543.053	2.356.525.832	1.571.017.221
Inventaris kantor	1.120.076.178	672.045.707	448.030.471
<b>Jumlah</b>	<b>281.597.176.411</b>	<b>121.324.273.114</b>	<b>160.272.903.297</b>

Sumber: PT Kabelindo Murni Tbk.

Tabel Ringkasan Penilaian Aktiva Tetap Setelah Dilakukan Revaluasi Pada Tanggal 31 Mei 2010

No	Uraian	Nilai Pasar	B. Reproduksi Baru
1	Tanah	Rp 138.883.900.000	Rp 138.883.900.000
2	Bangunan	Rp 17.160.700.000	Rp 29.339.500.000
3	Mesin dan Peralatan	Rp 52.680.300.000	Rp 230.207.300.000
4	Kendaraan	Rp 1.956.000.000	Rp 1.956.000.000
5	Inventaris kantor	Rp 800.000.000	Rp 800.000.000
	Total	Rp 211.480.900.000	Rp 401.186.700.000

Sumber: PT. Kabelindo Murni Tbk.

Akibat dari meningkatnya nilai aktiva tetap dan beban penyusutan akibat revaluasi aktiva tetap yang penyesuaiannya dilakukan pada tanggal 31 Mei 2010 maka dapat diproyeksikan penghematan pajak yang akan didapat oleh perusahaan setelah satu tahun dilakukannya revaluasi.

Revaluasi dengan asumsi posisi laporan keuangan tidak berubah adalah sebagai berikut:

1. Jika tidak dilakukan revaluasi

Laba perusahaan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan adalah sebesar Rp 10.661.113.653 maka perhitungan beban pajak penghasilan adalah:

10 % x Rp	50.000.000	= Rp	5.000.000
15 % x Rp	50.000.000	= Rp	7.500.000
30 % x Rp	10.561.113.653	= Rp	3.168.334.096
Total beban pajak		= Rp	3.180.834.096

2. Jika dilakukan revaluasi

Laba perusahaan berkurang sebesar Rp 9.041.616.099 yang berasal dari peningkatan biaya penyusutan setelah dilakukan revaluasi aktiva tetap sehingga laba perusahaan sebagai dasar pengenaan pajak menjadi Rp 10.661.113.653 – Rp 1.619.497.552 = Rp 9.041.616.099, maka perhitungan beban pajak penghasilan adalah:

10 % x Rp	50.000.000	= Rp	5.000.000
15 % x Rp	50.000.000	= Rp	7.500.000
30 % x Rp	8.941.616.099	= Rp	2.682.484.830
Total beban pajak		= <b>Rp</b>	<b>2.694.984.830</b>

Terdapat pengurangan pajak sebesar Rp 485.849.266 (Rp 3.180.834.096 – Rp 2.694.984.830).

Terlihat jelas bahwa biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar, sehingga disimpulkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan berhasil memberikan penghematan pajak bagi perusahaan. Revaluasi ini juga dilakukan dalam rangka kuasi reorganisasi, karena merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan ketika perusahaan melakukan kuasi reorganisasi atau merestrukturisasi seluruh aktiva dan kewajibannya.

## **Pembahasan Kasus**

Penilaian kembali aktiva tetap mengakibatkan atau memberikan dampak pada penurunan laba perusahaan. Hal ini terjadi karena ada peningkatan biaya depresiasi. Peningkatan biaya depresiasi disebabkan oleh penilaian kembali aktiva tetap yang secara hasil dapat memberikan dampak pada perusahaan.

Revaluasi aktiva tetap berpengaruh pada penghematan pajak. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan biaya penyusutan yang mengakibatkan laba perusahaan menurun sehingga berdampak pada pembiayaan pajak.

Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai penilaian kembali aktiva tetap kepada perusahaan adalah:

1. Perusahaan sebaiknya tidak merevaluasi aktiva tetap yang masa manfaatnya akan segera habis karena tidak akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Penulis menyarankan hal ini karena terlihat jelas bahwa semua aktiva tetap yang ada didaftar dilakukan revaluasi termasuk aktiva yang masa manfaatnya akan segera habis pada tahun berikutnya bahkan ada beberapa aktiva yang direvaluasi pada 31 Mei 2010 telah dihapuskan pada tahun 2011 dan ini akan mengalami kesulitan dalam hal penghitungan nilai buku pada saat penghapusan dan pencatatannya.
2. Karena penilaian kembali aktiva tetap bersifat pilihan bukan suatu keharusan, maka manajemen PT Kabelindo Murni Tbk perlu mempertimbangkan dengan matang mengenai keuntungan maupun kerugian dalam melakukan penilaian kembali aktiva tetap sebelum memutuskan untuk menilai kembali aktiva tetapnya. Salah satu pertimbangan yang harus diutamakan adalah bahwa penilaian kembali aktiva tetap jangan sampai merusak profitabilitas/rentabilitas perusahaan yang bersangkutan, karena salah satu tujuan perusahaan adalah untuk menjaga profitabilitas/rentabilitas perusahaan.
3. Setelah revaluasi aktiva tetap sebaiknya daftar aktiva tetap yang berfungsi sebagai alat manajemen untuk mengontrol aktivasnya segera di

*update* sesuai dengan nilai baru yang telah disepakati dengan pihak penilai agar ada kesinambungan antara daftar aktiva dengan laporan keuangan dan juga mempermudah manajemen dalam mengontrol aktivasnya. Hal ini disarankan oleh penulis karena sampai dengan 31 Desember 2010 daftar aktiva tetap masih dalam posisi sebelum direvaluasi jadi setiap ada pemeriksaan terhadap laporan keuangan, jurnal pada saat revaluasi harus diposting kembali.

## **KESIMPULAN**

Rugi yang diderita wajib pajak dapat terjadi pada berbagai transaksi. Kerugian yang diperoleh pada perhitungan laba rugi wajib pajak dikenal dengan istilah rugi secara komersial. Terhadap wajib pajak yang memiliki rugi komersial pada SPT-nya akan dilakukan pemeriksaan dan rugi tersebut akan menjadi rugi fiskal. Rugi fiskal ini dapat dikompensasikan selama 5 tahun.

Perencanaan atas rugi fiskal dapat dilakukan dengan beberapa cara. Perlu diketahui bahwa cara-cara tersebut memiliki dampaknya masing-masing. Pertimbangan dan perhitungan yang masak diperlukan untuk melakukan strategi penghindaran rugi untuk mendapat manfaat yang maksimal dan terhindar dari rugi yang tidak perlu tanpa melanggar peraturan perpajakan.

# PENGHINDARAN TARIF TERTINGGI DALAM PAJAK

BAB

11

## TUJUAN PEMBELAJARAN

setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan:

1. mampu menjelaskan pengertian tarif dalam perpajakan
2. mampu menjelaskan tarif umum yang berlaku di Indonesia
3. mampu menjelaskan tata cara penghindaran tarif tertinggi dalam pajak

### A. Pendahuluan

Dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional, pajak menjadi salah satu sektor penerimaan negara. Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga mempunyai fungsi sebagai distribusi pendapatan.

Pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. Tarif pajak merupakan suatu rentang tarif, terdiri atas rangkaian tarif variatif berdasarkan jumlah penghasilan, yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam menentukan jumlah yang akan dibayar, dikali dengan dasar pengenaan pajak suatu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.

Untuk mewujudkan fungsi distribusi pendapatan, tarif pajak penghasilan pribadi di Indonesia mengenakan tarif pajak progresif dimana masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Pengenaan tarif pajak progresif ini sekaligus merupakan wujud dari teori daya pikul dimana pajak dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dengan memahami teknik-teknik manajemen pajak yang ada, wajib pajak dapat menghindari tarif tertinggi pada tarif progresif sehingga jumlah pajak yang di tanggung menjadi kecil.

Wajib pajak tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan tidak memungkinkannya untuk menghindar dari pengenaan pajak, Wajib pajak seharusnya sadar dan berusaha memahami ketentuan perpajakan yang benar.

Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar sangat mutlak diperlukan oleh wajib pajak, karena dengan adanya hal tersebut wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Wajib pajak dapat memanfaatkan penentuan perpajakan yang menguntungkan dirinya, paling tidak wajib pajak akan memanfaatkan ketentuan yang membuat pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi sehemat mungkin dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan itu sendiri.

## **B. Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.

### **4. Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1) Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- 3) Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

## **2. Bukan subyek pajak penghasilan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk obyek pajak sebagai berikut:

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat - pejabat lain dari negara asing dan orang - orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh: WTO, FAO, UNICEF.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## **3. Obyek Pajak**

Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan

#### **4. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan**

##### **1) Pajak Penghasilan Pasal 21**

Dasar Hukum

UU No.7 Tahun 1983 Tentang PPh, terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008

Pengertian PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan, melalui pemotongan oleh pihak ketiga (yaitu pemberi kerja/ bendaharawan pemerintah/ dana pensiun/ badan lain/ penyelenggara pemerintah) yang merupakan anjuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak bersangkutan, kecuali PPh yang bersifat final.

Serta PPh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WP orang pribadi, pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain (PMK No.252/PMK.03/2008)

Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008:

$\geq 50.000.000$  tarif 5%

$> 50.000.000 - 100.000.000$  tarif 15%

$> 100.000.000 - 500.000.000$  tarif 25%

$> 500.000.000$  tarif 30%

##### **2) Pajak Penghasilan Pasal 22**

Dasar Hukum

UU No. 7 Tahun 1983 Tentang PPh, terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.

Pengertian PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemungutan pihak ketiga, yang merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh yang bersifat final.

### **3) Pajak Penghasilan Pasal 23**

Dasar Hukum

UU No. 7 Tahun 1983 Tentang PPh, terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.

Pengertian PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah PPh yang pemenuhan kewajibannya dilaksanakan dengan cara pemotongan atas pembayaran penghasilan yang diterima oleh WP dalam negeri dan Badan

Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari penghasilan modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan lain selain yang telah dipotong PPh pasal 2.

### **4) Pajak Penghasilan Pasal 24**

Dasar Hukum

UU No. 7 Tahun 1983 Tentang PPh, terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008

Pengertian PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 adalah salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan UU PPh dalam tahun pajak yang sama.

### **5) Pajak Penghasilan Pasal 25**

Dasar Hukum

UU No. 7 Tahun 1983 Tentang PPh, terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008

Pengertian PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun pajak berjalan yang pembayarannya oleh WP sendiri yang dilakukan setiap bulan/masa lain, yang merupakan angsuran PPh dalam tahun berjalan yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang bersangkutan, kecuali pembayaran PPh yang bersifat final.

## **6) Pajak Penghasilan Badan**

Untuk tahun pajak 2008 dan sebelumnya memakai Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

s.d. Rp. 50.000.000,00    10 %

Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00    15 %

Di atas Rp. 100.000.000,00    30 %

Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008. Tarif ini berlaku mulai tahun pajak 2009 (per 1 Januari 2009)

**Tarif Tunggal PPh WP Badan dan BUT ;**

**Tarif tunggal 28 % untuk tahun pajak 2009**

**Tarif tunggal 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya**

## **C. Jenis-Jenis Tarif Pajak**

### **a. Tarif Tetap**

Adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berubah. Contoh: bea materai

### **b. Tarif Proporsional Atau Sebanding**

Adalah tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional / sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contoh: tarif PPN

### **c. Tarif Progresif**

Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat

Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:

#### **1. Tarif Progresif-Proporsional**

Persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar

#### **2. Tarif Progresif-Progresif**

Persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya semakin besar

### 3. Tarif Progresif-Degresif

Persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya semakin kecil

#### d. Tarif Degresif

Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat

Tarif degresif dibedakan menjadi tiga:

##### 1. Tarif Degresif-Proporsional

Persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya sama besar

##### 2. Tarif Degresif-Degresif

Persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar

##### 3. Tarif Degresif-Progresif

Persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil

## **D. Perlakuan Tarif Pajak Penghasilan di Indonesia**

Di Indonesia, hanya pajak penghasilan 21 menggunakan tarif progresif, selebihnya, pajak penghasilan PPh badan 22, 23, 25, dan 26 menggunakan tarif proporsional

Berdasarkan landasan teori yang telah ditampilkan sebelumnya, maka didapat bahwa saat ini pemberlakuan tarif progresif hanya berlaku di Indonesia pada PPh pasal 21, sedangkan untuk PPh badan, 22, 23, 24, 25, dan 26 diberlakukan tarif pajak proporsional. Untuk itu, dalam hal perencanaan pajak untuk menghindari pengenaan penghasilan atas tarif pajak tertinggi pada tarif progresif, hanya dapat dilakukan pada pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan badan sebelum perubahan Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

### **1. Menghindari Tarif Tertinggi Pada Pajak Orang Pribadi / PPh 21**

#### a. Memecah Kegiatan Usaha

Pada prinsipnya, setiap orang pribadi hanya diberi satu NPWP sehingga seluruh penghasilannya harus digabungkan. Baik penghasilan yang berasal dari satu pemberi

kerja maupun yang berasal dari berbagai kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas lainnya, termasuk penghasilan istri maupun anak yang belum dewasa.

Dengan digabungkannya seluruh penghasilan tersebut tentu saja akan membuat penghasilan kena pajaknya dimungkinkan untuk terkena tarif PPh yang semakin besar. Agar tidak dikenakan tarif PPh yang tinggi, wajib pajak perseorangan dapat memecah besaran penghasilan kena pajaknya.

Bagi penghasilan perseorangan tidak ada kemungkinan lain dalam memecah besarnya penghasilan kena pajak selain dengan membentuk badan usaha baru, karena kalau hanya dengan memecah kegiatan usaha (diversifikasi) yang ditangani WP sendiri atau istri maupun anak yang menjadi tanggungannya, hal itu tidak akan memecahkan masalah

Dengan dibentuknya badan usaha yang menangani sebagian kegiatan usahanya, maka besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak perseorangan itu akan terpecah-pecah yang memungkinkan untuk tidak diterapkannya tarif PPh lapis tertinggi

Contoh :

Amir merupakan seorang pengusaha yang berstatus kawin dan memiliki 3 orang anak pada tahun 2010 punya beberapa kegiatan usaha dengan berpenghasilan neto Rp 2250.000.000 memutuskan untuk menggabungkan seluruh penghasilannya untuk perhitungan PPh pasal 21 dengan rincian:

Perdagangan	Rp 1000.000.000
Percetakan	Rp 750.000.000
Konsultan	Rp 500.000.000
Sehingga PPh terhutang menjadi:	
Penghasilan Neto	Rp 2.250.000.000
Penghasilan tidak kena pajak	(Rp 21.120.000)
Penghasilan kena pajak	Rp 2.228.880.000
PPh terutang	
0 – Rp. 50.000.000	X 5% Rp. 2500.000
Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	X 15% Rp. 30.000.000
Rp. 250.000.000 – Rp 500.000.000	X 25% Rp. 62.500.000

Rp. 1728.880.000	X 30%	Rp. 518.664.000
Total PPh Terutang		Rp 613.664.000

Misalkan Amir memutuskan untuk memcah penghasilannya ke dalam berbagai unit usaha, maka perhitungan PPh pasal 21 Amir adalah :

1. Konsultasi

Penghasilan Neto	Rp 500.000.000
Penghasilan tidak kena pajak	(Rp 21.120.000)
Penghasilan kena pajak	Rp 478.880.000
PPh terutang	Rp 89.720.000

2. WP Badan-Perdagangan

Penghasilan kena pajak	Rp 1.000.000.000
PPh terutang	Rp 245.000.000

3. WP Badan-Percetakan

Penghasilan kena pajak	Rp 750.000.000
PPh terutang	Rp 170.000.000

Total PPh terhutang Rp 89.720.000+ Rp 245.000.000+ Rp 170.000.000 =  
Rp. 504.720.000

PPh terutang sebelum

memcah kegiatan usaha Rp. 613.664.000

PPh terutang setelah

memcah kegiatan usaha Rp. 504.720.000

Selisih (penghematan pajak) Rp. 108.944.000

Secara ringkas perhitungan atas 2 perlakuan yang berbeda pada penghasilan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

No	Keterangan	WP Perorangan	WP Perorangan dan Badan	Pengurangan PPh Terutang
	Penghasilan Neto OP PTKP Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang	Rp. 2250.000.000 Rp. 21.120.000 Rp. 2228.880.000 Rp. 613.664.000	Rp. 500.000.000 Rp. 21.120.000 Rp. 478.880.000 Rp. 89.720.000	Rp. 523.944.000
	Penghasilan Neto Badan 1 PPh Terutang Penghasilan Neto Badan 2 PPh Terutang		Rp. 1000.000.000 Rp. 245.000.000 Rp. 750.000.000 Rp. 170.000.000	(Rp. 245.000.000) (Rp. 170.000.000) Rp. 108.944.000

Dengan dibentuknya badan usaha oleh wajib pajak perseorangan, penghasilan yang akan diterima oleh wajib pajak perseorangan dari wajib pajak badan usaha yang dibentuk tadi berupa pembagian laba atau dividen, yang sebelumnya laba/dividen tersebut sudah dikenai pajak

Perlakuan dividen dari wajib pajak badan bagi wajib pajak perseorangan juga berbeda-beda, yaitu sebagai berikut :

**1. Dividen dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham**

Apabila modal perseoran komanditer tidak terbagi atas saham maka pembagian dividen dari perseroan komanditer kepada pemiliknya bukan merupakan penghasilan kena pajak, sehingga dividen yang diterima itu tidak perlu lagi diperhitungkan kembali sebagai penghasilan kena pajak bagi wajib pajak perseorangan yang menerimanya

**2. Dividen dari perseroan komanditer yang modalnya terbagi atas saham**

Pembentukan perseroan komanditer yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan penyeteroran modal melalui pembagian saham yang diperjualbelikan pada bursa efek. Apabila modal perseroan komanditer tersebut terbagi atas saham maka pembagian dividen dari perseroan komanditer yang



diterima wajib pajak perseorangan merupakan penghasilan kena pajak, sehingga dividen yang diterima harus diperhitungkan kembali sebagai penghasilan kena pajak bagi wajib pajak perseorangan yang memiliki modal tersebut

Contoh :

Amir merupakan seorang pengusaha yang berstatus kawin dan memiliki 3 orang anak pada tahun 2010 punya beberapa kegiatan usaha dengan berpenghasilan neto Rp 2250.000.000 memutuskan untuk menggabungkan seluruh penghasilannya untuk perhitungan PPh pasal 21 dengan rincian:

Perdagangan	Rp 1000.000.000
Percetakan	Rp 750.000.000
Konsultan	Rp 500.000.000

Sehingga PPh terhutang menjadi:

Penghasilan Neto		Rp 2.250.000.000
Penghasilan tidak kena pajak		(Rp 21.120.000)
Penghasilan kena pajak		Rp 2.228.880.000
PPh terutang		
0 – Rp. 50.000.000	X 5%	Rp. 2.500.000
Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	X 15%	Rp. 30.000.000
Rp. 250.000.000 – Rp 500.000.000	X 25%	Rp. 62.500.000
Rp. 1728.880.000	X 30%	Rp. 518.664.000
Total PPh Terutang		Rp 613.664.000

Apabila kegiatan usaha tersebut yang dua dibentuk badan usaha, maka perhitungan PPh terutang menjadi sebagai berikut

WP Badan Perdagangan	
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 1000.000.000
PPh Terutang	Rp. 250.000.000
Dividen	Rp. 750.000.000

WP Badan Percetakan	
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 750.000.000
PPh Terutang	Rp. 187.500.000
Dividen	Rp. 562.500.000

Seandainya seluruh laba setelah pajak WP Badan perdagangan maupun percetakan dibagi ke pemegang saham (dalam hal ini dimiliki 100% oleh Amir), maka perhitungan PPh terutang untuk Amir adalah sebagai berikut :

WP Perseorangan	
Penghasilan Neto (konsultan)	Rp. 500.000.000
Dividen dari perdagangan	Rp. 750.000.000
Dividen dari percetakan	Rp. 562.500.000
Jumlah Penghasilan Neto	Rp. 1.250.562.500
PTKP	(Rp. 21.120.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 1.229.442.500
PPh Terutang Perseorangan	Rp. 313.832.750
PPh Terutang Perdagangan	Rp. 250.000.000
PPh Terutang Percetakan	Rp. 187.500.000
Jumlah PPh Terutang	Rp. 751.332.750

Berdasarkan perhitungan di atas maka besarnya PPh terutang menjadi lebih besar

PPh Setelah menjadi Komanditer

yang terdiri atas saham	Rp. 751.332.750
PPh Sebelum memecah unit usaha	Rp. 613.664.000
Rugi Pajak	Rp. 137.668.750

Walaupun PPh terutang atas usaha perdagangan dan percetakan terpisah dengan WP perseorangan, namun usaha yang sahamnya 100% dimiliki WP perseorangan maka secara tidak langsung juga merupakan beban WP perseorangan itu

Berdasarkan kondisi tersebut maka untuk mengurangi besarnya PPh terutang, WP perseorangan cenderung membentuk perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

### **3. Dividen Dari Perseroan Terbatas**

Dividen yang diterima oleh wajib pajak perseorangan dari perseroan terbatas, baik yang modalnya dijual di bursa efek (terbuka) ataupun yang tidak, akan dikenakan PPh pasal 23 sehingga perlakuannya sama dengan dividen dari perseroan komanditer yang modalnya diperjualbelikan di bursa efek.

#### **Memaksimalkan Batas Kritis Antar Tarif**

Seperti yang telah diuraikan pada bab landasan teori sebelumnya, PPh 21 memiliki lapisan-lapisan tarif yang bersifat progresif sehingga perhitungan penghasilan tertentu akan masuk kedalam suatu kelompok tarif tertentu tanpa memperhatikan masih adanya selisih pendapatan yang ada di antara jumlah pendapatan dan batas kritis tarif. Contohnya : jika seorang wajib pajak memiliki pendapatan Rp. 55.000.000, maka pendapatan tersebut akan masuk kedalam golongan tarif Rp. 50.000.000 - Rp. 250.000.000, padahal sebenarnya masih terdapat selisih antara pendapatannya dengan batas kritis tarif golongan Rp. 0 - Rp. 50.0000.000. Untuk itu, wajib pajak harus bukan hanya memperhatikan tarif marjinal yang berlaku pada PPh 21, namun juga harus memperhatikan tarif rata-rata seperti yang terdapat pada tabel berikut ini

**Tabel Tarif Pajak Rata-Rata PPh 21**

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Marjinal	Kenaikan Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar	Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar	Tarif Rata-Rata
(ribuan rupiah)	(%)	(ribuan rupiah)	(ribuan rupiah)	(%)
0 - 25000	5	1.250	1.250	5,00
25001 - 50000	5	1.250	2.500	5,00
50001 - 75000	15	3.750	6.250	8,33
75001 - 100000	15	3.750	10.000	10,00
100001 - 125000	15	3.750	13.750	11,00
125001 - 150000	15	3.750	17.500	11,67
150001 - 175000	15	3.750	21.250	12,14
175001 - 200000	15	3.750	25.000	12,50
200001 - 225000	15	3.750	28.750	12,78
225001 - 250000	15	3.750	32.500	13,00
250001 - 275000	25	6.250	38.750	14,09
275001 - 300000	25	6.250	45.000	15,00
300001 - 325000	25	6.250	51.250	15,77
325001 - 350000	25	6.250	57.500	16,43
350001 - 375000	25	6.250	63.750	17,00
375001 - 400000	25	6.250	70.000	17,50
400001 - 425000	25	6.250	76.250	17,94
425001 - 450000	25	6.250	82.500	18,33
450001 - 475000	25	6.250	88.750	18,68
475001 - 500000	25	6.250	95.000	19,00
500001 - ...	30	...	...	...

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan tarif marginal yang merupakan hal yang penting dalam menentukan alternatif-alternatif yang membawa dampak adanya kenaikan penghasilan kena pajak. Sebagai contoh kenaikan penghasilan melampaui Rp. 50.000.000 akan menempatkan seorang WP dari 5% menjadi 15%. Begitu juga kenaikan penghasilan melampaui jumlah Rp. 250.000.000 akan menempatkan seorang wajib pajak dari tarif marginal sebesar 15% menjadi 25% yang batas-batasnya terlihat pada garis horizontal pada tabel di atas.

Apabila beban pajak tersebut dilihat secara keseluruhan, maka pertimbangan tarif rata-rata akan lebih memuaskan daripada pertimbangan tarif marginal. Dari tabel di atas ternyata bahwa lonjakan tarif rata-rata hanya terjadi pada setiap kenaikan tarif marginal dan semakin jauh dari batas-batas kritis tersebut, kenaikan tarif rata-rata semakin menjadi kecil. Hal ini menunjukkan bahwa di luar batas-batas kritis tersebut sebaiknya memperhatikan tarif rata-rata bukan tarif marginalnya.

Selain itu, terlihat pula bahwa lonjakan tarif rata-rata pada saat tarif marginal meningkat dari 5% menjadi 15% adalah 3,33 (8,33 – 5,00), sedangkan pada saat tarif marginal meningkat dari 15% menjadi 25%, lonjakan tarif rata-rata adalah sebesar 1,09 (14,09 – 13,00)

Pada tarif progresif-progresif yang ditetapkan saat ini, kenaikan tarif marginalnya yang berbeda (5% dan 15%) menyebabkan pula perbedaan peningkatan tarif marginalnya, akan tetapi seperti halnya pada tarif progresif-proporsional pada saat batas kritis pun perlu dipertimbangkan tarif rata-rata tersebut.

#### Penyebaran Penghasilan Dan Biaya Antar Periode

Selain memecah penghasilan ke dalam berbagai unit usaha baru, wajib pajak dapat memaksimalkan penghindaran atas tarif PPh tertinggi dengan menyebar pendapatan dan biaya ke dalam beberapa periode sehingga pendapatan dan biaya menjadi lebih merata. Dengan lebih meratanya pendapatan wajib tersebut maka tidak terjadi tunjangan pendapatan kena pajak yang terlalu besar sehingga dapat terhindar dari tarif pajak yang paling tinggi.

Penyebaran penghasilan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni penjualan secara kredit, memperpendek jangka waktu pengakrualan biaya-biaya yang dapat dikurangkan melalui leasing dan bukan pemilikan sepanjang biaya leasing lebih besar disbanding penyusutan fiscal

#### **b. Manajemen Biaya Dan Penghasilan**

Komponen tariff pada pajak yang menganut proporsional akan tergantung kepada besarnya laba netto. Laba netto didapat dari hasil pengurangan penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya. Semakin tinggi biaya dan semakin rendah penghasilan maka akan semakin mengurangi laba sehingga pajak akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mencegah tariff pajak memasuki golongan tertinggi, maka perlu dilakukan manajemen penghasilan dan biaya.

Biaya yang harus dikeluarkan perusahaan ada yang dapat diperlakukan sebagai pengurang kena pajak dan ada yang tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Selain jenis biayanya, hal itu juga ditentukan oleh tujuan penggunaannya.

Pada dasarnya seluruh penghasilan yang didapat oleh wajib pajak harus diakui dalam perhitungan besarnya PPh terutang, baik penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya. Bahkan bagi wajib pajak orang pribadi, penghasilan yang harus diakui tidak hanya atas dirinya, tetapi juga atas istri dan anaknya yang belum dewasa

#### **c. Mengindari Tarif Tertinggi Atas PPh Badan**

Semenjak diberlakukannya peraturan perpajakan yang baru, yakni Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Maka untuk perhitungan PPh badan yang sebelumnya menggunakan tariff progresif dengan berbagai tingkat tariff pajak tertentu, kini beralih menggunakan tariff tunggal, proporsional, yakni sebesar 25% untuk semua jenis usaha badan. Meskipun dengan adanya peraturan baru yang berlaku tersebut, namun sebagai sumber ilmu tambahan bagi wajib pajak dalam memajemen pajaknya, maka untuk itu sekiranya perlu untuk mempelajari teknik untuk menghindari tariff PPh badan tertinggi

Berbeda dengan wajib pajak orang pribadi, penghasilan wajib pajak badan terpisah dengan penghasilan wajib pajak lain, sehingga untuk mengurangi besarnya PPh terutang, wajib pajak badan dapat memberntuk badan usaha baru yang dapat diperlakukan menjadi berbagai kondisi, seperti sebagai revenue center, investment center, maupun center- center lainnya.

Pembentukan organisasi baru tersebut dapat mempertimbangkan berbagai diversifikasi, misalnya : unit penjualan produk, unit transportasi, unit pengadaan bahan baku maupun unit lain yang dijadikan satu organisasi baru, yang tentu saja bersifat profit center

Penentuan unit atau departemen atau bagian dalam organisasi yang dibentuk menjadi organisasi baru harus merupakan profit center, karena secara fiscal unit ini harus benar-benar terpisah dari induknya, baik dalam menghasilkan revenue maupun dalam expense, sehingga dapat diketahui penghasilan baru kena pajak dari setiap organisasi baru yang dibentuk

Dengan dibentuknya organisasi baru tersebut, maka pembayaran yang dulu expenses bagi induk organisasi dan bagi unit tersebut tidak diperlakukan sebagai revenue maupun expense, berubah menjadi revenue bagi organisasi baru tersebut

Selain transaksi dengan induk organisasi, anak organisasi itu juga dimungkinkan untuk memiliki penghasilan dari wajib pajak lain. Dengan berpindahnya penghasilan dari badan usaha induk ke badan usaha anaknya, maka PPh atas badan usaha induk dimungkinkan untuk tidak dikenakan tariff PPh tertinggi lagi

Contoh :

PT. Cabdradimuka pada tahun 2008 memiliki laporan rugi laba sebagai berikut:

Penjualan	Rp. 10.000.000.000
HPP	(Rp. 6. 000.000.000)
Laba Kotor	Rp. 4.000.000.000
Biaya Usaha	(Rp. 2.000.000.000)
Laba Neto	Rp. 2.000.000.000
Koreksi Fiskal	
Koreksi positif	Rp. 500.000.000
Koreksi negative	Rp. 300.000.000
	Rp. 200.000.000

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 2.200.000.000
PPh Terutang	Rp. 418.000.000

Di dalam biaya usaha sebesar Rp. 2000.000.000 tersebut terdapat biaya penjualan sebesar Rp. 500.0000.000 sehingga besarnya biaya usaha menjadi sebesar Rp. 1500.000.000. Biaya usaha sebesar Rp. 500.000.000 tersebut dibebankan pada perusahaan baru

Dengan dibentuknya badan usaha baru sehingga sebagian dari kegiatan usaha diserahkan kepada perusahaan baru dan induk usaha harus memberikan penghasilan kepada perusahaan baru sebesar Rp. 1000.0000.000. Bagi perusahaan baru, biaya usaha tersebut merupakan penghasilan

Dengan dibentuknya organisasi baru maka laporan rugi laba perusahaan induk akan berubah menjadi seperti berikut:

Penjualan	Rp. 10.000.000.000
HPP	(Rp. 6.000.000.000)
Laba Kotor	Rp. 4.000.000.000
Biaya Usaha	(Rp. 2.500.000.000)
Laba Neto	Rp. 1.500.000.000

#### Koreksi Fiskal

Koreksi positif	Rp. 500.000.000
Koreksi negative	Rp. 300.000.000
	Rp. 200.000.000

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 1.700.000.000
PPh Terutang	Rp. 323.000.000

Laporan rugi laba anak perusahaan akan menjadi sebagai berikut

Jasa Penjualan	Rp. 1000.000.000
Biaya Usaha	(Rp. 500.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp . 500.000.000
PPh Terutang	Rp . 62.500.000



Walaupun besarnya laba antara sebelum dibentuknya badan usaha baru dengan sesudah dibentuknya badan usaha baru sama, yakni sebesar Rp. 2000.000.000, namun besarnya PPh terutang menjadi berkurang sebesar Rp. 418.000.000- Rp. 323.000.000- Rp. 62.500.000 = Rp. 32.500.000

## **KESIMPULAN**

Penentuan jumlah pajak yang dikenakan atas wajib pajak sangat tergantung jenis pajak yang terkait dengan wajib pajak tersebut. Pajak penghasilan yang seringkali menjadi komponen terbesar dalam pembayaran pajak wajib pajak memiliki karakteristik tersendiri dalam hal penentuan tariff. Pajak penghasilan, dalam hal ini PPh pasal 21 dan PPh badan sebelum diberlakukannya Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menganut sistem tariff progresif, tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat.

Dalam melakukan manajemen pajak pada komponen tariff tersebut, wajib pajak dapat melakukan serangkaian upaya yang legal dalam menghindari penghasilannya untuk berada dalam kelompok tariff tertinggi diantaranya melakukan pemecahan kegiatan usaha, memaksimalkan batas kritis antar tarif, manajemen biaya dan penghasilan, penyebaran penghasilan dan biaya antar periode

Sama halnya dengan perlakuan manajemen pajak PPh 21 dalam menghindari tariff tertinggi, pada PPh badan sebelum Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Dapat dilakukan dengan melakukan diversifikasi usaha

# Konsep Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

BAB

12

## Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini diharapkan :

1. Peserta didik dapat memahami Konsep Pajak Kini.
2. Peserta didik dapat memahami Konsep Pajak Tangguhan.
3. Peserta didik dapat menerapkan Konsep Pajak Kini.
4. Peserta didik dapat menerapkan Konsep Pajak Tangguhan.

## A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan pengakuan penghasilan serta biaya. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bahwa instrumen peraturan pajak mempengaruhi perilaku kewajiban wajib pajak, investasi, kesejahteraan dan lain-lain.

Perpajakan yang merupakan instrumen sumber daya dana (*budgetair*) bagi Pemerintah, mengharuskan Wajib Pajak menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) . Pada umumnya bentuk dan isi SPT tidak jauh berbeda dengan bentuk dan isi yang terdapat pada Laporan Keuangan untuk kepentingan fiskal. Penghasilan kena pajak (PKP – *Taxable Income*) dihitung berdasarkan Ketentuan Peraturan Perpajakan, sedangkan Penghasilan sebelum pajak Komersil (*Accounting Income*) dihitung berdasarkan standar yang disusun oleh para profesional yang dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Oleh karena basis pengenaan penghasilan dan biaya untuk keperluan perhitungan Pajak Penghasilan berbeda dengan basis perhitungan untuk keperluan komersil, maka akan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kedua basis tersebut.

## B. Pengertian Pajak

Di dalam UUD 1945 Perubahan Ketiga, khususnya Pasal 23A, disebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Secara definisi, Pajak memiliki pengertian seperti terlihat pada kutipan pasal-pasal berikut ini:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Pasal 1 angka 1 UU No. 36/2007).

“Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 1 angka 2 UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak).

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Pasal 1 angka 10 UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

### **C. Pengertian Pajak Kini**

Pajak kini adalah beban pajak penghasilan perusahaan yang dihitung berdasarkan tariff pajak penghasilan dikalikan dengan laba fiskal, yaitu laba akuntansi yang telah dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan atau jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tariff pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Alasan mengapa harus melakukan koreksi fiskal, karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk kepentingan internal dan kepentingan lain wajib pajak dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum, sedangkan untuk perhitungan dan pembayaran pajak harus berdasarkan peraturan perpajakan.

#### **D. Pengertian Pajak Tangguhan**

Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekadar instrumen penstransfer sumber daya ( fungsi budgeter), akan tetapi seringkali pula digunakan untuk tujuan memengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi, kesejahteraan dll ( fungsi mengatur) yang kadang-kadang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi keuangan.

##### **Aset Pajak Tangguhan**

Aset pajak tangguhan timbul apabila beda waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh di kurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

##### **Kewajiban Pajak Tangguhan**

Kewajiban pajak tangguhan timbul karena adanya perbedaan waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi negative sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

##### **Pengakuan Pajak Tangguhan**

Pengakuan kewajiban pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya kemungkinan pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak untuk periode mendatang menjadi lebih besar sebagai akibat pelunasan kewajiban pajak.

#### **1. Pajak Kini dan Pajak Tangguhan**

**Pajak Kini (current tax)** adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tariff pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang

berlaku. Penghasilan kena pajak atau laba fiscal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial (laporan akuntansi).

**Koreksi fiscal** harus dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk kepentingan internal dan kepentingan lain wajib pajak dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum, sedangkan untuk perhitungan dan pembayaran pajak harus berdasarkan peraturan perpajakan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan lainnya yang terkait. Perbedaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu beda **tetap/beda permanent (permanent difference)** dan **beda waktu sementara/temporer (temporary difference)**.

**Beda tetap** adalah perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiscal atau penghasilan kena pajak.

**Beda waktu sementara** adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara tahun pajak yang satu ke tahun pajak berikutnya.

#### **F. Perhitungan Pajak Kini**

Pajak kini adalah beban pajak penghasilan perusahaan yang dihitung berdasarkan tariff pajak penghasilan dikalikan dengan laba fiscal, yaitu laba akuntansi yang telah dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan.

#### **Contoh :**

PT cemerlang gemilap pada tahun 2008 mempunyai data sebagai berikut :

- a. Laba bersih sebelum pajak komersial Rp. 500.000.000,-
- b. Bunga deposito Rp. 20.000.000,-
- c. Sumbangan untuk perayaan 17 Agustus 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-
- d. Aset tetap yang dimiliki terdiri atas

Aset	Tahun	Harga perolehan	Masa Manfaat	Masa	Metode Penyusutan
------	-------	-----------------	--------------	------	-------------------

	perolehan		(komersial)	Manfaat (fiskal)	
Tanah	2003 2003	400.000.000	- 20 tahun	- 20 tahun	Garis lurus
Bangunan	2003	800.000.000	5 tahun	4 tahun	Garis lurus
Inventaris		200.000.000			Garis Lurus

Beban penyusutan inventaris adalah :

Tahun	Komersial	Fiskal
2003	40.000.000	50.000.000
2004	40.000.000	50.000.000
2005	40.000.000	50.000.000
2006	40.000.000	50.000.000
2007	40.000.000	50.000.000

Rekonsiliasi

### G. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bias membawa akibat terhadap berkurangnya **laba bersih** jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya juga bias berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan.

### H. Pengakuan Pajak Tangguhan

Pengakuan kewajiban pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya kemungkinan pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak untuk periode mendatang menjadi lebih besar sebagai akibat pelunasan kewajiban pajak. **Beban Pajak Kini adalah** jumlah Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak hasil rekonsiliasi fiskal yang dikalikan tarif pajak.

**Beban Pajak Komersil adalah** jumlah beban pajak yang dihitung oleh Wajib pajak dari Penghasilan Sebelum pajak dalam laporan Keuangan Komersil dikalikan dengan tarif pajak.

Berdasarkan PSAK No. 46, Selisih antara Beban Pajak kini dan dan beban pajak komersil adalah Beban Pajak Tangguhan. Apabila diformulasikan , maka Beban Pajak Komersil adalah:

Beban Pajak Komersil = Pajak kini + Beban Pajak tangguhan

#### **H. Beda Tetap dan Beda Permanen**

Telah disebutkan diatas, laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersil, masingmasing menggunakan pedoman yang berbeda. Sehingga, beban Pajak tangguhan disebabkan adanya aturan yang berbeda dalam penyusunan laporan keuangan. Perbedaan –perbedaan tersebut seperti : penerapan beban penyusutan yang berbeda antara komersil dan fiskal, dll.

Perbedaan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Perbedaan Permanen (*Permanen Difference*)
2. Perbedaan Temporer (*Temporary Difference*)

**Perbedaan Tetap adalah :** Perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan. Perbedaan ini akan mengakibatkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak.

Sebagai contoh : dalam Peraturan perpajakan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 PPh pasal 4 (3) menyebutkan terdapat penghasilan yang bukan merupakan objek PPh sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai Penghasilan dalam Laporan keuangan fiskal. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak adalah :

- Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak.
- Harta hibahan
- Warisan, dll.

Dalam pelaporan SPT PPh Badan, Penghasilan ini tidak dilaporkan sebagai penghasilan Kena Pajak.

Begitu juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang yang sama menyebutkan terdapat biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, diantaranya adalah :

- Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh Perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan Pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura, dll.

Dalam pelaporan SPT PPh Badan, biaya-biaya ini ini tidak boleh dibebankan dalam menghitung besarnya penghasilan Kena Pajak.

Beda Tetap atau Beda Permanen yang disebabkan oleh point-point seperti diatas, **tidak mengakibatkan timbulnya pajak tangguhan.**

**Perbedaan Temporer adalah :** Perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan. Perbedaan ini akan mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara tahun pajak yang satu ke tahun pajak yang lain (*Interperiod*).

Beda waktu seperti :

- Penyisihan piutang ragu-ragu.
- Beban penyusutan karena perbedaan metode penyusutan.
- Beban yang berkaitan dengan imbalan kerja.

Hal – hal tersebut diatas, boleh dibebankan dalam menghitung besarnya laba komersial maupun besarnya Penghasilan Kena Pajak, hanya saja ada perbedaan pengakuan diantara keduanya.

### **Perbedaan Temporer/Perbedaan waktu/Perbedaan Sementara**

Secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun beban atau pendapatan perpajakan yang disebabkan oleh perbedaan temporer, sebenarnya sama hanya berbeda alokasi setiap tahunnya . Beda waktu dapat berasal dari perbedaan accrual dan realisasinya, penyusutan, amortisasi dan kompensasi kerugian



fiskal antara akuntansi dan perpajakan. **Beda waktu akan menimbulkan asset atau kewajiban pajak tangguhan, sementara beda tetap tidak.**

## **Pengakuan Pajak Tangguhan**

### **Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liabilities/DTL*)**

Pengakuan aktiva atau kewajiban Pajak Tangguhan didasarkan fakta bahwa adanya kemungkinan pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau lebih besar.

Apabila akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu kewajiban. Kewajiban didefinisikan sebagai suatu kemungkinan adanya pengorbanan ekonomi pada masa yang akan datang.

Atau dengan kalimat yang sederhana : **Apabila kemungkinan pembayaran pajak dimasa yang akan datang LEBIH BESAR akan dicatat sebagai KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN.**

**Sebagai contoh** : Perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda antara akuntansi dan fiskal. Jika beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan komersil, pajak kini akan menjadi lebih kecil dari Beban Pajak Komersil , maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar di masa yang akan datang. Dengan demikian, akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan.

Atau dengan formula sederhana :

Pajak Kini < Beban Pajak Komersil ; sehingga dimasa yang akan datang akan ada pengakuan beban pajak yang lebih besar → Timbul Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liabilities/DTL*)

### **I. Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset/DTA*)**

Apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu asset. Asset didefinisikan sebagai suatu kemungkinan akan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang.

Atau dengan kalimat yang sederhana : **Apabila kemungkinan pembayaran pajak dimasa yang akan datang LEBIH KECIL akan dicatat sebagai AKTIVA PAJAK TANGGUHAN.**

**Sebagai contoh :** Perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda antara akuntansi dan fiskal. Jika beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih kecil daripada beban penyusutan komersil , pajak kini akan menjadi lebih besar dari Beban Pajak Komersil,maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih kecil di masa yang akan datang. Dengan demikian, akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan.

Atau dengan formula sederhana :

Pajak Kini > Beban Pajak Komersil ; sehingga dimasa yang akan datang akan ada beban pajak yang lebih kecil (manfaat ekonomi) → Timbul Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset/DTA*)

**Kesimpulan untuk Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities /DTL) dan Aktiva Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset/DTA)**

1. Apabila Penghasilan Sebelum Pajak (PSP komersil ) lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak (PKP Fiskal), akan mengakibatkan Beban Pajak Komersil (BPK/*Tax Expense*) akan lebih besar dari Pajak Terhutang/Pajak Kini (PT/*Tax payable*). Sehingga, akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan (KPT/*Deferred Tax Liabilities*). Kewajiban ini dapat dihitung dengan mengalikan jumlah perbedaan temporer dengan tarif pajak.
2. Apabila Penghasilan Sebelum Pajak (PSP- komersil ) lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak (PKP – Fiskal), akan mengakibatkan Beban Pajak Komersil (BPK /*Tax Expense*) akan lebih kecil dari Pajak Terhutang/Pajak Kini (PT/*Tax payable*).

Sehingga, akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan (KPT/*Deferred Tax Asset*). Aktiva ini dapat dihitung dengan mengalikan jumlah perbedaan temporer dengan tarif pajak. Atau dengan rumus dapat dituliskan sebagai berikut :

Perbedaan Temporer	Perbedaan Temporer x Tarif	Hasilnya
--------------------	----------------------------	----------

PSP > PKP	BPK > PT	Kewajiban Pajak Tangguhan ( <i>Deferred Tax Liabilities</i> )
PSP < PKP	BPK < PT	Aktiva Pajak Tangguhan ( <i>Deferred Tax Assets</i> )

### Jurnal Pajak Tangguhan

Jurnal yang dibuat untuk Aktiva Pajak tangguhan adalah :

Dr. *Deferred Tax Asset* xx

Cr. *Deferred Tax Income* xx

Jurnal yang dibuat untuk Kewajiban Pajak tangguhan adalah :

Dr. *Deferred Tax Expense* xx

Cr. *Deferred Tax Liabilities* xx

### Penyajian Pajak Tangguhan dalam Laporan

**Keuangan :** Laba Sebelum PPh xxx

PPh :

- Pajak Kini xxx

- Pajak Tangguhan xxx

xxx

Laba setelah PPh xxx

### CONTOH 1 : Aktiva Pajak Tangguhan

Laba sebelum pajak tahun 2008 Rp 900.000.000,-. Koreksi fiskal atas laba tersebut adalah : **Beda Tetap :**

1. Pendapatan bunga deposito Rp 60.000.000,-
2. Beban jamuan tanpa daftar nominative Rp 40.000.000,-.

### Beda Temporer :

1. Penyusutan fiskal lebih kecil Rp 15.000.000,- dari penyusutan komersil. Angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan Rp 10.000.000,-, selama 12 bulan. Pertanyaan :

1. Tentukan Penghasilan Kena Pajak.
2. Tentukan PPh Kurang/lebih bayar.
3. Tentuka asset atau kewajiban pajak tangguhan.
4. Buat Jurnal dan penyajiannya.

**Jawab :**

1. Laba Sebelum Pajak Rp 900.000.000,-

**Koreksi Beda Tetap :**

-/- Pendapatan Bunga Deposito	(Rp 60.000.000,-)	
+/+ Beban Jamuan	<u>Rp 40.000.000,-</u>	
Total Beda tetap		<u>(Rp 20.000.000,-)</u>
		<b>Rp 880.000.000,-</b>

**Koreksi Beda waktu :**

-/- Penyusutan	Rp 15.000.000,-	
Total Beda waktu		<u>Rp 15.000.000,-</u>

**Rp 895.000.000,-**

*(Ingat Penghasilan Sebelum Pajak Rp 880 juta lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak Rp 880 juta, maka akan timbul Aset Pajak Tangguhan sebesar 25 % x perbedaan temporer/beda waktu atau 25 % x Rp 15 juta)*

1. Pajak Terhutang = 25 % x Rp 895.000.000,-	= Rp 223.750.000,-.	
Kredit PPh Pasal 25 (12 bulan x Rp 10.000.000,-)	= <u>Rp 120.000.000,-</u>	

**PPh Kurang Bayar Rp 103.750.000,-**

1. Aset Pajak tangguhan 25 % x Perbedaan Temporer = 25 % x Rp 15.000.000,- = Rp 3.750.000,-.

2. Jurnal :

PPh Badan – Pajak Kini		Rp 223.750.000,-
Aset Pajak Tangguhan		Rp 3.750.000,-
Pendapatan Pajak Tangguhan		Rp 3.750.000,-
PPh Psl 25 dibayar dimuka		Rp 120.000.000,-
Hutang PPh Psl 29		Rp 103.750.000,-

Penyajian dalam Laporan Keuangan :

Laba Sebelum Pajak	Rp 900.000.000,-	
Pajak Kini	Rp 223.750.000,-	
Pajak Tangguhan (Rp 3.750.000,-)		
		<u>(Rp 220.000.000,-)</u>

**Laba Bersih Rp 680.000.000,-**

**CONTOH 2 : Kewajiban Pajak Tangguhan**

Laba sebelum pajak tahun 2008 Rp 700.000.000,-. Koreksi fiskal atas laba tersebut adalah :

**Beda Tetap :**

1. Pendapatan Sewa Bangunan Rp 50.000.000,-
  1. Beban bunga pajak Rp 10.000.000,-.
  2. Beban pemberian kenikmatan dalam bentuk natura Rp 40.000.000,-.
  3. Pendapatan jasa giro Rp 20.000.000,-
  4. Beban PPh Rp 5.000.000,-

**Beda Temporer :**

1. Penyusutan komersil Rp 10.000.000,- lebih tinggi dari penyusutan fiskal
2. Amortisasi fiskal Rp 15.000.000,- lebih tinggi dari Amortisasi komersil.

**Kredit Pajak :**

1. PPh Pasal 22 Rp 10.000.000,-
2. PPh Pasal 23 Rp 10.000.000,-
3. PPh Pasal 24 Rp 5.000.000,-
4. PPh Pasal 25 Rp 15.000.000,-

**Pertanyaan :**

1. Tentukan Penghasilan Kena Pajak.
2. Tentukan PPh Kurang/lebih bayar.
3. Tentukan asset atau kewajiban pajak tangguhan.
4. Buat Jurnal dan penyajiannya.

**Jawab :**

1. Laba Sebelum Pajak Rp 700.000.000,-

**Koreksi Beda Tetap :**

-/- Pendapatan Sewa bangunan	(Rp 50.000.000,-)	
-/- Pendapatan jasa giro	(Rp 20.000.000,-)	
+/+ Beban Bunga pajak	Rp 10.000.000,-	
+/+ Beban Pemberian natura	Rp 40.000.000,-	
+/+ Beban PPh	<u>Rp 5.000.000,-</u>	
Total Beda tetap	<u>(Rp 15.000.000,-)</u>	<b>Rp 685.000.000,-</b>

**Koreksi Beda waktu :**

+/+ Penyusutan	Rp 10.000.000,-
-/- Amortisasi	(Rp 15.000.000,-)
Total Beda waktu	<u>(Rp 5.000.000,-)</u>

**Penghasilan Kena Pajak** **Rp 680.000.000,-**

*(Ingat Penghasilan Sebelum Pajak Rp 685 juta lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak Rp 680 juta, maka akan timbul Kewajiban Pajak Tangguhan sebesar 25 % x perbedaan temporer)*

1. Pajak Terhutang = 25 % x Rp 680.000.000,- = Rp 170.000.000,-  
 Kredit PPh Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 = Rp 40.000.000,-

**PPh Kurang Bayar** **Rp 130.000.000,-**

1. Aset Pajak tangguhan 25 % x Perbedaan Temporer = 25 % x Rp 5.000.000,- = Rp 1.250.000,-.

2. Jurnal :

PPh Badan – Pajak Kini Rp 170.000.000,-

Beban Pajak Tangguhan Rp 1.250.000,-

Kewajiban Pajak Tangguhan	Rp 1.250.000,-
PPh Psl 22 dibayar dimuka	Rp 10.000.000,-
PPh Psl 23 dibayar dimuka	Rp 10.000.000,-
PPh Psl 24 dibayar dimuka	Rp 5.000.000,-
PPh Psl 25 dibayar dimuka	Rp 15.000.000,-
Hutang PPh Psl 29	Rp 130.000.000,-

**Penyajian dalam Laporan Keuangan :**

Laba Sebelum Pajak Rp 700.000.000,-

Pajak Kini Rp 170.000.000,-

Pajak Tangguhan Rp 1.250.000,-

(Rp 171.250.000,-)

**Laba Bersih** **Rp 528.750.000,-**

**SOAL :**

PT. GEMAH RIPAH memperoleh laba sebelum pajak tahun 2008 Rp 1.200.000.000,-. Koreksi fiskal atas laba tersebut adalah :

1. Pendapatan bunga deposito Rp 40.000.000,-
2. Beban jamuan tanpa daftar nominative Rp 30.000.000,-.

3. Pendapatan Sewa Bangunan Rp 60.000.000,-
  1. Beban bunga pajak Rp 20.000.000,-.
  2. Beban pemberian kenikmatan dalam bentuk natura Rp 50.000.000,-.
  3. Pendapatan jasa giro Rp 50.000.000,-
  4. Beban PPh Rp 15.000.000,-
  5. Penyusutan komersil Rp 60.000.000,- lebih rendah dari penyusutan fiskal
  6. Amortisasi fiskal Rp 30.000.000,- lebih rendah dari Amortisasi komersil.

Kredit Pajak yang sudah dibayar selama tahun 2008 adalah :

1. PPh Pasal 22 Rp 20.000.000,-
2. PPh Pasal 23 Rp 10.000.000,-
3. PPh Pasal 24 Rp 15.000.000,-
4. PPh Pasal 25 Rp 45.000.000,-

Pertanyaan :

1. Berapa Penghasilan Kena Pajak untuk tahun 2008?
2. Berapa PPh Kurang/lebih bayar untuk tahun 2008?
3. Tentukan asset atau kewajiban pajak tangguhan yang timbul?
4. Buat Jurnal dan penyajiannya laba bersih dalam laporan Rugi Laba PT.

GEMAH RIPA H ?

— Selamat Mengerjakan -

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Anwar, Chairil Pohan, 2013, “Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis”, Penerbit PT. Gramedia , Jakarta
- Ampa, Andi. 2011. “Implementasi Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT Bank Sulsel’”. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin.
- Hasanah, Nuramalia. dan Pahala, Indra. (2015). Manajemen Pajak. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ.
- Perdanawati, I. (2009) Analisis Implementasi Sunset Policy 2008: Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Tebet (diakses 20 November 2015, 17.30)
- Resmi, Siti, 2015, “Perpajakan”, edisi 7, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Silitonga, Laorens. 2013. ‘Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offset Cabang Manado’’. Jurnal. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sahilatua, Febrianti Priska, Naniek Noviyari. 2013. ‘Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak’’. Jurnal. Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.
- Suandi Erly, 2011, “Perencanaan Pajak”, edisi 5, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Sumarsan Thomas, 2011, “Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak” edisi 2, Penerbit Indeks, Jakarta
- Wafa, Imam Ali. 2013. ‘Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan’’. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Zain Muhammad, 2003, "Manajemen Pajak", edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

### **Peraturan Pemerintah:**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2010

<http://jdih.esdm.go.id/peraturan/PMK-21-2010.pdf> (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2015)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

### **Sumber Internet:**

<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286> (Diakses tanggal 12 Oktober 2015)

[https://www.academia.edu/10692416/Fasilitas\\_Pajak\\_dalam\\_UU\\_KUP\\_dan\\_UU\\_PPh](https://www.academia.edu/10692416/Fasilitas_Pajak_dalam_UU_KUP_dan_UU_PPh)

<https://inwdahsyat.wordpress.com/2010/01/29/pemberian-fasilitas-perpajakan-untuk-pemanfaatan-sumber-energi->

<http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/07/08/899/presiden.janjikan.insetif.pengembangan.energi.baru.terbarukan>

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt55360ef686623/parent/lt55360d8076b9e>

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20082-mencermati-perlakuan-permohonan-angsuran-atau-penundaan-pembayaran-pajak-dalam-hal-wajib-pajak-mengajukan-upaya-keberatan>

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=34>

<http://www.pajak.go.id/content/billing-system>

Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jendral Pajak, Buku Panduan *Billing System* Pengertian Pajak. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak> (diakses 22 nov 2015 8.52)

<http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/934/1/21207268.pdf>

[https://www.academia.edu/9066724/REVALUASI\\_ASET\\_TETAP](https://www.academia.edu/9066724/REVALUASI_ASET_TETAP)

<http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/kompensasi-kerugian.html>

<http://ekstensifikasi423.blogspot.co.id/2014/07/jenis-jenis-pajak-atas-transaksi.html>

<http://www.majalahpajak.net/problematika-pajak-di-balik-maraknya-bisnis-properti/>

<http://ekstensifikasi423.blogspot.co.id/2014/07/jenis-jenis-pajak-atas-transaksi.html>

<http://www.online-pajak.com/id/berita-dan-tips/pph-pajak-penghasilan-pasal-22>

<http://www.online-pajak.com/id/berita-dan-tips/pph-pajak-penghasilan-pasal-21>

<http://br-online.co/kadin-kontribusi-umkm-terhadap-pdb-selalu-di-atas-50-persen/>

<http://bisnis.tempo.co/read/news/2010/02/09/087224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kpc>

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=122418&val=986>

<https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/10/31/tax-planning-perencanaan-pajak/>

<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/989>

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1840>

<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/39>

<https://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/komparasi-karakteristik-dasar-ukm/>

<http://www.kajianpustaka.com/2013/01/usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html>

<http://peuyeumcipatat.blogspot.co.id/2013/05/pengertiankriteria-dan-klasifikasi-umkm.html>

<http://peuyeumcipatat.blogspot.co.id/2012/12/definisi-umkm.html>